

TESIS

**SEJARAH FILANTROPI ISLAM KONTEMPORER:
STUDI PERAN DAN URGENSI GERAKAN KOIN NU
DI PAMEKASAN (2018-2025)**



**MISBAHUDDIN FANDI
2101010003**



FAKULTAS ISLAM NUSANTARA

ABSTRAK

Sejarah panjang Islam di Nusantara menunjukkan bahwa praktik kedermwanaan merupakan aspek integral dalam kehidupan masyarakat Muslim. Nilai-nilai kedermwanaan ini terjalin erat dengan ajaran Islam yang diperkenalkan oleh para pedagang, ulama sufi, dan dai, serta terintegrasi dengan budaya lokal. Seiring waktu, praktik filantropi semakin mengakar menjadi bagian dari tradisi keagamaan yang berkelanjutan dan bahkan menjadi semakin signifikan di era modern. Nahdlatul Ulama (NU) turut memainkan peran penting dalam upaya pemberdayaan dan kemandirian ekonomi umat melalui Gerakan KOIN NU (Kotak Infak Nahdlatul Ulama).

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana peran pengurus NU dalam Gerakan KOIN NU di Kabupaten Pamekasan? dan (2) Sejauh mana urgensi filantropi Islam berbasis KOIN NU di Kabupaten Pamekasan?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan empiris dan historis, khususnya berkenaan dengan kiprah LAZISNU Pamekasan dalam implementasi Gerakan KOIN NU.

Berdasarkan temuan penelitian, *pertama*, peran pengurus NU di Pamekasan sangat signifikan dalam membangun sistem penghimpunan dana yang lebih terstruktur, akuntabel, dan partisipatif, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Studi perbandingan dengan praktik di Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa model manajemen satu pintu dan inovasi lokal dapat meningkatkan efektivitas gerakan. *Kedua*, urgensi filantropi Islam melalui Gerakan KOIN NU terlihat dari kontribusinya dalam memperkuat kegiatan sosial-keagamaan berbasis jamaah di tingkat MWCNU. Pendekatan yang partisipatif dan transparan menumbuhkan kepercayaan publik serta mendukung pelaksanaan program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini menjadikan Gerakan KOIN NU sebagai model filantropi Islam yang kontekstual, relevan, dan berkelanjutan dalam memperkuat peran sosial-keagamaan NU di tingkat akar rumput.

Kata Kunci: Filantropi Islam, KOIN NU, Nahdlatul Ulama, Pemberdayaan Umat

**SEJARAH FILANTROPI ISLAM KONTEMPORER:
STUDI PERAN DAN URGENSI GERAKAN KOIN NU
DI PAMEKASAN (2018-2025)**

Tesis

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk mengikuti Sidang Munaqasyah



MISBAHUDDIN FANDI
NIM. 2101010003

**PROGRAM STUDI MAGISTER SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ISLAM NUSANTARA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
2025**

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبع سنته
وجماعته من يومنا هذا الى يوم النهضة، اما بعد.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Sejarah Filantropi Islam Kontemporer: Studi Peran dan Urgensi Gerakan KOIN NU di Pamekasan (2018–2025)*” dengan baik, meskipun di tengah berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw., suri teladan sepanjang masa, yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafa’at beliau di yaumul akhir. *Āmīn*.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan dalam proses penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih dan penghormatan secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak dr. Syahrizal Syarif, MPH., Ph.D., selaku Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, yang telah memberikan dukungan kelembagaan selama studi penulis.
2. Bapak Dr. Ahmad Su’adi, MA.Hum., selaku Dekan Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, atas segala arahan dan motivasi yang diberikan.
3. Bapak Dr. KH. Ali M. Abdillah, M.A., selaku Ketua Program Studi Magister Sejarah Peradaban Islam, yang telah memberikan ruang dan kesempatan kepada penulis untuk meneliti topik ini secara mendalam.
4. Bapak Dr. Yusni Amru Ghozali, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi dan sekaligus Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar dan tekun membimbing penulis melalui saran, kritik, dan masukan yang konstruktif sepanjang proses penyusunan dan penyempurnaan tesis ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Islam Nusantara yang telah menanamkan wawasan keilmuan dan semangat intelektual kepada penulis selama masa studi.
6. Staf Tata Usaha Fakultas Islam Nusantara, atas bantuan administratif dan pelayanan yang ramah dan memudahkan.
7. Keluarga tercinta, terutama istri dan anak-anak: Gamal, Dea, dan Rajiv, yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, dan semangat yang tak ternilai sepanjang perjalanan ini.

Akhirnya, sebagai bagian dari proses akademik dan pengembangan diri, penulis sangat terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Jakarta, 26 Juni 2025
Penulis,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Misbahuddin Fandi', with a stylized flourish at the end.

Misbahuddin Fandi

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misbahuddin Fandi

NIM : 2101010003

Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 15 Juni 1982

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul "*Sejarah Filantropi Islam Kontemporer: Studi Peran dan Urgensi Gerakan KOIN NU di Pamekasan (2018-2025)*" merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi dari karya pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang secara jelas disebutkan sumbernya atau ditulis berdasarkan arahan dari para pembimbing.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima segala konsekuensi sesuai ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juni 2025

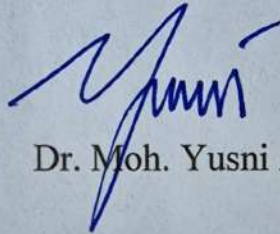


M. sbahuddin Fandi
NIM. 2101010003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul "*Sejarah Filantropi Islam Kontemporer: Studi Peran dan Urgensi Gerakan KOIN NU di Pamekasan (2018-2025)*" yang disusun oleh Misbahuddin Fandi Nomor Induk Mahasiswa 2101010003 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke Sidang Munaqasyah.

Jakarta, 26 Juni 2025
Pembimbing,



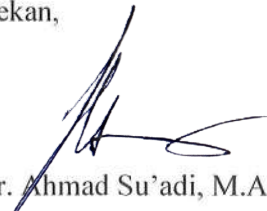
Dr. Moh. Yusni Amru Ghozali, M.Ag.

PENGESAHAN UJIAN

Tesis dengan judul "*Sejarah Filantropi Islam Kontemporer: Studi Peran dan Urgensi Gerakan KOIN NU di Pamekasan (2018-2025)*" oleh Misbahuddin Fandi Nomor Induk Mahasiswa 2101010003 telah diujikan pada Sidang Munaqasyah Program Studi Magister Sejarah Peradaban Islam Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia pada tanggal 2 Juli 2025 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka tesis tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Humaniora (M.Hum).

Jakarta, 14 Juli 2025

Dekan,

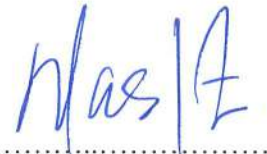

Dr. Ahmad Su'adi, M.A.Hum

TIM PENGUJI:

1. Dr. Ali M. Abdillah, M.A.
(Ketua Sidang)


(.....)
tgl.

2. Dr. Siti Nabilah, S.Sos.I, M.Pd.
(Penguji I)


(.....)
tgl.

3. Moh. Hasan Basri, M.A, Ph.D.
(Penguji II)


(.....)
tgl.

4. Dr. Moh. Yusni Amru Ghozali, M.Ag.
(Pembimbing)


(.....)
tgl.

ABSTRAK

MISBAHUDDIN FANDI

Sejarah Filantropi Islam Kontemporer: Studi Peran dan Urgensi Gerakan KOIN NU di Pamekasan (2018-2025)

Sejarah panjang Islam di Nusantara menunjukkan bahwa praktik kederawanan merupakan aspek integral dalam kehidupan masyarakat Muslim. Nilai-nilai kederawanan ini terjalin erat dengan ajaran Islam yang diperkenalkan oleh para pedagang, ulama sufi, dan dai, serta terintegrasi dengan budaya lokal. Seiring waktu, praktik filantropi semakin mengakar sebagai bagian dari tradisi keagamaan yang berkelanjutan dan bahkan menjadi semakin signifikan di era modern. Nahdlatul Ulama (NU) turut memainkan peran penting dalam upaya pemberdayaan dan kemandirian ekonomi umat melalui Gerakan KOIN NU (Kotak Infak Nahdlatul Ulama).

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana peran pengurus NU dalam Gerakan KOIN NU di Kabupaten Pamekasan? dan (2) Sejauh mana urgensi filantropi Islam berbasis KOIN NU di Kabupaten Pamekasan?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan empiris dan historis, khususnya berkenaan dengan kiprah LAZISNU Pamekasan dalam implementasi Gerakan KOIN NU.

Berdasarkan temuan penelitian, *pertama*, peran pengurus NU di Pamekasan sangat signifikan dalam membangun sistem penghimpunan dana yang lebih terstruktur, akuntabel, dan partisipatif, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Studi perbandingan dengan praktik di Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa model manajemen satu pintu dan inovasi lokal dapat meningkatkan efektivitas gerakan. *Kedua*, urgensi filantropi Islam melalui Gerakan KOIN NU terlihat dari kontribusinya dalam memperkuat kegiatan sosial-keagamaan berbasis jamaah di tingkat MWCNU. Pendekatan yang partisipatif dan transparan menumbuhkan kepercayaan publik serta mendukung pelaksanaan program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini menjadikan Gerakan KOIN NU sebagai model filantropi Islam yang kontekstual, relevan, dan berkelanjutan dalam memperkuat peran sosial-keagamaan NU di tingkat akar rumput.

Kata Kunci: Filantropi Islam, KOIN NU, Nahdlatul Ulama, Pemberdayaan Umat

ABSTRACT

MISBAHUDDIN FANDI

The History of Contemporary Islamic Philanthropy: A Study of the Role and Urgency of the KOIN NU Movement in Pamekasan (2018–2025)

The long history of Islam in the Nusantara shows that generosity has been an integral aspect of Muslim community life. These values of generosity are deeply intertwined with Islamic teachings introduced by traders, Sufi scholars, and preachers, and are integrated with local culture. Over time, philanthropic practices have become firmly rooted as part of a sustainable religious tradition and have even gained increasing significance in the modern era. Nahdlatul Ulama (NU) has played a key role in empowering and promoting the economic independence of the Muslim community through the KOIN NU Movement (Kotak Infak Nahdlatul Ulama).

This research seeks to answer two key questions: (1) What is the role of NU administrators in the KOIN NU Movement in Pamekasan Regency? And (2) To what extent is Islamic philanthropy based on the KOIN NU model relevant in the context of Pamekasan?

This study is a field-based qualitative research project with an empirical and historical approach, particularly focusing on the role of LAZISNU Pamekasan in implementing the KOIN NU Movement.

Based on the findings, first, NU administrators in Pamekasan play a significant role in building a more structured, accountable, and participatory fundraising system, although its implementation has not yet reached full potential. A comparative study with practices in Magelang Regency shows that a centralized management model and localized innovations can enhance the movement's effectiveness. Second, the urgency of Islamic philanthropy through the KOIN NU Movement is evident in its contributions to strengthening community-based religious and social activities at the sub-district (MWCNU) level. Its participatory and transparent approach fosters public trust and supports educational, health, and economic empowerment programs. This makes the KOIN NU Movement a contextual, relevant, and sustainable model of Islamic philanthropy that reinforces NU's religious-social role at the grassroots level.

Keywords: Islamic Philanthropy, KOIN NU, Nahdlatul Ulama, Community Empowerment

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Fonem Konsonan Arab

ARAB			LATIN
Kons	Nama	Konsonan	Nama
ا	Alif	a	Aa
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ts	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan garis di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	sh	Es dan Ha
ض	Dad	dh	De dan Ha
ط	Ta	th	Te dan Ha
ظ	Za	zh	Zet dan Ha
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	gh	Ge dan Ha
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em

ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Vocal

a. Tunggal atau Monoftong

Bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau harâkat, transliterasinya dalam tulisan Latin yang dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:

- 1.) Tanda Fathah dilambangkan dengan huruf a
- 2.) Tanda Kasrah dilambangkan dengan huruf i
- 3.) Tanda Dhammah dilambangkan dengan huruf u

b. Vocal Panjang

Bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron sebagai berikut:

- 1.) Huruf ا dilambangkan dengan huruf â
- 2.) Huruf ي dilambangkan dengan huruf î
- 3.) Huruf و dilambangkan dengan huruf û

c. Vocal Rangkap atau Diftong

Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harâkat* dengan huruf, transliterasinya dengan tulisan latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:

- 1.) Vocal rangkap او dilambangkan dengan huruf *au*, misalnya *syaukâniy*.
- 2.) Vocal rangkap اي dilambangkan dengan gabungan huruf *ai*, misalnya *gail*.

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang dengan huruf *alif-lâm qomariyah* dan *syamsiyah* Bahasa Arab transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sampang sebagai penghubung, misalnya *ar-ridhâ* dan *al-fatâwâ*, *asy-syams*.

- b. *Syaddah* atau *Tasydîd*

Huruf Arab yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydîd*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu. Di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*.

Contoh: *Âmannâ billâhi*, *Inna al-ladzîna*.

- c. *Tâ' Marbûthah*

Apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti kata sifat (*na'at*) maka huruf tersebut dengan huruf "h", contoh: *al-Af'idah*, sedangkan *tâ'*

marbûthah yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya *al-hayâh al-Islâmiyah* atau *al-hayâtul Islâmiyyah*.

d. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila sudah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia. Seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal atau (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: ‘Ali Hasan al-‘Âridh, al-‘Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al qur’an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur’an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN UJIAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Kerangka Teori	21
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Pembahasan	34
BAB II: GAMBARAN UMUM FILANTROPI ISLAM KOIN NU	36
A. Pengertian Filantropi.....	36
B. Konsep Filantropi Islam.....	42
C. Dimensi Filantropi dalam Islam.....	49
D. Sejarah Filantropi dalam Sejarah Islam.....	69
E. Sejarah NU Care-LAZISNU.....	74
F. Sejarah KOIN NU.....	76
G. Petunjuk Pelaksanaan Gerakan KOIN NU.....	81
BAB III: GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	89
A. Profil LAZISNU Pamekasan.....	89
B. Visi dan Misi.....	90
C. Pengurus LAZISNU Pamekasan.....	90
BAB IV: ANALISIS	93
A. Peran Pengurus dalam Gerakan KOIN NU di Pamekasan.....	93
B. Urgensi Gerakan KOIN NU di Pamekasan.....	110
BAB V: PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	
CURRICULUM VITAE	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam secara fundamental mendorong tumbuhnya semangat kasih sayang, empati, dan solidaritas sosial di kalangan umatnya. Ajaran tersebut tidak hanya bersifat spiritual dan individual, melainkan juga menekankan dimensi sosial-keagamaan yang konkret. Dalam kerangka ini, konsep filantropi Islam muncul sebagai perwujudan praksis dari nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam ajaran agama. Filantropi Islam tidak semata-mata merupakan ekspresi moral individu, tetapi juga berperan sebagai instrumen sosial yang merefleksikan semangat berbagi dan keadilan sosial yang menjadi inti dari prinsip-prinsip dasar Islam¹.

Prinsip ini dikuatkan oleh berbagai ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk menyisihkan sebagian harta bagi mereka yang membutuhkan, seperti yang tercantum dalam QS. Al-Taubah (9):103, Al-Baqarah (2):43, 195, 215, 261, Ali Imran (3):92, Al-Nisâ' (4):114, An-Nahl (16):71, Al-Mā'ūn (107):1-3, dan Al-Kautsar (108):2. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kegiatan memberi bukanlah sekadar amal kebajikan sukarela, tetapi merupakan bagian integral dari sistem spiritual dan sosial Islam yang mengintegrasikan ibadah dan aksi sosial secara harmonis².

Dalam praktiknya, filantropi di masyarakat dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk utama. *Pertama*, filantropi konvensional yang bersifat karitatif, yaitu bentuk pemberian bantuan langsung kepada kelompok miskin sebagai respons terhadap kebutuhan dasar mereka, seperti kebutuhan pangan, sandang, atau pengobatan. Pendekatan ini cenderung jangka pendek, reaktif, dan konsumtif, karena fokusnya adalah pada penanganan gejala kemiskinan, bukan pada transformasi kondisi sosial yang melatarbelakanginya³.

Kedua, adalah bentuk filantropi transformatif, atau yang dikenal dengan istilah filantropi keadilan sosial (*social justice philanthropy*), yakni upaya pendayagunaan dana sosial untuk mengubah struktur ketimpangan sosial. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat, pengorganisasian komunitas, advokasi kebijakan, dan penciptaan perubahan sistemik yang berkelanjutan. Dengan kata lain, filantropi transformasional mengarahkan bantuan tidak hanya untuk "memberi ikan", tetapi juga untuk "memberi kail" dan memperbaiki ekosistem sosial agar masyarakat dapat hidup secara mandiri dan bermartabat⁴.

¹ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), h. 19-21.

² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), h. 354-360.

³ Hilman Latief, *Filantropi Islam dan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 45-46.

⁴ Amelia Fauzia, *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 211-213.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam bentangan sejarahnya yang panjang dan kaya, Islam sejak awal telah menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap keadilan sosial sebagai bagian integral dari misi ajarannya. Nilai-nilai seperti keadilan (*al-‘adl*), kesetaraan (*al-musāwāh*), dan kepedulian terhadap kelompok rentan menjadi landasan utama dalam berbagai praktik sosial-keagamaan umat Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya terwujud dalam bentuk perintah moral dan spiritual, tetapi juga dilembagakan melalui instrumen sosial-keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang diwariskan dan dijalankan secara lintas generasi⁵.

Kegiatan memberikan bantuan personal untuk kepentingan umum merupakan fenomena universal yang hadir dalam berbagai periode sejarah, lintas tradisi, dan peradaban. Praktik ini memiliki keterkaitan erat dengan dinamika perkembangan masyarakat, karena mencerminkan wujud nyata dari kepedulian sosial dan solidaritas antarmanusia. Di baliknya, terdapat dorongan moral dan etis yang kuat untuk membantu sesama serta mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban⁶.

Dalam sejarah Islam di Nusantara, praktik kedermawanan menempati posisi penting dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya merupakan ekspresi ajaran Islam tentang kepedulian sosial, tetapi juga merupakan hasil dari proses integrasi nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip keislaman yang dibawa oleh para pendakwah⁷. Para pedagang, guru sufi, dan dai—baik yang datang langsung dari Jazirah Arabia maupun melalui jalur perdagangan dari wilayah India, Persia, dan Tiongkok—memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam secara damai dan kultural⁸.

Dalam proses tersebut, ajaran tentang zakat, sedekah, dan wakaf disampaikan bukan sekadar sebagai kewajiban agama, melainkan juga sebagai bagian dari nilai-nilai luhur yang selaras dengan kearifan lokal, seperti gotong royong, tolong-menolong, dan rasa kekeluargaan⁹. Dengan demikian, praktik kedermawanan dalam konteks Islam di Nusantara berkembang sebagai fondasi moral dan sosial yang menguatkan kohesi komunitas serta mempercepat proses penerimaan Islam secara luas.

Pada masa awal kedatangan Islam di Nusantara, praktik filantropi Islam mulai tumbuh sebagai bagian integral dari proses penyebaran agama. Ajaran tentang zakat, sedekah, dan wakaf diperkenalkan bersamaan dengan nilai-nilai

⁵ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir...*, h. 407-409.

⁶ Hilman Latief, *Filantropi Islam dan Agenda Sosial Keagamaan: Studi tentang Aktivisme Lembaga Zakat di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 12-13.

⁷ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal* (Bandung: Mizan, 2016), h. 88.

⁸ Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 122.

⁹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 55.

moral dan sosial yang dibawa oleh para ulama, pedagang, dan tokoh-tokoh sufi¹⁰.

Dalam konteks ini, embrio masyarakat sipil Muslim mulai terbentuk, meskipun masih dalam bentuk sederhana dan belum terinstitusionalisasi sepenuhnya. Masyarakat sipil ini diwakili oleh kelompok-kelompok independen seperti komunitas ulama, jaringan tarekat, pengelola wakaf, dan masjid sebagai pusat kegiatan sosial-keagamaan¹¹. Keberadaan mereka menjadi agen penting dalam penyebaran nilai-nilai filantropi Islam di tingkat akar rumput. Interaksi antara masyarakat sipil dan otoritas kekuasaan saat itu sangat beragam, dipengaruhi oleh bentuk pemerintahan lokal yang berbeda-beda, seperti kerajaan Islam, kesultanan, atau komunitas adat, serta kondisi sosial-budaya masing-masing wilayah¹².

Pada era pra-modern (abad ke-13 hingga 19 M), dinamika ini menunjukkan bahwa praktik filantropi Islam tidak hanya berkembang secara religius, tetapi juga terikat dengan struktur sosial dan politik lokal yang membentuk karakter Islam Nusantara yang inklusif dan kontekstual¹³. Interaksi antara lembaga keagamaan, seperti pesantren, masjid, dan lembaga zakat tradisional, dengan otoritas lokal seperti kesultanan atau kerajaan Islam menghasilkan bentuk-bentuk praktik kedermaanan yang berakar kuat pada budaya lokal sekaligus bernuansa syariah¹⁴.

Dalam lintasan sejarah Islam di Nusantara, kebijakan terkait pengelolaan zakat menunjukkan variasi yang signifikan antar kerajaan, tergantung pada struktur kekuasaan, orientasi politik, dan kekuatan institusi keagamaan setempat. Beberapa kerajaan menerapkan sistem zakat secara ketat di bawah kendali pusat pemerintahan, seperti yang terjadi di Kerajaan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan beberapa Sultan¹⁵. Dalam konteks ini, zakat difungsikan tidak hanya sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai instrumen fiskal dan alat konsolidasi kekuasaan¹⁶.

Sebaliknya, di wilayah seperti Kerajaan Mataram Islam, pengelolaan zakat cenderung lebih desentralistik. Pemerintahan Mataram lebih mengutamakan pemungutan pajak dan upeti sebagai sumber utama pendapatan negara, sementara urusan keagamaan—termasuk zakat, infak, dan sedekah—diberikan ruang kepada tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk dikelola

¹⁰ Hamka, *Sejarah Umat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 312.

¹¹ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Islam di Dunia Modern dan Posmodern* (Yogyakarta: Galangpress, 2008), h. 115.

¹² Azra, *Islam Nusantara: Jaringan...*, h. 89.

¹³ Azra, *Jaringan Ulama Timur...*, h. 18.

¹⁴ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 55-57.

¹⁵ Amirul Hadi, *Islam dan Negara dalam Politik Aceh: Studi terhadap Perang Aceh dan Peran Ulama* (Jakarta: Logos, 2004), h. 65.

¹⁶ Abdullah, *Islam dan Masyarakat...*, h. 114-115.

secara independen¹⁷. Zakat tidak dikelola secara terpusat oleh kerajaan, melainkan lebih banyak diserahkan kepada kiai, ulama lokal, atau pemuka adat untuk didistribusikan secara langsung kepada yang membutuhkan, sesuai kearifan lokal masyarakat Jawa.

Sementara itu, dalam konteks Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan, tercatat bahwa sistem perpajakan jauh lebih dominan dibandingkan dengan pengelolaan zakat sebagai sumber fiskal utama¹⁸. Dalam praktiknya, pajak digunakan untuk membiayai roda pemerintahan, pertahanan, serta proyek-proyek infrastruktur, sedangkan zakat dan sedekah lebih bersifat pribadi dan tidak menjadi bagian dari sistem resmi negara¹⁹. Hal ini mencerminkan adanya variasi pendekatan antara wilayah yang mengintegrasikan zakat dalam sistem keuangan negara dan wilayah yang memisahkannya dari struktur fiskal resmi, bergantung pada konfigurasi kekuasaan, peran ulama, serta orientasi keislaman masing-masing kerajaan.

Menjelang akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 M, terjadi pergeseran signifikan dalam pola pengelolaan zakat di dunia Islam, termasuk di kawasan Nusantara. Pada masa sebelumnya, otoritas politik seperti kesultanan dan kerajaan memiliki otoritas penuh dalam pengumpulan dan distribusi zakat sebagai bagian dari instrumen fiskal negara²⁰. Namun, seiring melemahnya kekuatan politik Islam akibat penetrasi kolonialisme dan modernisasi kelembagaan, fungsi tersebut mulai bergeser ke tangan otoritas moral seperti ulama lokal, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, hingga individu muslim²¹.

Perubahan ini menandai transformasi penting dalam lanskap filantropi Islam, dari model yang berpusat pada negara menjadi model yang lebih desentralistik dan berbasis masyarakat sipil²². Pengelolaan zakat tidak lagi berada dalam struktur birokrasi resmi, melainkan berkembang melalui mekanisme informal, kultural, dan komunitarian, yang justru seringkali lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal. Pergeseran ini turut merefleksikan lahirnya masyarakat sipil Muslim sebagai aktor penting dalam mempertahankan nilai-nilai keagamaan sekaligus merespons krisis sosial-ekonomi melalui jalur-jalur non-negara yang otonom.

Memasuki era kolonial Belanda, masyarakat sipil Muslim di Nusantara mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dengan munculnya berbagai bentuk organisasi sosial-keagamaan yang lebih modern dan

¹⁷ M. Adnan Amal, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2020), h. 144.

¹⁸ Azra, *Jaringan Ulama Timur...*, h. 219.

¹⁹ Taufik Abdullah, *Sejarah Umat Islam Indonesia* (Jakarta: MUI Press, 2014), h. 202.

²⁰ *Ibid.*, h. 183.

²¹ Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Makna dan Tujuan Hidup Beragama* (Bandung: Mizan, 2000), h. 123.

²² Hilman Latief, *Filantropi Islam dan Agenda Keadilan Sosial* (Depok: Kencana, 2010), h. 42.

terstruktur. Salah satu faktor utama yang mendorong dinamika ini adalah karakter sekular dari pemerintahan kolonial, yang cenderung tidak mencampuri urusan agama, termasuk dalam pengelolaan dana sosial keagamaan seperti zakat dan wakaf²³.

Dalam konteks tersebut, terjadi sebuah fenomena yang dapat disebut sebagai “privatisasi zakat”, yaitu pergeseran fungsi zakat dari instrumen negara menjadi bentuk kedermawanan individu atau kolektif berbasis komunitas²⁴. Zakat yang sebelumnya menjadi bagian dari struktur fiskal negara dalam beberapa kerajaan Islam, kini beralih menjadi domain masyarakat sipil, khususnya dikelola oleh jaringan ulama, pesantren, masjid, dan organisasi sosial Islam²⁵.

Proses ini menandai transformasi penting dalam praktik filantropi Islam di Nusantara, sekaligus membuka jalan bagi munculnya bentuk-bentuk organisasi keagamaan independen yang kelak memainkan peran penting dalam pergerakan sosial dan pendidikan umat.

Peran negara yang semakin menjauh dari pengelolaan zakat mendorong lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti pesantren, masjid, panitia kegiatan keagamaan, dan organisasi Islam modern menjadi pusat-pusat utama aktivitas filantropi²⁶. Fenomena ini menjadi indikator tumbuhnya masyarakat sipil Muslim yang mandiri dan terorganisasi, terutama dalam ranah pemberdayaan umat melalui mekanisme solidaritas sosial berbasis agama.

Pada masa ini, praktik filantropi Islam mulai menunjukkan dua tipologi utama berdasarkan konteks sosial dan karakter institusionalnya. Pertama, tradisi filantropi berbasis pedesaan, yang tokoh sentralnya adalah pesantren, masjid, dan ulama-ulama tradisional. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai keagamaan dan sosial di komunitas akar rumput²⁷.

Kedua, tradisi filantropi urban, yang dimotori oleh organisasi Islam modernis seperti Muhammadiyah dan Sarekat Islam, yang mengusung pendekatan filantropi yang lebih terstruktur dan sistematis²⁸. Organisasi ini mengandalkan lembaga formal dalam mendistribusikan dana sosial dan memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat Muslim perkotaan. Dualitas tradisi ini mencerminkan keragaman pendekatan dalam praktik filantropi Islam pada masa kolonial, sekaligus menandai

²³ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 210.

²⁴ Azra, *Jaringan Ulama Timur...*, h. 179.

²⁵ Hilman Latief, *Melacak Akar-Akar Filantropi Islam di Indonesia* (Depok: Kencana, 2013), h. 88.

²⁶ Hilman Latief, *Filantropi Islam dan Aktivisme Kemanusiaan* (Yogyakarta: LP3ES, 2012), h. 85.

²⁷ Ahmad Najib Burhani, *Filantropi Islam dan Transformasi Sosial dalam Islam, Civil Society dan Filantropi* (Jakarta: PIRAC dan Ford Foundation, 2006), h. 72.

²⁸ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 123.

berkembangnya dinamika sosial-keagamaan di tengah tekanan politik kolonialisme²⁹.

Kedua tradisi filantropi Islam yang berkembang pada masa kolonial—baik yang berbasis pedesaan maupun urban—memiliki karakteristik yang relatif independen dari negara, meskipun tidak sepenuhnya terlepas dari pengaruh struktur politik kolonial. Independensi ini tumbuh sebagai respons terhadap kebijakan sekularisme kolonial Belanda yang membatasi intervensi negara dalam urusan agama³⁰. Dalam konteks ini, ruang keagamaan dan sosial yang sebelumnya menjadi bagian dari otoritas negara, diisi secara aktif oleh aktor-aktor masyarakat sipil Muslim, seperti pesantren, masjid, organisasi Islam, dan komunitas-komunitas lokal yang berkembang secara otonom³¹.

Independensi filantropi ini juga menandai pergeseran otoritas keagamaan dan sosial dari domain negara ke dalam struktur masyarakat sipil Muslim, sekaligus memperkuat posisi Islam sebagai kekuatan sosial dan moral yang tetap bertahan di tengah represi dan marginalisasi politik kolonial³².

Dalam konteks tersebut, praktik filantropi Islam pada masa ini menunjukkan karakter yang inklusif dan humanis. Berbagai bentuk bantuan sosial, seperti distribusi zakat, sedekah, dan bantuan kemanusiaan lainnya, disalurkan kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang agama atau kelompok sosial. Hal ini mencerminkan esensi nilai-nilai universal Islam yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan solidaritas kemanusiaan. Dengan demikian, masa kolonial menjadi titik penting dalam sejarah perkembangan filantropi Islam di Nusantara, di mana tradisi kedermawanan tidak hanya menguat secara kelembagaan, tetapi juga semakin terbuka dan menjangkau lintas komunitas³³.

Kemunculan organisasi-organisasi keagamaan modern seperti Muhammadiyah, yang didirikan pada 18 November 1912, dan Nahdlatul Ulama (NU), yang berdiri pada 31 Januari 1926, menjadi tonggak penting dalam penguatan tradisi filantropi Islam di Nusantara. Kedua organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah dakwah dan pendidikan, tetapi juga memainkan peran strategis dalam pengelolaan zakat, sedekah, dan wakaf secara lebih terorganisir dan berdaya jangkauan luas³⁴. Melalui jaringan kelembagaan mereka—seperti lembaga amil zakat, lembaga sosial, rumah sakit, dan lembaga pendidikan—Muhammadiyah dan NU berkontribusi besar dalam menjembatani peran negara dan dinamika masyarakat sipil. Mereka mampu mengisi ruang-ruang yang belum sepenuhnya dijangkau oleh negara

²⁹ Azra, *Islam Substantif: Agar...*, h. 94.

³⁰ Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 112.

³¹ Burhani, *Filantropi Islam dan...*, h. 70.

³² Azra, *Islam Substantif: Agar...*, h. 96.

³³ *Ibid.*

³⁴ Greg Barton, *The Muhammadiyah: Reformasi dan Gagasan Pembaruan Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), h. 51-52.

dalam penyediaan layanan sosial dan pemberdayaan masyarakat³⁵. Dengan demikian, aktivitas filantropi yang dikelola oleh kedua organisasi ini tidak hanya memperkuat identitas keislaman, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan³⁶.

Muhammadiyah sejak awal kemunculannya telah memposisikan diri sebagai gerakan Islam yang berfokus pada kerja-kerja amal dan kemanusiaan. Berbeda dari sebagian organisasi lain yang lebih menonjol dalam ranah diskursus teologis dan polemik keagamaan, Muhammadiyah justru menitikberatkan aktivitasnya pada penguatan nilai-nilai kedermawanan, cinta kasih, dan pelayanan sosial³⁷.

Semangat filantropi ini terejawantahkan secara konkret melalui pendirian Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) pada dekade 1920-an, yang menjadi cikal bakal lembaga sosial modern di Indonesia. Penekanan pada kata “oemoem” dalam nama organisasi ini mencerminkan orientasi inklusif Muhammadiyah terhadap isu-isu kemanusiaan—yakni membantu siapa pun yang mengalami penderitaan, tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras, maupun golongan. Dengan demikian, Muhammadiyah tidak hanya menjadi pelopor gerakan filantropi Islam modern, tetapi juga memperluas cakupan nilai-nilai Islam ke dalam ranah solidaritas universal yang transformatif melintasi batas-batas sektarian³⁸.

Namun demikian, kemunculan NU pada tahun 1926 tidak dapat dilepaskan dari dinamika yang berkembang baik di tingkat internasional maupun domestik. Di tingkat global, berdirinya NU merupakan respons atas perubahan politik keagamaan di Saudi Arabia, khususnya setelah penghapusan Khilafah oleh Mustafa Kemal Atatürk pada 1924 dan munculnya kekuasaan Wahabi yang dianggap mengancam warisan tradisi keislaman klasik. Di tingkat lokal, NU juga lahir sebagai tanggapan terhadap menguatnya gerakan puritanisme dan modernisme Islam yang diwakili oleh Muhammadiyah³⁹.

Pada masa awal pergerakannya, Muhammadiyah yang dikenal sebagai gerakan Islam modernis banyak melakukan kritik terhadap praktik-praktik keagamaan tradisional yang dipertahankan oleh kalangan pesantren, seperti tahlilan, maulidan, dan bentuk-bentuk ritual lainnya. Kritik-kritik ini mendorong para ulama tradisional untuk membentuk wadah tersendiri guna mempertahankan otoritas keagamaan lokal dan warisan intelektual Islam yang

³⁵ Latief, *Filantropi Islam dan Aktivisme...*, h. 102-104.

³⁶ Azra, *Islam Substantif: Agar...*, h. 88.

³⁷ Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), h. 25.

³⁸ Barton, *The Muhammadiyah: Reformasi...*, h. 59.

³⁹ M. Dzulfikar A. Ghani, *NU, Negara dan Demokrasi: Menelusuri Kiprah Politik Nahdlatul Ulama di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009), h. 15-16.

bersandar pada mazhab, sanad keilmuan, dan praktik-praktik sosial yang telah mengakar kuat di masyarakat⁴⁰.

Dengan demikian, kelahiran NU merupakan bagian dari dialektika internal umat Islam Indonesia yang memperkaya spektrum keberagaman serta menguatkan peran masyarakat sipil dalam menjaga harmoni sosial-keagamaan⁴¹.

Perkembangan filantropi dalam tubuh Muhammadiyah mengalami kemajuan signifikan seiring dengan pendirian Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) pada tahun 2002⁴². Sejak awal, LAZISMU menunjukkan upaya pembenahan dan profesionalisasi dalam berbagai aspek kelembagaan, mulai dari tata kelola, distribusi dana, hingga penguatan jejaring sosial. Meskipun tetap berpegang pada ideologi dan nilai-nilai dasar Muhammadiyah, LAZISMU menjalankan pendekatan yang inklusif dalam praktik filantropinya. Prinsip kemaslahatan umat menjadi pijakan utama, sehingga bantuan yang disalurkan tidak terbatas pada warga Muhammadiyah, tetapi juga menjangkau masyarakat umum, termasuk kelompok rentan di luar komunitas Muslim⁴³. Hal ini mencerminkan komitmen Muhammadiyah untuk menjadikan filantropi sebagai instrumen kemanusiaan yang melintasi batas identitas keagamaan⁴⁴.

Di sisi lain, dalam periode yang sama, NU cenderung masih lebih terfokus pada pelestarian dan penguatan praktik-praktik keislaman tradisional, terutama dalam bidang ritual, keilmuan, dan pendidikan pesantren⁴⁵. Meskipun peran sosial-keagamaan NU tetap penting, pada masa tersebut perhatian terhadap pengembangan filantropi Islam secara kelembagaan belum menjadi prioritas utama⁴⁶. Perbedaan orientasi ini memperlihatkan adanya variasi pendekatan antara dua organisasi Islam terbesar di Indonesia dalam merespons kebutuhan umat, sekaligus menunjukkan kekayaan spektrum gerakan Islam di ranah masyarakat sipil⁴⁷.

Memasuki tahun 2004, isu filantropi mulai mendapat perhatian serius di lingkungan NU. Momentum penting ini terjadi dalam Muktamar ke-31 NU

⁴⁰ Greg Barton, *The Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia* (Crow's Nest: Allen & Unwin, 2005), h. 40.

⁴¹ Ahmad Baso, *Pesantren dan Politik: Kritik atas Politik Islam ala Santri* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), h. 77.

⁴² LAZISMU, *Laporan Tahunan 2002: Meneguhkan Langkah Filantropi Muhammadiyah* (Yogyakarta: LAZISMU Pusat, 2003), h. 5.

⁴³ LAZISMU, *Transformasi ZIS: Menembus Batas Kemanusiaan* (Yogyakarta: LAZISMU Pusat, 2018), h. 15.

⁴⁴ Hartato Rianto, "Studi Perbandingan Pengelolaan Dana Filantropi di Lembaga Zakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* V, no. 9-1 (2023), h. 1337.

⁴⁵ Barton, *The Nahdlatul Ulama...*, h. 83.

⁴⁶ Ahmad Suaedy, *NU vis-à-vis Negara: Relasi Kekuasaan dan Representasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. 102.

⁴⁷ Azra, *Islam Substantif: Agar...*, h. 91.

yang diselenggarakan di Boyolali, Jawa Tengah. Dalam forum tertinggi organisasi tersebut, salah satu mandat penting yang dihasilkan adalah perlunya pembentukan lembaga yang bertugas mengelola dan mengoptimalkan dana sosial keagamaan, khususnya zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta dana sosial perusahaan atau *corporate social responsibility (CSR)*⁴⁸.

Mandat ini lahir dari kesadaran akan pentingnya memperkuat peran NU dalam pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat⁴⁹. Sebagai realisasi dari mandat tersebut, kemudian terbentuklah Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), sebuah lembaga amil zakat resmi di bawah naungan NU yang mengemban misi penguatan filantropi Islam berbasis komunitas⁵⁰. Kelahiran LAZISNU menandai langkah signifikan NU dalam merespons tantangan sosial-ekonomi umat melalui pendekatan kelembagaan yang lebih profesional dan sistematis, sekaligus melengkapi kiprah tradisionalnya dalam bidang keagamaan dan pendidikan⁵¹.

Meskipun sama-sama berperan sebagai lembaga filantropi Islam yang berada di bawah naungan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, LAZISNU dan LAZISMU memiliki persamaan sekaligus perbedaan dalam strategi pengumpulan dana ZIS. Dari sisi persamaan, keduanya sama-sama mengandalkan jaringan struktural organisasi untuk memaksimalkan pengumpulan dana⁵². LAZISNU menjalin kerja sama dengan Unit Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (UPZIS) di tingkat Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) dan Ranting NU⁵³. Sementara itu, LAZISMU menekankan kolaborasi dengan UPZIS LAZISMU di tingkat Cabang dan Ranting di seluruh wilayah dan kabupaten, serta membentuk Jaringan Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (JPZIS) di tingkat masjid⁵⁴.

Perbedaan utama antara keduanya terletak pada pendekatan dalam pola pengumpulan dana. LAZISNU memiliki program unggulan bernama KOIN NU (Kotak Infak Nahdlatul Ulama), sebuah gerakan filantropi berbasis komunitas yang dirancang khusus untuk menjangkau warga Nahdliyin secara langsung dan masif. Program ini berfungsi sebagai alat pengumpulan rutin dan simbol solidaritas internal warga NU. Di sisi lain, LAZISMU tidak memiliki satu program pengumpulan yang bersifat khusus atau simbolik.

⁴⁸ NU Care-LAZISNU, *Buku Profil dan Panduan LAZISNU* (Jakarta: LAZISNU PBNU, 2005), h. 4-6.

⁴⁹ Suaedy, *NU vis-à-vis Negara...*, h. 89.

⁵⁰ Latief, *Filantropi Islam dan...*, h. 165-166.

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Laporan Tahunan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2010), h. 78.

⁵² Latief, *Filantropi Islam dan...*, h. 157.

⁵³ NU Care-LAZISNU, *Buku Profil dan Panduan LAZISNU* (Jakarta: LAZISNU PBNU, 2005), h. 18.

⁵⁴ LAZISMU, *Laporan Tahunan 2019: Berkemajuan Membangun Kemanusiaan* (Yogyakarta: LAZISMU Pusat, 2019), h. 10.

Sebaliknya, LAZISMU menghimpun dana dengan menjual dan menawarkan seluruh portofolio program sosial dan kemanusiaannya kepada publik secara luas⁵⁵. Pendekatan ini membuat LAZISMU lebih fleksibel dan terbuka dalam menjangkau masyarakat umum di luar komunitas Muhammadiyah, sekaligus memperkuat citra profesionalisme dan transparansi kelembagaan⁵⁶.

Namun demikian, terlepas dari berbagai perbedaan pendekatan dan latar belakang ideologis, organisasi-organisasi Islam yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan kini semakin aktif mencari pendekatan-pendekatan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perjalanannya, mereka tetap berupaya menjaga kemandirian dari campur tangan negara, sekaligus meneguhkan peran sebagai bagian dari masyarakat sipil yang otonom dan responsif terhadap kebutuhan sosial⁵⁷.

Fokus utama gerakan ini adalah penguatan nilai-nilai kesukarelaan, kedermawanan, dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal seperti semangat memberi dan kasih sayang⁵⁸. Melalui pendekatan ini, filantropi Islam tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi keagamaan semata, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang inklusif dan relevan dalam menjawab tantangan zaman, serta membangun solidaritas lintas identitas di tengah masyarakat yang semakin plural⁵⁹.

Dalam konteks kelembagaan, NU Care-LAZISNU merupakan *rebranding* sekaligus strategi pengenalan ulang LAZISNU kepada masyarakat luas, baik nasional maupun global. *Rebranding* ini bertujuan untuk memperkuat identitas LAZISNU sebagai lembaga filantropi Islam yang berbasis pada nilai-nilai ke-NU-an, serta menegaskan posisinya sebagai organisasi non-profit resmi milik NU⁶⁰.

LAZISNU didirikan untuk memberikan layanan pengelolaan dana sosial keagamaan secara profesional dan terpercaya⁶¹. Tujuan utamanya adalah mendukung peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, serta mendorong perbaikan derajat sosial melalui optimalisasi pemanfaatan dana ZIS, dan dana sosial keagamaan lainnya⁶². Melalui pendekatan yang terstruktur dan berbasis komunitas, NU Care-LAZISNU berupaya menjembatani nilai-

⁵⁵ LAZISMU, *Strategi Komunikasi dan Fundraising Filantropi Muhammadiyah* (Yogyakarta: LAZISMU, 2020), h. 12-13.

⁵⁶ Haedar Nashir, *Muhammadiyah dan Filantropi Islam: Arah Baru Gerakan Kemanusiaan* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2021), h. 44.

⁵⁷ Azra, *Islam Substantif: Agar...*, h. 93.

⁵⁸ Latief, *Filantropi Islam dan...*, h. 212.

⁵⁹ Amelia Fauzia, *Faith and the...*, h. 240.

⁶⁰ NU Care-LAZISNU, *Panduan Branding dan Komunikasi NU Care-LAZISNU* (Jakarta: LAZISNU PBNU, 2018), h. 3.

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Data dan Informasi Zakat dan Wakaf Indonesia Tahun 2020* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2021), h. 45.

⁶² NU Care-LAZISNU, *Buku Profil dan Program Strategis LAZISNU* (Jakarta: LAZISNU PBNU, 2022), h. 10.

nilai religiusitas dengan tanggung jawab sosial yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.⁶³

Implementasi konsep filantropi Islam di lingkungan NU mengalami transformasi signifikan melalui program KOIN NU, sebuah gerakan penghimpunan dana berbasis komunitas. Gagasan awal gerakan ini muncul pada tahun 2015 ketika KH. Ma'ruf Islamuddin menerima amanah sebagai Mustasyar MWCNU Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah⁶⁴. Ia memperkenalkan budaya berbagi secara sistematis kepada warga Nahdliyin di tingkat Ranting, dengan menekankan pentingnya kemandirian organisasi dan solidaritas sosial berbasis akar rumput⁶⁵.

Gerakan ini dirancang untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya infak sebagai sarana peningkatan kesejahteraan bersama. Dalam kurun waktu lima tahun, KOIN NU menunjukkan perkembangan yang pesat dan memberikan dampak nyata⁶⁶. Di berbagai daerah, program-program seperti santunan bagi dhuafa dan yatim piatu menjadi kegiatan rutin, dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin meluas, penyaluran bantuan bencana menjadi prioritas, dan perhatian terhadap lembaga pendidikan, kesehatan, serta keuangan mikro berbasis syariah semakin meningkat⁶⁷.

Seiring waktu, gerakan tersebut terus mengalami ekspansi, khususnya di wilayah-wilayah Jawa. Sejak tahun 2018, aktivitas penghimpunan dana melalui Kirab KOIN NU menjadi manifestasi nyata dari semangat gotong royong dan solidaritas di kalangan warga NU⁶⁸. Menurut Ketua LAZISNU Jawa Timur, Noor Shodiq Askandar, kirab ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi, tetapi juga sebagai media konsolidasi struktural antara Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), LAZISNU, lembaga dan badan otonom, serta masyarakat umum⁶⁹. Data menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan: Kabupaten Tuban memperoleh dana sebesar Rp.

⁶³ Sekilas NU Care-LAZISNU, berita diakses pada 29 Oktober 2024 dari https://nucare.id/sekilas_nu.

⁶⁴ NU Care-LAZISNU Sragen, *Laporan Perjalanan KOIN NU Sragen 2015-2020* (Sragen: MWCNU Karangmalang, 2021), h. 3.

⁶⁵ Ahmad Syarifuddin, "KOIN NU sebagai Model Filantropi Akar Rumput: Studi Kasus di Sragen," *Jurnal Filantropi Islam*, vol. 2, no. 1 (2022): h. 47.

⁶⁶ LAZISNU PBNU, *Modul Pelatihan KOIN NU Nasional* (Jakarta: NU Care-LAZISNU, 2022), h. 22-24.

⁶⁷ Latief, *Filantropi Islam dan...*, h. 193.

⁶⁸ NU Care-LAZISNU Jawa Timur, *Laporan Kinerja Kirab KOIN NU 2018-2019* (Surabaya: LAZISNU PWNU Jatim, 2020), h. 4.

⁶⁹ Noor Shodiq Askandar, wawancara dalam NU Online, "Kirab KOIN NU sebagai Konsolidasi Filantropi Warga Nahdliyin," 5 Maret 2019, berita diakses pada 30 Mei 2025 dari <https://nu.or.id/nasional/kirab-koin-nu-bukti-kekompakan-nahdliyin-TbkUX>.

349.000.000, diikuti oleh Bojonegoro sebesar Rp. 202.000.000, Jombang Rp. 102.000.000, dan Nganjuk Rp. 67.000.000⁷⁰.

Pada tahun yang sama, NU Care-LAZISNU Kabupaten Pamekasan juga turut ambil bagian dalam gerakan ini, menunjukkan bahwa kesadaran filantropi berbasis KOIN NU telah menjalar hingga berbagai lapisan wilayah⁷¹. Secara kelembagaan, NU Care-LAZISNU merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi yang telah memperoleh legalitas nasional melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 255 Tahun 2016, tertanggal 26 Mei 2016⁷².

Dengan status tersebut, LAZISNU memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS secara profesional dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat⁷³. Gerakan KOIN NU tidak hanya menjadi wujud konkret filantropi Islam berbasis tradisi dan komunitas, tetapi juga menjadi medium penguatan struktur sosial-keagamaan di tengah tantangan kehidupan modern.

Sebagai tindak lanjut dari arahan LAZISNU Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus LAZISNU Pamekasan menyelenggarakan Kirab KOIN NU dengan sasaran utama 1.000 anak yatim⁷⁴. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dan berlangsung selama tiga hari ini berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 17.134.600, yang dikumpulkan oleh tim *fundraising* gabungan dari berbagai badan otonom di lingkungan PCNU Pamekasan⁷⁵. Gerakan ini tidak hanya menjadi momentum penghimpunan dana, tetapi juga sarana memperkuat kolaborasi antar struktur NU dalam membangun kepedulian sosial berbasis komunitas⁷⁶.

Gerakan KOIN NU di Pamekasan menunjukkan potensi besar dalam mendorong pemberdayaan umat, khususnya melalui pengembangan ekonomi produktif. Pendekatan yang digunakan tidak bersifat konsumtif, melainkan diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui berbagai program produktif yang berkelanjutan⁷⁷. Artinya, dana yang diperoleh dari KOIN NU tidak sekadar disalurkan sebagai bantuan tunai, tetapi juga

⁷⁰ *Ibid.*, h. 6.

⁷¹ NU Care-LAZISNU Pamekasan, *Laporan Kegiatan Kirab KOIN NU 2018* (Pamekasan: LAZISNU Pamekasan, 2019), h. 2.

⁷² Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 255 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Kepada LAZISNU sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, tertanggal 26 Mei 2016.

⁷³ Kementerian Agama RI, *Data Lembaga Amil Zakat Skala Nasional dan Provinsi Tahun 2020* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2021), h. 14.

⁷⁴ NU Care-LAZISNU Pamekasan, *Dokumentasi Kirab KOIN NU 2018* (Pamekasan: LAZISNU Pamekasan, 2019), h. 1.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 2

⁷⁶ Taufiqurrahman, Tiga Hari Dikirab KOIN NU di Pamekasan Kumpulkan 17 Juta, berita diakses pada 30 Juni 2025 dari <https://pcnu-pamekasan.or.id/tiga-hari-dikirab-koin-nu-di-pamekasan-kumpulkan-17-juta/>.

⁷⁷ LAZISNU PBNU, *Panduan Program Ekonomi Berbasis Dana Umat* (Jakarta: NU Care-LAZISNU, 2021), h. 16.

digunakan sebagai modal sosial untuk membangun usaha kecil, mendukung pelatihan keterampilan, serta penguatan sektor ekonomi lokal⁷⁸.

Dalam hal pengelolaan, struktur distribusi dana KOIN NU di Kabupaten Pamekasan menunjukkan pola yang terdesentralisasi dan berjenjang. Penghimpunan dimulai dari tingkat Ranting sebagai unit paling bawah dalam struktur NU yang berfungsi sebagai ujung tombak gerakan filantropi di tingkat akar rumput. Dana yang terkumpul dari para donatur melalui kotak infak kemudian dikelola secara kolektif dan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, termasuk biaya operasional, program pengembangan ekonomi umat, dan kegiatan sosial-kemanusiaan. Seluruh proses ini dilakukan secara transparan melalui sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang terstruktur. Dengan demikian, KOIN NU di Pamekasan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penggalangan dana, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial berbasis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal.

Sebagai bahan perbandingan terhadap praktik pengelolaan KOIN NU di Kabupaten Pamekasan, dapat dikaji model implementasi yang diterapkan oleh NU Care-LAZISNU MWCNU Srumbung, Kabupaten Magelang. Model ini bahkan dijadikan percontohan oleh LAZISNU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena menampilkan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur, berbasis kewenangan, dan berorientasi pada efisiensi kelembagaan. Dalam sistem ini, UPZIS diberikan otoritas penuh baik di tingkat MWC (kecamatan) maupun Ranting (kelurahan/desa), untuk melakukan penghimpunan dan pengelolaan dana secara langsung⁷⁹.

Salah satu perbedaan utama yang menonjol dari pengelolaan KOIN NU di Srumbung adalah sistem distribusi dana yang telah terformalisasi dalam bentuk prosentase, yaitu 75% untuk Ranting, 15% untuk MWC, dan 8% untuk PCNU. Pembagian ini tidak ditemukan di Pamekasan, di mana mekanisme pengelolaan masih terpusat pada level MWC tanpa sistem proporsional yang eksplisit. Di Srumbung, meskipun dana dikelola oleh MWC, sebagian besar dana dialokasikan kembali ke tingkat Ranting dalam bentuk dukungan operasional, bukan semata untuk keperluan administratif, melainkan sebagai upaya memperkuat aktivitas kolektif dan sosial di tingkat komunitas⁸⁰.

Dalam hal realisasi program, MWCNU Srumbung menunjukkan capaian yang signifikan. Pada tahun 2019, dana KOIN NU dimanfaatkan untuk pengadaan satu unit ambulans pasien dan satu unit mobil jenazah yang melayani masyarakat secara gratis selama 24 jam, dengan jangkauan hingga ke rumah sakit di wilayah Magelang dan Yogyakarta. Pada tahun 2020, program layanan ambulans gratis telah mencatatkan 1.499 kali layanan (*trip*), disertai

⁷⁸ Wawancara langsung dengan M. Nasir, Ketua MWCNU Pademawu dan Pengurus LAZISNU Pamekasan, Pamekasan 28 Mei 2025.

⁷⁹ Wawancara langsung dengan Kusnan, Ketua LAZISNU MWCNU Srumbung Magelang, Magelang 7 Juni 2025.

⁸⁰ *Ibid.*

dengan bantuan 25 unit laptop untuk 25 lembaga pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU dan Muslimat NU⁸¹.

Selanjutnya, pada tahun 2021, penghimpunan dana KOIN NU hingga bulan November mencapai Rp. 915.310.700. Dana ini dialokasikan ke sejumlah program strategis, antara lain: pembentukan Toko NU (NUMART) yang mulai beroperasi pada Maret 2021 dan mencatatkan keuntungan bersih rata-rata Rp. 10.419.000 per bulan; program plangisasi masjid NU oleh Lembaga Takmir Masjid NU yang mencakup 84 masjid; serta pelembagaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) oleh Lembaga Dakwah NU yang mencakup 73 TPQ/RTQ di wilayah MWCNU Srumbung⁸².

Model yang diterapkan oleh LAZISNU Srumbung menggambarkan pengelolaan filantropi Islam berbasis kelembagaan yang efisien, transparan, dan berkelanjutan. Pendekatan ini dapat menjadi model replikasi bagi wilayah lain dalam memperkuat peran filantropi komunitas berbasis nilai-nilai keislaman, pemberdayaan umat, dan tata kelola yang profesional.

Mengacu pada dinamika dan geliat Gerakan KOIN NU yang berkembang di berbagai wilayah, khususnya di Kabupaten Pamekasan, dapat disimpulkan bahwa PCNU Pamekasan memiliki visi besar dan berkelanjutan dalam menghadirkan kemaslahatan bagi umat. Hal ini tercermin dari antusiasme para pengurus, mulai dari tingkat Cabang hingga Ranting, bahkan Anak Ranting, dalam mengembangkan kekuatan ekonomi umat berbasis infak dan sedekah. Gerakan ini bukan hanya menjadi sarana untuk mendanai kegiatan sosial, tetapi juga diarahkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi warga Nahdliyin secara kolektif. Prospek Gerakan KOIN NU terbilang sangat potensial, karena dana yang dihimpun secara berkala melalui kotak-kotak infak dimanfaatkan secara nyata untuk kemaslahatan umat, baik dalam bentuk bantuan sosial, penguatan lembaga pendidikan, maupun pengembangan ekonomi produktif⁸³.

Sebagai organisasi sosial-keagamaan terbesar di Indonesia dengan struktur kelembagaan yang luas dan jumlah warga yang sangat besar, NU memiliki banyak agenda strategis yang harus dijalankan untuk menjawab kebutuhan umat. Dalam pelaksanaannya, program-program tersebut tentu membutuhkan dukungan finansial yang memadai, terutama untuk keberlanjutan operasional dan pelaksanaan program berbasis masyarakat. Oleh karena itu, sistem penghimpunan dana melalui Gerakan KOIN NU menjadi solusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga partisipatif dan inklusif. Melihat potensi, dampak, dan urgensinya dalam konteks pemberdayaan umat dan penguatan masyarakat sipil berbasis Islam, maka penelitian ini mengangkat

⁸¹ Wawancara langsung dengan Sutoyo, Bendahara LAZISNU MWCNU Srumbung Magelang, Magelang 3 Juni 2025.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Wawancara langsung dengan KH. Taufik Hasyim, Ketua PCNU Pamekasan, Pamekasan 28 Mei 2025.

judul: *Sejarah Filantropi Islam Kontemporer: Studi Peran dan Urgensi Gerakan KOIN NU di Pamekasan (2018-2025)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pengurus NU dalam pelaksanaan dan pengembangan Gerakan KOIN NU di Kabupaten Pamekasan?
2. Sejauh mana urgensi filantropi Islam berbasis KOIN NU dalam meningkatkan kesejahteraan umat di Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pengurus NU dalam pelaksanaan Gerakan KOIN NU di Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk menganalisis urgensi filantropi Islam berbasis Gerakan KOIN NU di Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah literatur mengenai filantropi Islam kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan gerakan sosial berbasis masyarakat seperti Gerakan KOIN NU. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam pengembangan teori filantropi Islam dalam konteks masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperluas kajian tentang peran lembaga filantropi dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan—guna menghindari duplikasi topik penelitian—ditemukan beberapa studi yang relevan. Di antaranya adalah disertasi yang ditulis oleh Saifuddin berjudul *Studi Pengelolaan Filantropi di NU Care-LAZISNU DIY Berbasis Maṣlaḥat dan Good Corporate Governance*.

Penelitian tersebut menyimpulkan dua hal utama. *Pertama*, pengelolaan filantropi di NU Care-LAZISNU DIY telah memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang belum optimal dalam implementasinya. Ditinjau dari perspektif teori *istiṣlāḥī*, pengelolaan tersebut dapat dikategorikan dalam *maṣlaḥah mu'tabarāh* dan *maṣlaḥah mursalah*. Dari sisi hirarki tiga tingkat kemaslahatan, yakni *al-maṣlaḥat al-darūriyyāt* (primer), *al-maṣlaḥat al-ḥājīyyāt* (sekunder), dan *al-maṣlaḥat al-taḥsīniyyāt* (tersier), program-program NU Care-LAZISNU DIY telah disusun berdasarkan skala prioritas yang sesuai dengan ketiga tingkatan tersebut. Selain itu, jika dilihat dari lima prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, seluruh program juga dinilai sejalan dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam.

Kedua, terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya transformasi dalam pengelolaan filantropi di NU Care-LAZISNU DIY, antara lain: a) Transformasi kelembagaan, di mana NU Care-LAZISNU DIY beralih dari sekadar lembaga charity menjadi lembaga filantropi yang lebih terstruktur

dan profesional. b) Transformasi sumber daya manusia, ditandai dengan perubahan sistem rekrutmen dari berbasis “otoritas kharismatik” menjadi “rasional-instrumental”, yakni dengan melibatkan profesional dari kalangan Nahdliyin. c) Transformasi dalam pengelolaan dana umat, yaitu dengan menyalurkan sumbangan masyarakat ke dalam program-program yang berkelanjutan untuk menyelesaikan problem sosial-ekonomi masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa NU Care-LAZISNU DIY mengalami transformasi dari pendekatan tradisional menuju pendekatan rasional-modern, baik secara mekanik maupun organik.

Penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin lebih menitikberatkan pada aspek pengelolaan filantropi yang berfokus pada rasionalisasi kebijakan LAZISNU dalam menjalankan program-program ZIS. Selain itu, pendekatan yang digunakan juga menekankan pada penerapan CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial lembaga terhadap masyarakat, serta dampaknya terhadap kemaslahatan umum, khususnya bagi warga DIY.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada fokus kajiannya. Penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada peran struktural pengurus NU—baik di tingkat LAZISNU, PCNU, MWC, hingga Ranting—dalam pelaksanaan Gerakan KOIN NU. Selain itu, penelitian ini juga menelaah sejauh mana urgensi dan kontribusi gerakan tersebut dalam memberikan kemaslahatan bagi umat, khususnya warga Nahdliyin di Kabupaten Pamekasan⁸⁴.

Penelitian kedua adalah disertasi yang ditulis oleh Sofuan Jauhari berjudul *NU dan Filantropi Islam (Potret Aktivisme Filantropi Nahdlatul Ulama, Modernisasi dan Perkembangannya di Indonesia)*.

Penelitian ini memaparkan tiga hal utama. *Pertama*, aktivisme filantropi Nahdlatul Ulama di Indonesia memiliki karakter khas yang kuat dalam mempertahankan nilai-nilai tradisi dan praktik Islam Ahlussunnah wal Jama'ah. Aktivisme ini terintegrasi dalam struktur keagamaan dan keilmuan NU melalui gerakan yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta perubahan sosial.

Kedua, proses modernisasi aktivisme filantropi NU diwujudkan melalui berbagai upaya adaptasi terhadap perubahan sosial yang lebih dinamis, seperti penggunaan teknologi informasi, penerapan manajemen yang efisien, dan strategi pengorganisasian yang lebih sistematis. Prinsip modernisasi ini dijalankan dalam kerangka kaidah *al-muhāfazah ‘ala al-qadīm aṣ-ṣāliḥ wa al-akhdhu bi al-jadīd al-aṣlah* (melestarikan nilai lama yang baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik).

Ketiga, perkembangan konkret aktivisme filantropi NU ditunjukkan melalui Gerakan KOIN NU, yang memanfaatkan potensi uang receh sebagai sumber daya strategis bagi *jam’iyyah*. Gerakan ini berhasil *mengoptimalkan* potensi besar keberjamaah warga NU, dengan sistem pengelolaan yang

⁸⁴ Saifuddin, “*Studi Pengelolaan Filantropi di NU CARE-LAZISNU DIY Berbasis Maslahat dan Good Corporate Governance*” (Disertasi Doktor, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

partisipatif, inklusif, dan berbasis manajemen modern. Tujuannya adalah menciptakan kemandirian ekonomi dan pembangunan sosial sebagai jalan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial.

Adapun perbedaan antara penelitian Sofuan Jauhari dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan. Penelitian Jauhari lebih menekankan pada efektivitas manajemen program Gerakan KOIN NU secara umum. Sementara itu, penelitian ini lebih memfokuskan diri pada peran struktural pengurus NU—meliputi LAZISNU, PCNU, MWC, hingga tingkat Ranting—dalam pelaksanaan Gerakan KOIN NU, serta menelaah urgensi gerakan tersebut dalam memberikan kemaslahatan bagi umat, khususnya warga Nahdliyin di Kabupaten Pamekasan⁸⁵.

Penelitian ketiga adalah tesis yang ditulis oleh Iqbal Rafiqi berjudul *Strategi Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan*. Penelitian ini mengkaji strategi penggalangan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) oleh dua lembaga filantropi Islam, yakni LAZISNU dan LAZISMU, di tingkat kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut merujuk pada pedoman pusat dalam menyusun strategi fundraising, namun tetap melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi lokal.

Secara khusus, LAZISNU menekankan pada strategi kolaboratif, seperti menjalin kerja sama dengan organisasi-organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama, para donatur, serta memanfaatkan layanan NU-Cash dan jaringan perbankan lokal. Sementara itu, LAZISMU lebih mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, optimalisasi layanan, dan evaluasi kinerja secara berkala. Adapun metode penghimpunan dana LAZISMU mencakup donasi langsung, kaleng koin, penjualan majalah, penggunaan aplikasi Copling BMT Sang Surya, dan layanan SMS banking.

Faktor pendukung keberhasilan LAZISNU meliputi kuatnya jaringan komunikasi dan relasi kelembagaan serta pengembangan layanan digital seperti NU-Cash—meskipun implementasi teknologi tersebut dinilai belum maksimal. Sementara itu, LAZISMU didukung oleh kualitas SDM yang memadai dan pemanfaatan aplikasi digital secara luas, meskipun masih menghadapi hambatan berupa belum adanya penetapan target pemberi zakat (*muzakki*) yang terukur⁸⁶.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus dan ruang lingkup kajian. Tesis Iqbal Rafiqi tidak secara khusus menyoroti Gerakan KOIN NU sebagai basis praktik filantropi Islam. Sebaliknya, penelitian ini secara eksplisit menempatkan Gerakan KOIN NU sebagai objek utama kajian, dengan menitikberatkan pada peran struktural NU Care-LAZISNU—baik di

⁸⁵ Sofuan Jauhari, *NU dan Filantropi Islam (Potret Aktivisme Filantropi Nahdlatul Ulama, Modernisasi dan Perkembangannya di Indonesia)* (Disertasi Doktor, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023).

⁸⁶ Iqbal Rafiqi, *Strategi Fundraising Zakat Infak Shadaqah di LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan* (Tesis Magister, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

tingkat PCNU, MWC, maupun Ranting—dalam mengelola dan menggerakkan potensi filantropi umat secara kolektif.

Penelitian keempat adalah tesis yang ditulis oleh Ahmad Baily berjudul *Filantropi Inklusif sebagai Instrumen Menciptakan Kohesi Sosial Umat Beragama (Studi Kasus Gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama [KOIN NU] Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman)*.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada peran Gerakan KOIN NU di Kalurahan Wedomartani sebagai bentuk filantropi Islam yang bersifat inklusif dalam menciptakan dan memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat multikultural dan multireligius. Ahmad Baily menyoroti bagaimana gerakan ini, meskipun berakar kuat pada identitas Nahdlatul Ulama, mampu membangun relasi sosial yang harmonis dan mendorong solidaritas lintas agama melalui kegiatan sosial yang terbuka dan partisipatif.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa KOIN NU dapat berkontribusi dalam menurunkan potensi konflik serta memfasilitasi ruang toleransi antar umat beragama. Namun demikian, penekanan terhadap identitas NU yang kuat juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga nilai-nilai inklusivitas, terutama dalam konteks masyarakat yang heterogen secara keyakinan dan budaya⁸⁷.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada sudut pandang dan fokus kajian. Penelitian Ahmad Baily lebih menekankan pada dimensi kohesi sosial dan aspek inklusivitas dalam implementasi Gerakan KOIN NU. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada studi peran struktural pengurus NU—mulai dari tingkat LAZISNU, PCNU, MWC, hingga Ranting—dalam pengelolaan KOIN NU serta menelaah urgensinya dalam mewujudkan kemaslahatan umat, khususnya warga Nahdliyin di Kabupaten Pamekasan.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Risna Hairani Sitompul dan tim, dengan judul *Manajemen Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS di LAZISNU Kota Padangsidempuan*.

Penelitian ini membahas strategi penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS yang diterapkan oleh LAZISNU Padangsidempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dana dilakukan melalui beberapa kanal, antara lain Gerakan KOIN NU, pemanfaatan media sosial, serta penggunaan rekening dan barcode digital sebagai metode pembayaran. Gerakan KOIN NU sendiri telah tersebar di berbagai wilayah Provinsi Sumatera Utara, menjadikannya salah satu instrumen utama dalam penggalangan dana secara berkelanjutan.

Dalam hal pengelolaan, dana yang dihimpun dicatat secara rinci, baik jumlah infak yang masuk maupun penyalurannya untuk setiap program. Pengumpulan dana dilakukan secara rutin dua kali dalam seminggu. Adapun

⁸⁷ Ahmad Baily, *Filantropi Inklusif Sebagai Instrumen Menciptakan Kohesi Sosial Umat Beragama (Studi Kasus Gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman)* (Tesis Magister, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

pendistribusian dana difokuskan pada lima sektor utama, yakni: sosial-keagamaan, ekonomi, pendidikan, renovasi sarana umum, dan kesehatan⁸⁸.

Perbedaan mendasar antara penelitian Risna Hairani Sitompul dan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek manajerial dalam penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS oleh LAZISNU. Sementara itu, penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada peran struktural pengurus NU—baik di tingkat PCNU, MWC, hingga Ranting—dalam menyelenggarakan Gerakan KOIN NU sebagai basis filantropi Islam serta urgensinya dalam mewujudkan kemaslahatan umat, khususnya bagi warga Nahdliyin di Kabupaten Pamekasan.

Penelitian keenam dilakukan oleh Subhan Efendi, Ely Wahyuni, Safrianto, dan Sakinah, dengan judul *Filantropi Islam Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Pembangunan (Model Pemberdayaan ZISWAF untuk 100 Usaha di Kabupaten Pamekasan)*.

Penelitian ini membahas mekanisme pemanfaatan dana filantropi Islam, khususnya ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf), dalam rangka *pemberdayaan* ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap 100 unit usaha di Kabupaten Pamekasan. Skema pemberdayaan dilakukan dengan memberikan akses modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan intensif. Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara lembaga filantropi Islam dan Dinas Koperasi setempat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan dana filantropi Islam dalam bentuk pemberdayaan produktif memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi pengangguran, serta memberikan manfaat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Model ini dinilai efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis keummatan⁸⁹.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus dan pendekatan yang digunakan. Meskipun sama-sama berlokasi di Kabupaten Pamekasan dan sama-sama membahas filantropi Islam, penelitian oleh Subhan Efendi dkk. hanya menyoroti pemanfaatan dana ZISWAF sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini, sebaliknya, secara khusus menelaah Gerakan KOIN NU sebagai bentuk konkret praktik filantropi Islam, dengan fokus utama pada peran pengurus NU (PCNU, MWC, Ranting, dan LAZISNU) serta urgensi gerakan tersebut dalam menciptakan kemaslahatan umat, khususnya di kalangan warga Nahdliyin.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Ahmad Rezy Meidina dan Mega Puspita, dengan judul *Revitalisasi Makna Filantropi Islam: Studi Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah*.

⁸⁸ Risna Hairani Sitompul, dkk, “*Manajemen Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS di LAZISNU Kota Padangsidimpuan*”, JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management V, no. 2-1 (Januari 2021).

⁸⁹ Subhan Efendi dkk, “*Filantropi Islam Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Pembangunan (Model Pemberdayaan ZISWAF Untuk 100 Usaha di Kabupaten Pamekasan)*”, AHKAM V, no. 11-1 (Juli 2022).

Penelitian ini mengkaji dinamika pemaknaan filantropi Islam melalui perbandingan perspektif dua ormas besar di Indonesia: NU dan Muhammadiyah. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran dan transformasi makna filantropi Islam yang memerlukan revitalisasi, khususnya melalui pendekatan dan pemikiran para ulama kedua organisasi tersebut.

Muhammadiyah dinilai memiliki peran signifikan dalam mengubah praktik filantropi Islam dari yang bersifat tradisional menjadi lebih sistematis dan terorganisasi. Sementara itu, ulama NU cenderung berhati-hati terhadap pendekatan tersebut, karena masih berpijak kuat pada tradisi dan pandangan fikih mazhab Syafi'i. Hal ini menyebabkan munculnya perbedaan sikap antara kedua ormas dalam menanggapi praktik filantropi kontemporer⁹⁰.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada fokus dan pendekatan. Penelitian Meidina dan Puspita bersifat komparatif dan normatif, membandingkan perspektif NU dan Muhammadiyah terhadap makna filantropi Islam. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada studi peran struktural pengurus NU dalam menjalankan Gerakan KOIN NU serta mengkaji urgensinya dalam menciptakan kemaslahatan umat, khususnya bagi warga Nahdliyin di Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan rangkaian telaah kepustakaan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara langsung menyoroti peran NU-Care LAZISNU dalam pelaksanaan Gerakan KOIN NU, khususnya sebagai motor penggerak filantropi Islam kontemporer. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya meninjau aspek manajerial, strategi fundraising, atau membandingkan konsep filantropi antar ormas Islam tanpa mengulas secara spesifik struktur dan peran kelembagaan NU dalam konteks Gerakan KOIN NU.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan menitikberatkan pada peran struktural pengurus NU—meliputi NU-Care LAZISNU di tingkat PCNU, MWC, hingga Ranting—dalam menggerakkan Gerakan KOIN NU di Kabupaten Pamekasan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji urgensi Gerakan KOIN NU dalam konteks filantropi Islam modern, serta langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh LAZISNU Pamekasan dalam mengelola dana umat secara kolektif, transparan, dan partisipatif.

Lebih jauh, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh Gerakan KOIN NU terhadap masyarakat, khususnya warga Nahdliyin, sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai keislaman dalam bidang pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi praktis dalam penguatan kelembagaan filantropi Islam, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan studi filantropi Islam berbasis komunitas lokal di Indonesia.

⁹⁰ Ahmad Rezy Meidina & Mega Puspita, *Revitalisasi Makna Filantropi Islam: Studi Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah*, el-Uqud V, no. 1-1 (2023).

F. Kerangka Teori

Filantropi dapat didefinisikan sebagai praktik kedermawanan yang diwujudkan melalui pemberian materi—seperti uang dan barang—maupun non-materi seperti tenaga dan waktu, yang dilakukan secara sukarela oleh individu, kelompok, atau lembaga. Aktivitas ini berasal dari, dikelola oleh, dan ditujukan kepada masyarakat, dengan orientasi utama pada kemaslahatan bersama (*public good*)⁹¹. Dalam konteks sosiologis, filantropi berperan sebagai instrumen solidaritas sosial dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengatasi persoalan-persoalan publik.

Filantropi Islam merupakan bentuk khusus dari filantropi yang bersumber dari nilai-nilai dan ajaran Islam, yang terlembagakan dalam berbagai instrumen sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan donasi kemanusiaan⁹². Filantropi ini tidak sekadar dimaknai sebagai tindakan amal, tetapi juga sebagai manifestasi iman yang memiliki dimensi spiritual dan sosial sekaligus⁹³. Secara teologis, filantropi Islam mencerminkan *ḥabl min Allāh* (hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan), serta *ḥabl min al-nās* (hubungan horizontal antar manusia)⁹⁴.

Peran strategis filantropi Islam terletak pada kontribusinya dalam mengatasi berbagai persoalan sosial kemasyarakatan, seperti kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, pengangguran, ketimpangan sosial, dan berbagai bentuk marginalisasi struktural lainnya⁹⁵. Untuk menghasilkan dampak yang lebih terukur dan berkelanjutan, pengelolaan filantropi Islam harus dilakukan secara terstruktur, profesional, dan berbasis kelembagaan formal yang akuntabel⁹⁶. Salah satu wujud konkret dari pendekatan ini adalah penyediaan pelayanan sosial berbasis kebutuhan riil masyarakat, dengan orientasi pada peningkatan kesejahteraan kolektif.

Dalam konteks masyarakat kontemporer, filantropi Islam telah berevolusi menjadi gerakan solidaritas sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman⁹⁷. Gerakan ini tidak lagi bertumpu semata pada kedermawanan individual, tetapi juga menekankan pentingnya partisipasi kolektif masyarakat dalam membangun tatanan sosial yang lebih adil, inklusif, dan berdaya⁹⁸.

⁹¹ Latief, *Filantropi Islam dan Aktivisme...*, h. 25.

⁹² Hilman Latief, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Konsep* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 45.

⁹³ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir...*, h. 287.

⁹⁴ Syamsul Yakini, "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Dakwah* 32, no. 1 (2018): h. 14.

⁹⁵ Hilman Latief, *Islamic Philanthropy and the Third Sector: The Muslim World and Indonesia* (Singapore: Springer, 2021), h. 74.

⁹⁶ M. Syukri Albani, "Transformasi Filantropi Islam dalam Tata Kelola Kesejahteraan Sosial," *Jurnal Sosial Keagamaan* 5, no. 2 (2019): h. 152.

⁹⁷ Fauzia, *Faith and the...*, h. 198.

⁹⁸ Ahmad Imam Mawardi, "Revitalisasi Nilai-nilai Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Sosial," *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 1 (2019): h. 121.

Ketika aktivitas filantropi dijalankan secara sadar, terencana, dan sinergis, maka akan tercipta harmonisasi antara idealisme keagamaan dan realitas sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat⁹⁹.

Fenomena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan donasi melalui lembaga filantropi Islam resmi dan terakreditasi menunjukkan adanya transformasi dalam pola berderma umat Islam. Masyarakat kini semakin menyadari bahwa pengelolaan dana sosial secara kelembagaan menghadirkan efektivitas program, transparansi pengelolaan, serta dampak sosial yang lebih luas dan berkelanjutan¹⁰⁰. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan filantropi Islam merupakan faktor kunci dalam optimalisasi peran filantropi sebagai agen perubahan sosial dan instrumen pembangunan berbasis nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan umat¹⁰¹.

Pengelolaan filantropi Islam di Indonesia, pada kenyataannya, lebih banyak digagas, dipraktikkan, dan direpresentasikan oleh berbagai lembaga non-pemerintah¹⁰². Ini mencakup organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan lainnya yang bergerak di bidang sosial-keagamaan. Peran mereka sangat krusial, tidak hanya sebagai penyalur dana sosial keagamaan, tetapi juga sebagai motor penggerak kesadaran publik, fasilitator pemberdayaan, dan aktor strategis dalam membangun ekosistem filantropi yang partisipatif dan inklusif¹⁰³.

Oleh karena itu, untuk memahami secara utuh dinamika dan pola aktivisme filantropi Islam dalam konteks kontemporer, diperlukan pendekatan analitis yang komprehensif dan multidisipliner¹⁰⁴. Pendekatan ini harus mampu menjelaskan bagaimana lembaga-lembaga tersebut mengonstruksi peran sosialnya, membentuk jaringan pengaruh, serta merespons tantangan struktural dan kultural dalam masyarakat. Dengan demikian, studi tentang filantropi Islam tidak cukup hanya dilihat dari aspek normatif atau teologis, tetapi juga perlu dianalisis dalam bingkai sosiologis, politis, dan institusional¹⁰⁵.

Menurut Helmut K. Anheier dan Diana Leat, sebagaimana dikutip oleh Hilman Latief (2010)¹⁰⁶, terdapat empat pendekatan utama dalam memahami

⁹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 207.

¹⁰⁰ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Zakat Nasional dalam Angka* (Jakarta: BAZNAS, 2021), h. 55.

¹⁰¹ Hilman Latief, *Filantropi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Studi tentang Praktik, Aktor, dan Wacana di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 85.

¹⁰² Latief, *Islamic Philanthropy and...*, h. 55.

¹⁰³ Fauzia, *Faith and the...*, h. 212.

¹⁰⁴ M. Najib Azca, "Pendekatan Multidisipliner dalam Studi Islam," *Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2018): h. 97.

¹⁰⁵ Helmut K. Anheier dan Diana Leat, *Creative Philanthropy: Toward a New Philanthropy for the Twenty-First Century* (London: Routledge, 2006), h. 88.

¹⁰⁶ Latief, *Filantropi Islam dan...*, h. 52.

praktik filantropi. Keempat pendekatan ini mencerminkan keragaman perspektif dalam melihat fungsi, peran, dan dinamika filantropi di masyarakat:

1. Pendekatan Karitas (*Charity Approach*)

Pendekatan ini berorientasi pada pelayanan sosial jangka pendek, sebagaimana umum diterapkan masyarakat pada abad ke-19¹⁰⁷. Meskipun tetap relevan hingga kini, pendekatan karitas cenderung menangani gejala-gejala sosial yang tampak di permukaan tanpa menggali akar permasalahan secara struktural. Akibatnya, dampak sosial yang dihasilkan bersifat sementara dan kurang mampu mengubah kondisi ketimpangan secara mendasar.

2. Filantropi Ilmiah (*Scientific Philanthropy*)

Pendekatan ini berupaya mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab masalah sosial, terutama kemiskinan, melalui pendekatan ilmiah yang berbasis pada pendidikan, riset, dan analisis kebijakan¹⁰⁸. Filantropi ilmiah bersifat preventif dan struktural, dengan tujuan menciptakan perubahan jangka panjang melalui intervensi yang terukur dan berbasis data. Meskipun menawarkan dampak yang lebih mendalam, pendekatan ini menghadapi sejumlah keterbatasan, antara lain lamanya durasi intervensi, kompleksitas dinamika sosial yang dihadapi, serta tingginya kebutuhan akan sumber daya manusia dan finansial yang memadai.

3. Neo-Filantropi Ilmiah (*New Scientific Philanthropy*)

Pendekatan ini merupakan evolusi dari filantropi ilmiah, dengan penekanan yang lebih besar pada proses manajerial, efisiensi, dan inovasi sosial berbasis data¹⁰⁹. Fokus utamanya terletak pada optimalisasi mekanisme kerja filantropi, alih-alih semata-mata pada hasil akhir atau dampak sosial langsung. Namun demikian, pendekatan ini kerap dikritik karena cenderung mengabaikan nilai-nilai partikular, budaya lokal, serta konteks demokratis dan partisipatif dalam masyarakat. Akibatnya, intervensi yang dilakukan seringkali bersifat teknokratis dan kurang responsif terhadap kompleksitas sosial yang bersifat kontekstual.

4. Pendekatan Kreatif (*Creative Philanthropy*)

Pendekatan ini mengupayakan integrasi kekuatan dari pendekatan karitas, ilmiah, dan neo-ilmiah, guna menghasilkan inovasi sosial yang berdampak luas, baik pada tingkat institusi maupun komunitas¹¹⁰. *Creative philanthropy* menekankan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana sosial-keagamaan secara lebih strategis dan efektif. Pendekatan ini bersifat adaptif dan kontekstual, memungkinkan kolaborasi lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat unsur-unsur karitas tradisional, terutama dalam respons terhadap kebutuhan darurat dan solidaritas sosial spontan.

¹⁰⁷ Anheier dan Leat, *Creative Philanthropy: Toward...*, h. 17.

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 18-19.

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 20.

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 21.

Menurut Amelia Fauzia, filantropi Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam memperkuat masyarakat sipil (*civil society*) melalui setidaknya empat aspek utama berikut¹¹¹:

1. Penguatan Organisasi melalui Derma dan Kerelawanan

Praktik kedermawanan (*charity*) dan kerelawanan (*volunteerism*) menjadi fondasi finansial sekaligus operasional bagi organisasi masyarakat sipil. Sumber daya ini memungkinkan keberlangsungan institusi-institusi sosial yang mandiri, tidak bergantung sepenuhnya pada negara maupun pasar.

2. Pembangunan Kemaslahatan Publik

Aktivitas filantropi Islam berkontribusi nyata dalam penyediaan layanan publik, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, sosial-keagamaan, hingga penanggulangan bencana¹¹². Dalam banyak kasus, lembaga filantropi Islam hadir sebagai pelengkap—bahkan pengganti—peran negara dalam pelayanan sosial dasar.

3. Penciptaan Ruang Publik

Filantropi menyediakan ruang partisipatif bagi masyarakat untuk berdialog, menyuarakan gagasan, serta mendorong transformasi sosial. Dalam sejarah Islam, institusi wakaf pada masa klasik berfungsi tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai pusat produksi pengetahuan dan penguatan jaringan sosial keumatan¹¹³.

4. Alternatif Solusi atas Ketimpangan Sosial

Lembaga filantropi kerap tampil sebagai solusi alternatif dalam mengatasi kemiskinan dan berbagai bentuk ketimpangan sosial, khususnya ketika respons negara belum memadai. Keberadaan lembaga-lembaga ini menandai kapasitas kemandirian dan ketahanan sosial (*social resilience*) dari komunitas masyarakat¹¹⁴.

Melalui berbagai pendekatan dan fungsi yang telah dikembangkan, filantropi Islam di Indonesia tidak hanya merepresentasikan ekspresi religius semata, tetapi juga tampil sebagai kekuatan sosial yang mampu mendorong transformasi masyarakat ke arah yang lebih adil, partisipatif, dan berdaya¹¹⁵. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap beragam pendekatan filantropi menjadi penting, baik untuk merumuskan strategi kebijakan publik maupun untuk mendalami kajian akademik mengenai peran filantropi Islam dalam pembangunan sosial¹¹⁶.

Konsep filantropi dapat dipandang sebagai salah satu alternatif strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan secara merata dan mengurangi kesenjangan sosial yang masih mengemuka di tengah masyarakat. Lebih dari

¹¹¹ Fauzia, *Faith and the ...*, h. 276.

¹¹² *Ibid.*, h. 279.

¹¹³ *Ibid.*, h. 281.

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 284.

¹¹⁵ Latief, *Islamic Philanthropy and ...*, h. 92.

¹¹⁶ Fauzia, *Faith and the ...*, h. 276.

sekadar mekanisme distribusi kekayaan, filantropi berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan serta merawat kemaslahatan hidup bersama, sekaligus menjaga martabat dan kehormatan manusia¹¹⁷. Melalui semangat memberi, aktivitas filantropi mendorong keterlibatan komunitas dalam peningkatan kualitas hidup dan penguatan solidaritas sosial.

Semangat kedermawanan yang tumbuh secara organik, baik pada tingkat individu maupun kolektif, memainkan peran penting dalam mempersempit jurang antara kelompok kaya dan miskin. Proses ini pada akhirnya berkontribusi pada terbentuknya kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkeadilan¹¹⁸. Kesejahteraan, dalam pengertian substantif, merupakan aspek esensial bagi keberlangsungan hidup manusia; karena itu, upaya untuk mencapainya merupakan bagian dari dorongan alami sekaligus tanggung jawab sosial¹¹⁹.

Dalam perspektif pemikir Islam klasik seperti Al-Ghazali, pemenuhan terhadap kebutuhan dasar manusia dan penciptaan kesejahteraan merupakan *fardhu kifayah* yang tidak boleh diabaikan¹²⁰. Ia menegaskan bahwa jika kesejahteraan tidak terwujud, maka tatanan kehidupan dunia akan mengalami kehancuran, dan nilai-nilai kemanusiaan pun akan terkikis¹²¹. Dengan demikian, filantropi dalam Islam bukan hanya tindakan etis, melainkan juga tuntutan moral dan sosial demi keberlangsungan peradaban.

Pentingnya prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan merupakan bagian fundamental dari ajaran Islam, yang secara eksplisit diwujudkan melalui instrumen sosial-keagamaan seperti zakat, wakaf, dan sedekah. Ketiga instrumen ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ibadah ritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang mendalam dalam membangun tatanan masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera¹²². Al-Qur'an bahkan menyebut perintah zakat lebih dari tiga puluh kali, dan dalam banyak ayat dikaitkan langsung dengan perintah shalat¹²³. Hal ini menegaskan adanya keseimbangan yang ideal antara dimensi spiritual (*ḥabl min Allāh*) dan dimensi sosial (*ḥabl min al-nās*) dalam kerangka Islam¹²⁴.

Dengan demikian, Islam menempatkan penyelesaian masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ketidaksetaraan sebagai bagian dari misi utama ajarannya. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga amal Islam yang terorganisasi secara kelembagaan memainkan peran strategis sebagai sarana

¹¹⁷ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir...*, h. 284.

¹¹⁸ Mawardi, *"Revitalisasi Nilai-nilai..."*: h. 119.

¹¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 212.

¹²⁰ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din, Juz 2* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2005), h. 233.

¹²¹ *Ibid.*, h. 235.

¹²² Latief, *Filantropi Islam: Sejarah...*, h. 61.

¹²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 282.

¹²⁴ Al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakāh...*, h. 112.

distribusi kekayaan yang adil dan tepat sasaran¹²⁵. Kehadiran filantropi Islam bukan sekadar pelengkap dari sistem sosial yang ada, tetapi merupakan bagian integral dari arsitektur sosial Islam itu sendiri—dengan tujuan akhir menciptakan keadilan distributif, solidaritas sosial, dan kesejahteraan berkelanjutan¹²⁶.

Menurut James O. Midgley (1995), filantropi merupakan salah satu dari tiga pendekatan utama dalam upaya mempromosikan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan, selain pendekatan *social service* (administrasi sosial) dan *social work* (pekerjaan sosial)¹²⁷. Dalam kerangka ini, filantropi diposisikan sebagai bentuk intervensi sosial berbasis masyarakat yang menekankan partisipasi sukarela—baik dalam bentuk pemberian material maupun non-material—untuk kepentingan publik¹²⁸. Pendekatan ini mengandalkan kekuatan solidaritas horizontal dan kemandirian komunitas dalam menghadapi persoalan sosial secara kolektif.

Dalam konteks Indonesia, terutama di wilayah pedesaan, praktik filantropi telah lama mengakar dalam kultur komunal dan menjadi bagian integral dari sistem nilai sosial¹²⁹. Tradisi ini secara kultural terwujud melalui praktik pemberian bantuan kepada kerabat, tetangga, dan anggota komunitas yang mengalami kesulitan ekonomi. Nilai-nilai seperti gotong royong, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap sesama menjadi fondasi utama yang mendorong masyarakat untuk saling meringankan beban, terutama dalam kondisi krisis¹³⁰.

Sebagai contoh, pada masa krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997—yang menyebabkan angka kemiskinan melonjak hingga sekitar 48%—praktik filantropi berbasis komunitas muncul sebagai alternatif solusi sosial yang relevan untuk mengisi kekosongan peran negara. Dalam situasi semacam itu, kekuatan masyarakat menjadi tumpuan utama dalam menjaga ketahanan sosial, sekaligus menunjukkan pentingnya filantropi sebagai strategi berbasis kearifan lokal dalam menghadapi ketimpangan dan kerentanan sosial¹³¹.

Dalam konteks kebutuhan sosial yang terus berkembang, Gerakan KOIN NU yang digagas oleh LAZISNU dapat dipahami sebagai respons konkret terhadap problem ketimpangan sosial dan kebutuhan ekonomi masyarakat,

¹²⁵ Latief, *Islamic Philanthropy and...*, h. 101

¹²⁶ Al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakāh*, h. 85.

¹²⁷ James O. Midgley, *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare* (London: SAGE Publications, 1995), h. 24.

¹²⁸ *Ibid.*, h. 27.

¹²⁹ Latief, *Filantropi Islam: Sejarah...*, h. 37.

¹³⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 112.

¹³¹ Ananta Ginanjar, “Kearifan Lokal dalam Jaring Pengaman Sosial: Studi Kasus di Pedesaan Jawa,” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 2, no. 2 (2007): h. 87.

khususnya dalam situasi darurat dan kondisi rentan¹³². Gerakan ini tidak semata-mata merupakan program karitatif konvensional, melainkan merupakan bentuk inovasi filantropi Islam berbasis komunitas (*community-based philanthropy*) yang adaptif dan transformatif¹³³. Dengan menekankan prinsip kolektivitas, partisipasi publik, dan semangat *micro-giving*, KOIN NU mendorong kontribusi kecil yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan (*sustainable giving*), sehingga mampu menghasilkan dampak sosial yang lebih luas, merata, dan signifikan¹³⁴.

Strategi filantropi yang dikembangkan dalam Gerakan KOIN NU juga menegaskan pentingnya inklusivitas dan aksesibilitas dalam proses penghimpunan maupun distribusi dana¹³⁵. Pendekatan ini membuka ruang partisipasi bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa batasan kemampuan finansial, sehingga menciptakan sistem pengelolaan dana sosial yang demokratis dan partisipatif¹³⁶. Melalui desain yang sederhana namun efektif, gerakan ini memperkuat solidaritas sosial dan membentuk ekosistem filantropi lokal yang berdaya secara mandiri.

Dengan demikian, KOIN NU dapat diposisikan sebagai representasi konkret dari filantropi Islam kontemporer yang tidak hanya merefleksikan nilai-nilai spiritualitas dan solidaritas, tetapi juga mampu merespons dinamika sosial-ekonomi masyarakat secara kontekstual¹³⁷. Ia menjadi model filantropi alternatif yang relevan, berakar pada kearifan lokal, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menggali dan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interaksi langsung dengan realitas empiris di lapangan. Penelitian ini tidak bertumpu pada pengujian teori secara kuantitatif, melainkan berupaya mengungkap makna, pemahaman, dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat—khususnya berkaitan dengan praktik filantropi Islam kontemporer melalui Gerakan KOIN NU di Kabupaten Pamekasan¹³⁸.

¹³² NU Care-LAZISNU, *Pedoman Umum Gerakan KOIN NU Nasional* (Jakarta: PP LAZISNU PBNU, 2020), h. 5.

¹³³ Latief, *Islamic Philanthropy and...*, h. 93.

¹³⁴ Syarif Hidayatullah, "Micro Giving dan Model KOIN NU: Studi Filantropi Berbasis Komunitas," *Jurnal ZISWAF* 8, no. 1 (2021): h. 47.

¹³⁵ Fauzia, *Faith and the...*, h. 286.

¹³⁶ Ahmad Rozaki, "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi atas Inovasi LAZISNU," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 6, no. 2 (2019): h. 123.

¹³⁷ Anheier dan Leat, *Creative Philanthropy: Toward...*, h. 89.

¹³⁸ Ranto Praja Hamongan Marbun, *Penelitian Teologi Kualitatif dan Interdisipliner* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2024), h. 146

Sebagaimana dikemukakan oleh Denzin dan Lincoln, yang dikutip oleh Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang memanfaatkan latar alamiah sebagai sumber data langsung, dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi berdasarkan perspektif partisipan¹³⁹. Penelitian ini dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode pengumpulan data kualitatif seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen¹⁴⁰.

Melalui pendekatan ini, peneliti diharapkan dapat memperoleh data yang bersifat deskriptif dan mendalam untuk dianalisis secara holistik. Penelitian ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif dinamika sosial, motivasi, pola tindakan, dan nilai-nilai yang melandasi pelaksanaan Gerakan KOIN NU sebagai bagian dari praktik filantropi Islam kontemporer. Dengan demikian, jenis penelitian kualitatif lapangan ini dianggap paling relevan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul: *“Sejarah Filantropi Islam Kontemporer: Studi Peran dan Urgensi Gerakan KOIN NU di Pamekasan (2018-2025)”*.

Selain menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini juga dikaji melalui pendekatan historis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menelaah sumber-sumber masa lampau secara sistematis guna memahami perkembangan, konteks, dan dinamika suatu peristiwa atau fenomena. Dalam konteks ini, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang, perjalanan, serta perubahan yang terjadi dalam praktik filantropi Islam, khususnya melalui Gerakan KOIN NU di Pamekasan dari tahun 2018 hingga 2025.

Secara umum, pendekatan historis dalam kajian Islam merupakan usaha yang sadar dan sistematis untuk memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan agama Islam, baik dari sisi ajaran, sejarah institusional, maupun praktik-praktik sosial keagamaan dalam realitas kehidupan umat Islam sepanjang sejarahnya¹⁴¹. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat suatu fenomena keagamaan bukan sebagai sesuatu yang statis, melainkan sebagai konstruksi sosial yang terus berkembang mengikuti dinamika zaman¹⁴².

Melalui pendekatan sejarah, peneliti diajak untuk masuk ke dalam realitas masa lalu guna memahami konteks dan relevansi dari suatu praktik sosial keagamaan dalam kehidupan kontemporer. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat rekonstruksi naratif, tetapi juga sebagai sarana analisis kritis terhadap kesinambungan dan perubahan dalam praktik filantropi Islam yang terjadi di tengah

¹³⁹ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metodologi Penelitian Kualitatif Perspektif Keislaman* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 22.

¹⁴⁰ *Ibid.*, h. 25.

¹⁴¹ Abdullah, *Studi Agama: Normativitas...*, h. 58.

¹⁴² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang, 1995), h. 95.

masyarakat, termasuk dalam konteks Gerakan KOIN NU yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini¹⁴³.

2. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif historis ini, data yang digunakan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam memperoleh pemahaman yang utuh mengenai objek kajian, yakni Gerakan KOIN NU sebagai praktik filantropi Islam kontemporer di Kabupaten Pamekasan (2018-2025)¹⁴⁴.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui interaksi langsung di lapangan. Dalam konteks penelitian kualitatif, data primer bersifat naturalistik, karena dikumpulkan dari realitas sosial apa adanya, tanpa rekayasa, dan merefleksikan makna subjektif yang diyakini oleh para pelaku sosial.

Menurut Sugiyono (2017), data primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari subjek penelitian melalui teknik seperti wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, serta dokumentasi yang bersumber dari kegiatan aktual. Data ini menjadi landasan utama dalam menganalisis praktik, persepsi, dan dinamika sosial yang tidak dapat diperoleh hanya dari sumber tertulis¹⁴⁵.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi langsung terhadap sejumlah informan yang dipilih secara purposif (*purposive sampling*), yaitu individu-individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam Gerakan KOIN NU¹⁴⁶. Informan tersebut meliputi:

- 1) Pengurus harian NU Care-LAZISNU Kabupaten Pamekasan, sebagai pelaksana teknis program Gerakan KOIN NU.
- 2) PCNU Pamekasan, sebagai lembaga induk yang menaungi gerakan filantropi berbasis jam'iyah.
- 3) Perwakilan MWCNU di tingkat kecamatan, yang berperan dalam distribusi program di tingkat lokal.

Informasi dari para informan ini penting untuk mengungkap proses konseptualisasi, pelaksanaan, tantangan, serta dampak sosial Gerakan KOIN NU di tengah masyarakat.

¹⁴³ M. Kamal Muhtadin, "Metodologi Sejarah dalam Studi Islam," Jurnal Al-Tahrir 15, no. 1 (2015): h. 21.

¹⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 157.

¹⁴⁵ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2010), h. 44.

¹⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 218.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu data yang telah dihimpun, diolah, dan disajikan oleh pihak lain dalam bentuk dokumen, catatan arsip, maupun publikasi tertulis¹⁴⁷. Data sekunder dalam penelitian kualitatif historis sangat penting karena memberikan konteks historis, latar normatif, dan pemahaman teoritik terhadap fenomena yang sedang dikaji¹⁴⁸.

Menurut Moleong (2019), data sekunder dapat berupa literatur, laporan lembaga, arsip, artikel jurnal, maupun data statistik yang telah tersedia sebelumnya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dua kategori utama:

- 1) Data Sekunder Internal, yang berasal dari dokumen dan arsip milik organisasi, seperti:
 - a) Laporan program dan kegiatan KOIN NU
 - b) Notulen rapat, edaran, atau pedoman teknis dari LAZISNU
 - c) Rekapitulasi penghimpunan dan penyaluran dana
 - d) Dokumentasi kegiatan sosial dan keagamaan yang berkaitan dengan program.
- 2) Data Sekunder Eksternal, yang berasal dari sumber-sumber ilmiah maupun populer yang relevan dengan topik penelitian, meliputi:
 - a) Buku akademik terkait filantropi Islam, zakat, wakaf, dan *civil society*
 - b) Artikel jurnal ilmiah dan prosiding konferensi
 - c) Tesis, disertasi, dan laporan riset terdahulu
 - d) Media massa (surat kabar, majalah, buletin) yang memuat laporan kegiatan atau wacana publik terkait LAZISNU dan Gerakan KOIN NU
 - e) Sumber daring resmi, seperti situs web LAZISNU, PCNU, dan institusi keagamaan lain yang relevan¹⁴⁹.

Pemanfaatan data sekunder tidak hanya memperkaya data primer, tetapi juga memfasilitasi triangulasi dalam proses analisis, guna meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian¹⁵⁰.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam setting alamiah (*natural setting*), menggunakan sumber data primer, dan lebih banyak mengandalkan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi¹⁵¹.

¹⁴⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., h. 157.

¹⁴⁸ Muhtadin, "*Metodologi Sejarah dalam*...": h. 21.

¹⁴⁹ Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan*..., h. 44.

¹⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*..., h. 296.

¹⁵¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., h. 11.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung antara dua orang atau lebih, yang dilakukan untuk memperoleh informasi dalam rangka pengumpulan data penelitian. Percakapan ini melibatkan dua pihak, yakni pewawancara (peneliti) yang mengajukan pertanyaan, dan narasumber (informan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Menurut Moh. Nazir, wawancara merupakan proses memperoleh informasi melalui tanya jawab secara langsung antara penanya dan responden dengan bantuan panduan wawancara (interview guide) sebagai alat bantu pokok dalam menggali informasi¹⁵².

Dalam konteks penelitian ini, peneliti mewawancarai sejumlah informan terpilih untuk menggali data empiris yang relevan dengan topik tesis berjudul: *“Sejarah Filantropi Islam Kontemporer: Studi Peran dan Urgensi Gerakan KOIN NU di Pamekasan (2018-2025)”*.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan secara sistematis terhadap gejala-gejala sosial yang menjadi fokus penelitian, disertai dengan pencatatan yang terencana dan terstruktur.

Menurut Usma dan Purnomo, observasi memiliki sejumlah prasyarat, yaitu:

- 1) Sesuai dengan tujuan penelitian
- 2) Direncanakan dan dicatat secara sistematis
- 3) Dapat dikontrol dari segi reliabilitas dan validitasnya¹⁵³.

Observasi merupakan konsep fundamental dalam dunia ilmu pengetahuan dan menjadi salah satu metode pengumpulan data yang memiliki karakteristik khas, terutama dalam penelitian kualitatif. Observasi dipandang sebagai sumber data utama karena mampu memberikan informasi yang akurat, kontekstual, dan mendalam, sesuai dengan realitas sosial yang diteliti secara langsung di lapangan¹⁵⁴.

Secara umum, observasi adalah proses pengamatan langsung terhadap fakta-fakta dan aktivitas sosial yang berlangsung dalam situasi alami tanpa manipulasi¹⁵⁵. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh data secara alamiah, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan institusional tempat fenomena tersebut terjadi¹⁵⁶.

¹⁵² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 234.

¹⁵³ Usma dan Purnomo, *Teknik Pengumpulan Data untuk Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 58.

¹⁵⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 175.

¹⁵⁵ Nazir, *Metode Penelitian...*, h. 234.

¹⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 224.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengeksplorasi secara mendalam perihal peran dan urgensi Gerakan KOIN NU di Pamekasan, baik dari segi pelaksanaan program, keterlibatan aktor-aktor utama, maupun respons masyarakat terhadap gerakan filantropi tersebut. Observasi diarahkan untuk menangkap dinamika interaksi sosial, pola partisipasi warga, dan praktik kelembagaan yang berkembang dalam konteks filantropi Islam berbasis komunitas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian¹⁵⁷. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder, berbeda dari data primer yang umumnya dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung.

Menurut karakteristiknya, dokumen dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama:

- 1) Dokumen resmi, seperti surat keputusan, laporan kelembagaan, dan arsip formal lainnya.
- 2) Dokumen harian, seperti notulensi rapat, agenda kegiatan, atau catatan operasional rutin.
- 3) Dokumen pribadi, seperti catatan pribadi tokoh, surat-menyurat, atau memoar yang berkaitan dengan subjek penelitian¹⁵⁸.

Dalam konteks penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk menelusuri data historis dan administratif yang berkaitan dengan Gerakan KOIN NU di Pamekasan, termasuk laporan keuangan, publikasi program, serta arsip internal dari PCNU dan NU Care-LAZISNU¹⁵⁹. Data ini digunakan untuk memperkuat informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta memberikan rekam jejak kelembagaan dan evidensi administratif yang dapat diverifikasi.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses yang berlangsung secara berkelanjutan sejak pengumpulan data dimulai hingga tahap penulisan hasil penelitian. Proses ini tidak dilakukan secara terpisah atau linier, melainkan saling berkaitan dan terus berlangsung selama penelitian dilakukan.

¹⁵⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 216.

¹⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 240.

¹⁵⁹ Nazir, *Metode Penelitian...*, h. 219.

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga komponen utama dalam proses analisis data kualitatif, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan¹⁶⁰.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis data kualitatif, yaitu proses menyederhanakan, memilah, dan mengorganisasi data mentah agar lebih fokus dan bermakna¹⁶¹. Data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dokumentasi, serta referensi lain seperti buku dan jurnal akademik, biasanya bersifat melimpah dan kompleks. Oleh karena itu, data perlu diseleksi, diringkas, dan dikelompokkan berdasarkan tema, pola, atau kategori tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan terhadap data yang berkaitan dengan peran dan urgensi Gerakan KOIN NU di Pamekasan, baik dari sisi kelembagaan, strategi program, maupun respon masyarakat. Proses ini juga dapat difasilitasi dengan bantuan perangkat lunak komputer, menggunakan teknik pemberian kode (*coding*) untuk menandai kesamaan makna dan keterkaitan substansi antar data.

b. Penyajian Data

Langkah berikutnya adalah penyajian data (*data display*), yaitu mengorganisasi informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya dilakukan dalam bentuk uraian naratif, namun bisa juga dilengkapi dengan tabel, matriks, bagan, peta konsep, atau flowchart, tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas data¹⁶².

Penyajian yang baik akan membantu peneliti memahami fenomena secara menyeluruh dan menjadi dasar untuk melakukan penarikan kesimpulan atau perencanaan tindakan selanjutnya. Dengan mendisplay data, peneliti dapat lebih mudah melihat pola, hubungan antar variabel, serta kecenderungan tertentu yang muncul dalam data.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat mulai dibangun sejak awal pengumpulan data, namun sifatnya masih tentatif. Oleh karena itu, verifikasi diperlukan untuk memastikan

¹⁶⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), h. 16.

¹⁶¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., h. 288.

¹⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*..., h. 246.

kebenaran dan konsistensi dari kesimpulan yang diambil berdasarkan data yang telah dikumpulkan¹⁶³.

Verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber, waktu, metode, dan teori, guna menguji keabsahan kesimpulan dan menghindari bias. Jika kesimpulan awal terbukti sahih dan didukung oleh data yang valid, maka kesimpulan tersebut dapat dipertahankan sebagai temuan akhir. Namun, dalam penelitian kualitatif yang bersifat terbuka dan dinamis, kesimpulan dapat berubah atau berkembang sesuai dengan temuan terbaru dari lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari beberapa bab yang disusun secara runtut sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah yang menguraikan alasan serta urgensi dilakukannya penelitian. Selanjutnya, disajikan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Bab ini juga mencakup telaah pustaka yang menelaah penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka teori yang digunakan sebagai landasan konseptual dan alat analisis. Di bagian akhir, dipaparkan metode penelitian, mencakup pendekatan, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum isi tesis secara menyeluruh¹⁶⁴.

2. Bab II: Gambaran Umum Filantropi Islam KOIN NU

Bab ini menguraikan konsep dan praktik filantropi Islam secara umum, serta menelaah pengembangan Gerakan KOIN NU sebagai salah satu model filantropi Islam kontemporer yang digagas oleh NU Care-LAZISNU¹⁶⁵. Pembahasan mencakup landasan konseptual filantropi dalam Islam, transformasi praksisnya dalam konteks kekinian, serta dinamika KOIN NU sebagai bentuk inovatif dari pemberdayaan ekonomi umat berbasis jamaah dan jam'iyah.

3. Bab III: Gambaran Lokasi Penelitian

Bab ini menguraikan kondisi geografis, sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Kabupaten Pamekasan, serta latar belakang kelembagaan NU dan NU Care-LAZISNU di daerah tersebut sebagai konteks penelitian¹⁶⁶.

¹⁶³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 294.

¹⁶⁴ Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNUSIA, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: UNUSIA Press, 2022), h. 15-16; Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 37.

¹⁶⁵ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir...*, h. 425-428; PBNU, *Pedoman Umum NU Care-LAZISNU* (Jakarta: PBNU, 2019), h. 4-6.

¹⁶⁶ BPS Kabupaten Pamekasan, *Kabupaten Pamekasan dalam Angka 2024* (Pamekasan: BPS, 2024), h. 3-5.

4. Bab IV: Analisis

Bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai keterlibatan pengurus NU dalam pelaksanaan Gerakan KOIN NU di Kabupaten Pamekasan, beserta urgensi dan dampaknya dalam pengembangan filantropi Islam berbasis lokal¹⁶⁷.

5. Bab V: Penutup

Bab ini menyimpulkan hasil temuan penelitian dan memberikan saran yang dapat dijadikan rekomendasi praktis maupun rujukan untuk pengembangan Gerakan KOIN NU di masa mendatang¹⁶⁸.

¹⁶⁷ Ahmad Najib Burhani, “*Filantropi Islam dan Civil Society di Indonesia*,” *Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 6, no. 2 (2013): h. 233-240.

¹⁶⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat, h. 7-8.

BAB II

GAMBARAN UMUM FILANTROPI ISLAM KOIN NU

A. Pengertian Filantropi

Filantropi atau kederawanan merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya kepedulian dan keadilan sosial terhadap sesama¹. Secara etimologis, istilah filantropi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philos* yang berarti “cinta” dan *anthropos* yang berarti “manusia”. Dengan demikian, secara harfiah filantropi dimaknai sebagai “cinta kepada sesama manusia”, yang diwujudkan melalui tindakan memberi, melayani, dan membentuk asosiasi sukarela untuk tujuan kemanusiaan².

Dalam praktiknya, filantropi merujuk pada pemberian sumbangan secara sukarela, keterlibatan dalam pelayanan sosial, dan pembentukan organisasi sukarela yang bertujuan membantu orang lain sebagai wujud nyata dari rasa cinta dan solidaritas³. Istilah-istilah lain yang memiliki keterkaitan makna dengan filantropi dalam bahasa Inggris antara lain: *charity*, *giving*, *services*, *association*, dan *voluntary*. Sementara dalam bahasa Indonesia, istilah yang sepadan meliputi “kederawanan”, “sumbangan”, dan “kerelawanan”.

Beberapa peneliti di Indonesia menerjemahkan istilah *charity* sebagai karitas, yang berasal dari bahasa Latin *caritas*, bermakna “cinta tanpa syarat”⁴. Meski demikian, istilah *charity* atau karitas sering dipahami sebagai bentuk bantuan yang bersifat jangka pendek dan temporer, tidak terstruktur dalam program jangka panjang yang berkelanjutan.

Dalam konteks Islam, konsep filantropi memiliki beberapa padanan istilah dalam bahasa Arab, antara lain: *al-‘athā’* (pemberian), *al-iḥsān* (kebajikan atau kebaikan), *al-takāful al-ijtimā’ī* (solidaritas sosial), dan *ṣadaqah* (sedekah atau sumbangan sukarela)⁵. Konsep-konsep ini mencerminkan nilai dasar dalam Islam tentang pentingnya berbagi, memperhatikan kesejahteraan orang lain, dan memperkuat ikatan sosial melalui tindakan nyata.

Secara umum, sebagaimana dikutip oleh Prihatna (2005), pemahaman mengenai filantropi dapat dibagi ke dalam dua pendekatan utama, yaitu filantropi konvensional (tradisional) dan filantropi berbasis keadilan sosial⁶.

Pendekatan filantropi tradisional dipandang sebagai bentuk bantuan yang diberikan kepada orang lain secara langsung tanpa upaya untuk menggali akar permasalahan yang mendasarinya. Pendekatan ini cenderung bersifat

¹ Hilman Latief, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Konsep* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 25-29.

² M. Ridwan Lubis, *Filantropi dalam Islam dan Masyarakat Sipil* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 13-15.

³ Latief, *Filantropi Islam: Sejarah...*, h. 26-27.

⁴ M. Ridwan Lubis, *Filantropi dalam Islam...*, h. 12-13.

⁵ Latief, *Filantropi Islam: Sejarah...*, h. 28.

⁶ Bagus Prihatna, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 15.

sementara, reaktif, dan berfokus pada kebutuhan jangka pendek, tanpa disertai dengan program pemberdayaan yang menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan karitas atau derma, yang lebih sesuai digunakan untuk merespons kondisi darurat dan masalah-masalah yang bersifat insidental⁷.

Sebaliknya, filantropi keadilan sosial merupakan pendekatan yang lebih progresif dan transformatif. Pendekatan ini memfokuskan diri pada penanganan masalah sosial secara mendalam dan berkelanjutan melalui program-program pemberdayaan yang menasar perubahan sistemik. Filantropi dalam konteks ini tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga bertujuan membangun kapasitas individu dan komunitas agar dapat mandiri dan keluar dari ketergantungan jangka panjang. Tujuan utama dari filantropi berbasis keadilan sosial adalah menciptakan perubahan struktural, termasuk transformasi pola pikir, budaya, perilaku, serta sistem sosial yang ada, sehingga masyarakat dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik secara berkelanjutan⁸.

Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki di bidang filantropi. Filantropi merupakan wujud kepedulian dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh individu maupun kelompok melalui tindakan membantu sesama. Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara paling dermawan di dunia. Berdasarkan laporan Charities Aid Foundation (CAF), delapan dari sepuluh warga Indonesia memiliki kecenderungan untuk berbagi dan berderma⁹. Potensi ini semakin besar mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, di mana nilai-nilai keagamaannya sangat mendorong semangat berbagi, tolong-menolong, dan kepedulian sosial¹⁰.

Tidak dapat dipungkiri bahwa akar nilai-nilai filantropi banyak bersumber dari ajaran agama. Dalam konteks Islam, misalnya, konsep seperti zakat, infak, dan sedekah merupakan bentuk kelembagaan dari semangat filantropi. Namun, semangat untuk memberi dan berbagi sebenarnya telah tumbuh jauh sebelum Islam hadir. Dawam Rahardjo menyebut bahwa gagasan tentang keadilan sosial sebagai fondasi dari praktik filantropi telah dikenal dalam peradaban-peradaban kuno¹¹. Pandangan ini juga diperkuat oleh Warren Weaver dari Rockefeller Foundation, yang menyatakan bahwa dorongan

⁷ Prihatna, *Filantropi Islam dan ...*, h. 16.

⁸ *Ibid.*, h. 17.

⁹ Charities Aid Foundation, *World Giving Index 2021: A Global Pandemic Special Report* (London: CAF, 2021), h. 6.

¹⁰ Hilman Latief, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Civil Society dan Negara di Indonesia* (Depok: Kencana, 2010), h. 25.

¹¹ Dawam Rahardjo, *Etika Sosial dan Pembangunan: Perspektif Islam* (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 45-47.

manusia untuk peduli terhadap sesama telah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat kuno¹².

Sebagai contoh, Plato dikisahkan pernah mewakafkan tanah miliknya demi keberlangsungan Akademi yang ia dirikan. Dalam tradisi Kristen awal, ajaran tentang pentingnya berbagi menjadi bagian inti dari kehidupan religius. Ajaran Zoroaster juga menempatkan praktik memberi kepada sesama sebagai nilai utama. Demikian pula dalam tradisi Timur seperti Hindu dan Buddha di India, serta ajaran spiritual masyarakat Tiongkok dan Jepang, nilai-nilai kedermawanan dan kepedulian sosial sangat dijunjung tinggi¹³.

Hal ini menunjukkan bahwa semangat filantropi merupakan nilai universal yang melintasi batas agama, budaya, dan wilayah geografis. Meski demikian, motivasi di balik praktik filantropi tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan keyakinan yang melatarbelakanginya.

Pada masa Romawi sebelum masuknya ajaran Kristen, praktik derma atau pemberian sering kali dimaknai sebagai sarana untuk menunjukkan status sosial dan prestise seseorang di hadapan publik, meskipun di satu sisi tetap memuat unsur kepedulian¹⁴. Berbeda halnya dalam tradisi Kristen awal, di mana tindakan memberi memiliki dimensi spiritual yang sangat kuat, dipandang sebagai jalan menuju pengampunan dan kehidupan kekal¹⁵. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi dalam praktik filantropi senantiasa dipengaruhi oleh konteks budaya dan keyakinan yang berkembang pada zamannya.

Di era modern, filantropi telah mengalami perkembangan signifikan dengan orientasi yang lebih beragam. Sebagian lembaga filantropi memilih fokus pada bantuan langsung atau pelayanan sosial yang bertujuan untuk meringankan beban kelompok masyarakat miskin dan rentan¹⁶. Sementara itu, sebagian lainnya mengarah pada upaya perubahan struktural yang lebih luas, yakni dengan mendorong keadilan sosial melalui program pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, dan hukum¹⁷. Meskipun berbeda dalam pendekatan, keduanya berangkat dari semangat yang sama: menciptakan kehidupan yang lebih manusiawi, adil, dan berkeadaban.

Dalam kehidupan masyarakat, baik yang masih berada dalam struktur sosial tradisional maupun yang telah memasuki era modern, agama tetap memainkan peran sentral. Agama menjadi sumber utama pencarian makna

¹² Warren Weaver, "Philanthropy: An American Tradition," *The Rockefeller Foundation Annual Report* (New York: Rockefeller Foundation, 1967), h. 3-5.

¹³ M. Yusuf Sya'bani, *Filantropi dan Agama-Agama Dunia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2011), h. 22-30.

¹⁴ Sya'bani, *Filantropi dan Agama...*, h. 33.

¹⁵ Hilman Latief, *Filantropi Islam dan Civil Society: Agenda Transformasi Sosial* (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 45.

¹⁶ Hilman Latief, *Filantropi Islam dan Transformasi Kesejahteraan Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 21.

¹⁷ Bambang Q-Anees, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial* (Bandung: Mizan, 2010), h. 45.

hidup yang mendalam dan menjadi kompas moral bagi sikap dan tindakan sehari-hari¹⁸. Peran agama tidak hanya terbatas pada dimensi spiritual atau urusan ukhrawi semata, melainkan juga mencakup aspek duniawi yang konkret—termasuk dalam menghadapi persoalan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan¹⁹.

Praktik filantropi Islam di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks, seiring dengan proses Islamisasi yang berlangsung sejak abad ke-13 M di wilayah Nusantara. Sejak awal kedatangannya, Islam tidak hanya membawa doktrin teologis, tetapi juga sistem nilai yang mendorong pembentukan solidaritas sosial berbasis ajaran tauhid dan keadilan²⁰. Dalam konteks ini, nilai-nilai seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) berperan sebagai instrumen sosial yang mendukung pembangunan kesejahteraan umat dan penguatan kohesi sosial²¹.

Pada periode pra-modern, praktik filantropi Islam berkembang dalam berbagai bentuk yang sangat bergantung pada struktur kekuasaan dan konfigurasi masyarakat lokal. Dalam beberapa kerajaan Islam seperti Kesultanan Aceh Darussalam, sistem zakat dijalankan secara terpusat dan menjadi bagian dari administrasi negara²². Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), misalnya, zakat diintegrasikan ke dalam struktur fiskal kerajaan dan dikelola secara sistematis oleh lembaga keagamaan yang ditunjuk langsung oleh otoritas sultan. Pengelolaan zakat ini tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan legitimasi kekuasaan berbasis syariat Islam²³.

Sebaliknya, di kerajaan lain seperti Kesultanan Mataram Islam di Jawa, pengelolaan zakat dan wakaf lebih banyak diserahkan kepada komunitas keagamaan dan individu, khususnya para ulama, kyai, dan pengelola masjid²⁴. Negara, dalam hal ini, lebih berfokus pada sistem perpajakan (pajak bumi, upeti, dan sebagainya), sementara praktik filantropi keagamaan berlangsung dalam ruang masyarakat sipil tradisional. Pola ini mencerminkan adanya distingsi antara domain negara dan domain keagamaan dalam pengelolaan sumber daya sosial. Model serupa juga terjadi di Kesultanan Banjar, yang lebih

¹⁸ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 102.

¹⁹ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), h. 58.

²⁰ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal* (Bandung: Mizan, 2016), h. 89.

²¹ Latief, *Filantropi Islam dan...*, h. 33.

²² Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 115.

²³ Azra, *Jaringan Ulama Timur...*, h. 134.

²⁴ M. Syamsul Arifin, *Filantropi Islam dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 75.

menekankan penguatan fiskal negara melalui pajak daripada pelibatan aktif dalam pengelolaan zakat²⁵.

Situasi berbeda muncul pada masa kolonial Belanda. Meskipun pemerintahan kolonial memiliki karakter sekuler dan bahkan diskriminatif terhadap komunitas Muslim, ironisnya, masyarakat sipil Islam justru mengalami penguatan kelembagaan²⁶. Pemerintah kolonial secara umum tidak mencampuri urusan internal umat Islam, termasuk dalam pengelolaan zakat, wakaf, dan kegiatan sosial berbasis agama. Dalam kondisi ini, lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren, masjid, madrasah, serta jaringan tarekat mampu berkembang sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan filantropi. Bahkan, muncul organisasi-organisasi modern seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah (1912), dan Nahdlatul Ulama (1926) yang turut memainkan peran penting dalam membentuk infrastruktur masyarakat sipil Muslim yang mandiri, terorganisir, dan modern²⁷.

Memasuki era kemerdekaan dan hingga masa reformasi, terjadi transformasi signifikan dalam pengelolaan filantropi Islam. Negara sempat mencoba mengintervensi pengelolaan zakat secara formal melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (kemudian disempurnakan menjadi UU No. 23 Tahun 2011)²⁸. Namun, proses privatisasi pengelolaan zakat terus berlangsung²⁹. Banyak lembaga non-pemerintah, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, hingga NU Care-LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama), berkembang secara pesat sebagai aktor filantropi independen dengan pendekatan profesional dan akuntabel³⁰. Lembaga-lembaga ini tidak hanya menyalurkan dana umat secara karitatif, tetapi juga mengembangkan program-program berbasis pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan tanggap bencana³¹.

Di tingkat akar rumput, praktik filantropi juga semakin membumi dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. Pesantren, masjid, panitia zakat fitrah, panitia kurban, dan gerakan komunitas seperti Gerakan KOIN NU (Kotak Infak Nahdlatul Ulama) menjadi contoh nyata bagaimana umat Islam di Indonesia mempraktikkan nilai-nilai kedermawanan secara partisipatif dan

²⁵ Abdullah, *Islam dan Masyarakat...*, h. 122.

²⁶ Nadirsyah Hosen, *Fiqh Minoritas: Fikih Baru yang Membebaskan* (Jakarta: Serambi, 2007), h. 56.

²⁷ Hilman Latief, *Melacak Akar-Akar Filantropi Islam di Indonesia* (Depok: Kencana, 2013), h. 105.

²⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2011).

²⁹ Hilman Latief, *Filantropi Islam: Sejarah dan Konteks Perkembangan di Indonesia* (Depok: Kencana, 2013), h. 187.

³⁰ Imam Malik dan Ahmad Juwaini, *Mengelola Zakat Indonesia: Teori dan Praktik* (Jakarta: PIRAC, 2001), h. 45.

³¹ Muhammad Ali Aziz, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 98.

terdesentralisasi³². Gerakan-gerakan ini menunjukkan bahwa filantropi Islam kontemporer tidak lagi eksklusif berada dalam kendali negara, tetapi telah menjadi bagian integral dari dinamika masyarakat sipil Muslim yang semakin matang dan kontributif dalam proses pembangunan sosial³³.

Dengan demikian, sejarah perkembangan filantropi Islam di Indonesia mencerminkan dialektika yang terus berlangsung antara negara, agama, dan masyarakat sipil. Ia juga menunjukkan bagaimana praktik kedermawanan Islam mampu beradaptasi dalam berbagai rezim kekuasaan, sekaligus bertransformasi menjadi kekuatan sosial yang strategis dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer seperti kemiskinan, ketimpangan, dan eksklusi sosial³⁴.

Sejak kemerdekaan hingga era kontemporer, praktik dan kelembagaan filantropi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya pasca reformasi. Dinamika ini tidak hanya dipengaruhi oleh aktor-aktor organisasi filantropi, tetapi juga oleh negara yang secara aktif melakukan intervensi dan pengaturan terhadap praktik filantropi melalui berbagai regulasi³⁵. Meski demikian, masyarakat sipil Muslim juga menunjukkan transformasi yang progresif, dengan mengembangkan model-model filantropi yang semakin modern dan terstruktur, dalam konteks relasi yang kompetitif dengan negara maupun organisasi masyarakat sipil lainnya. Seperti dikemukakan oleh Amelia Fauzia, kelompok-kelompok filantropi Islam kini bersaing dengan kekuatan negara serta organisasi masyarakat sipil lain dalam mengelola zakat dan kegiatan filantropi keagamaan³⁶.

Pemerintah merespons perkembangan ini dengan menyusun instrumen hukum yang menjadi dasar legal bagi tata kelola filantropi. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (UU PUB), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU Zakat)³⁷. Kedua regulasi ini berfungsi sebagai kerangka normatif yang menjamin akuntabilitas dan efektivitas dalam praktik filantropi nasional,

³² Hilman Latief, *Filantropi Islam dan Aktor-aktor Kemanusiaan: Potret Relasi Agama dan Civil Society di Indonesia* (Yogyakarta: Sleman: Pustaka Pelajar, 2012), h. 148.

³³ Aziz, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 113.

³⁴ Hartato Rianto, "Studi Perbandingan Pengelolaan Dana Filantropi di Lembaga Zakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* V, no. 9-1 (2023), h. 1337.

³⁵ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), h. 182.

³⁶ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Konsep* (Jakarta: PIRAC dan Ford Foundation, 2016), h. 75.

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214.

sekaligus menunjukkan peran negara dalam menginstitusionalisasi amal keagamaan³⁸.

Lebih jauh, semangat kedermawanan di Indonesia sejatinya berakar pada filosofi kenegaraan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea keempat yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia”³⁹. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum tidak hanya menjadi beban negara, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil, termasuk lembaga filantropi, sebagai mitra dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial⁴⁰.

Dalam konteks Indonesia, bentuk filantropi yang paling berkembang adalah zakat. Awalnya, praktik zakat yang dominan adalah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan setiap muslim menjelang Idul Fitri. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran umat serta promosi yang dilakukan oleh berbagai pihak, zakat maal (zakat atas harta) mulai memperoleh perhatian yang lebih luas⁴¹. Kondisi ini mendorong pembentukan lembaga-lembaga pengelola zakat, baik yang dibentuk oleh negara melalui BAZNAS, maupun yang dikelola oleh masyarakat secara independen melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). Perkembangan ini menunjukkan sinergi antara aktor negara dan non-negara dalam membangun sistem filantropi Islam yang lebih terorganisir, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial⁴².

B. Konsep Filantropi Islam

Filantropi Islam merupakan wujud konkret dari tindakan kedermawanan dan solidaritas sosial yang bertujuan untuk membantu kelompok yang membutuhkan, sekaligus menumbuhkan kepedulian kolektif dalam masyarakat⁴³. Praktik ini sejak awal telah menjadi bagian integral dari kehidupan keagamaan umat Islam, yang dijalankan oleh para tokoh agama sebagai ekspresi nyata nilai-nilai amal dan kebajikan yang diajarkan dalam

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.

³⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pembukaan, alinea keempat.

⁴⁰ Hilman Latief, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi tentang Praktik Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Zakat di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 34.

⁴¹ Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), h. 45.

⁴² BAZNAS, *Zakat dalam Angka 2023* (Jakarta: BAZNAS RI, 2023), h. 15.

⁴³ Hilman Latief, *Filantropi Islam: Menegakkan Civil Society, Menebar Kebajikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 12.

Islam⁴⁴. Sebagai bagian dari ajaran agama, aktivitas filantropi tidak hanya hadir dalam bentuk praktik individual, tetapi juga berkembang secara institusional di berbagai wilayah, mencerminkan semangat kasih sayang dan solidaritas antar sesama manusia⁴⁵.

Dalam wacana global, praktik semacam ini dikenal dengan istilah *charity*, yaitu tindakan sukarela yang dilandasi oleh rasa kasih sayang, empati, dan kepedulian terhadap sesama, serta bertujuan untuk menciptakan kebaikan bersama (*common good*)⁴⁶. Namun demikian, filantropi Islam memiliki karakteristik yang khas. Ia tidak sekadar dipahami sebagai tindakan memberi secara spontan atau emosional, melainkan sebagai bagian dari sistem nilai yang melekat dalam ajaran Islam. Praktik ini didorong oleh kewajiban agama, prinsip keadilan sosial, serta tanggung jawab moral dan spiritual umat Islam terhadap komunitasnya⁴⁷.

Secara umum, filantropi bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui praktik memberi. Dalam konteks Islam, hal ini dilakukan melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah, yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial⁴⁸. Meskipun berbeda secara terminologis, prinsip-prinsip dasar filantropi sejalan dengan semangat ajaran Islam dalam menciptakan kesejahteraan kolektif dan keadilan distributif.

Perbedaan konseptual antara filantropi modern dan pemberian dalam Islam terletak pada landasan dan orientasi nilainya. Filantropi dalam kerangka modern cenderung bersumber dari dorongan moral atau nilai humanisme universal⁴⁹. Sementara itu, filantropi dalam Islam bersandar pada landasan teologis dan spiritual, yakni perintah dari Allah Swt untuk menegakkan keadilan sosial, memberdayakan kaum dhuafa, dan menjaga keseimbangan harta dalam masyarakat⁵⁰.

Secara lebih spesifik, makna dan praktik filantropi dalam Islam berlandaskan pada tiga prinsip utama. *Pertama*, tidak adanya dikotomi antara aspek spiritual dan material dalam kehidupan manusia; keduanya berjalan selaras sebagai bagian dari kesatuan hidup yang utuh. *Kedua*, ajaran Islam menekankan pentingnya penguatan karakter, peran, dan tujuan hidup komunitas Muslim sebagai makhluk sosial yang bertanggung jawab terhadap lingkungannya. *Ketiga*, terdapat pemahaman teologis bahwa harta bukanlah

⁴⁴ Syamsul Yakin, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 41.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), h. 235.

⁴⁶ Arief Subhan, *Filantropi Islam: Sejarah dan Konsep* (Jakarta: Pustaka Compass, 2020), h. 25.

⁴⁷ Yakin, *Filantropi Islam dan...*, h. 47.

⁴⁸ Latief, *Filantropi Islam dan...*, h. 28.

⁴⁹ Subhan, *Filantropi Islam: Sejarah...*, h. 15.

⁵⁰ Latief, *Filantropi Islam dan...*, h. 21.

milik mutlak manusia, melainkan amanah dari Allah yang harus dikelola dan didistribusikan secara adil⁵¹.

Dengan demikian, Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem ibadah ritual, tetapi juga sebagai panduan hidup (*way of life*) yang komprehensif⁵². Ajarannya mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan spiritual secara integral, dengan tujuan akhir untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan seimbang antara dunia dan akhirat⁵³. Dalam kerangka inilah, nilai-nilai filantropi Islam menjadi manifestasi dari misi *rahmatan lil-‘ālamīn*—rahmat bagi seluruh alam semesta—yang mengedepankan keberpihakan pada kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan sosial⁵⁴.

Dalam tradisi Islam, esensi dari praktik filantropi telah terintegrasi secara inheren sejak awal kemunculan agama ini. Ajaran Islam secara eksplisit mendorong tindakan kedermawanan sebagai bagian dari pengamalan iman dan tanggung jawab sosial umat⁵⁵. Nabi Muhammad Saw memberikan teladan konkret dalam hal ini. Salah satu kisah terkenal mengisahkan bahwa beliau memberikan dua dirham kepada seorang fakir: satu dirham untuk memenuhi kebutuhan makan, dan satu dirham lainnya untuk membeli kapak agar dapat digunakan bekerja. Dalam waktu singkat, orang tersebut kembali kepada Nabi dan melaporkan bahwa ia telah bekerja dan memperoleh sepuluh dirham dari hasil usahanya⁵⁶. Kisah ini mengandung pelajaran penting bahwa bantuan atau shadaqah dalam Islam tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan juga bersifat produktif—dengan tujuan jangka panjang untuk membebaskan penerimanya dari kemiskinan struktural⁵⁷.

Kisah tersebut menunjukkan bahwa dimensi filantropi dalam Islam tidak sekadar berupa pemberian kepada mereka yang membutuhkan, tetapi juga mengarah pada pemberdayaan. Dalam hal ini, filantropi tidak hanya bersifat karitatif, melainkan juga transformatif. Tindakan memberi diarahkan untuk mengangkat harkat dan martabat *mustahiq*, sehingga mereka mampu hidup mandiri dan produktif secara ekonomi.

Dengan demikian, filantropi Islam seharusnya mengemban dua misi utama: *pertama*, transformasi individu, yaitu menjadikan pemberi sebagai pribadi yang empatik, bertanggung jawab sosial, dan menyadari dimensi spiritual dalam tindakan memberi; *kedua*, transformasi sosial, yakni menciptakan sistem dan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan

⁵¹ Latief, *Filantropi Islam dan...*, h. 33.

⁵² Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir...*, h. 99.

⁵³ Abdullah, *Studi Agama: Normativitas...*, h. 88.

⁵⁴ Subhan, *Filantropi Islam: Sejarah...*, h. 45.

⁵⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 130.

⁵⁶ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, hadis no. 1641.

⁵⁷ Latief, *Filantropi Islam dan...*, h. 58.

sosial, pemerataan ekonomi, dan tanggung jawab kolektif terhadap kaum rentan⁵⁸.

Dalam kerangka ini, praktik filantropi tidak hanya berdimensi vertikal (antara manusia dengan Tuhan), tetapi juga horizontal (antar manusia), yang mengarah pada pembentukan *civil society* yang kuat dan beretika. Maka dari itu, filantropi Islam bukan sekadar instrumen kebaikan, tetapi juga instrumen perubahan sosial yang berkelanjutan⁵⁹.

Dasar hukum filantropi dalam Islam berasal dari Al-Qur'an dan hadits yang mendorong untuk memberikan sumbangan. Contohnya dalam QS. Al-Baqarah:

يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم

*"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan)." Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya." (QS. Al-Baqarah [2]: 215)*⁶⁰.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta yang diinfakkan seharusnya diprioritaskan untuk kedua orang tua, keluarga dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan musafir yang membutuhkan pertolongan.

Dalam hadits, Rasulullah Saw. bersabda bahwa *"perbuatan baik dapat menghindarkan seseorang dari keburukan, sedekah yang diberikan secara diam-diam dapat memadamkan murka Allah, menjaga silaturahmi akan memperpanjang umur, dan setiap kebaikan adalah sedekah"*⁶¹. Hadits ini menegaskan bahwa amal baik tidak hanya bermanfaat secara sosial, tetapi juga berdampak spiritual bagi pelakunya.

Orang-orang yang berbuat baik di dunia akan meraih kebaikan di akhirat, sedangkan mereka yang berbuat buruk akan menuai akibatnya. Rasulullah juga menyebut bahwa *"penghuni surga yang pertama kali masuk adalah mereka yang gemar berbuat kebaikan"*⁶².

إن تبدوا الصدقات فنعمنا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير

⁵⁸ Hilman Latief, *Filantropi Islam: Sejarah...*, h. 74-75.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 80.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), QS. Al-Baqarah [2]: h. 215.

⁶¹ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Adab, Bab *al-Ma'rūf Sadaqah*, Hadits no. 2989.

⁶² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Jannah, Bab *Ṣifāt Ahl al-Jannah*, Hadits no. 2833.

“Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. al- Baqarah [2]: 271)⁶³.

Ayat ini menekankan bahwa pemberian secara terang-terangan memiliki nilai kebaikan, tetapi sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi kepada fakir miskin justru lebih utama dan dapat menjadi sarana penghapusan dosa. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong praktik kedermawanan yang dilandasi oleh keikhlasan, bukan untuk pencitraan atau kebanggaan sosial.

Sementara itu, Nabi Muhammad Saw juga menegaskan keutamaan sedekah dalam sabdanya:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفى غضب الرب وتدفع ميتة السوء

“Sesungguhnya sedekah dapat meredakan kemarahan Tuhan dan mencegah kematian yang buruk.” (HR. at-Tirmidzi)⁶⁴.

Hadits ini menunjukkan bahwa sedekah bukan hanya berdampak pada hubungan sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang dalam, termasuk sebagai bentuk perlindungan dari musibah dan kemurkaan ilahi.

Argumen-argumen dari Al-Qur'an dan hadits menunjukkan bahwa filantropi Islam berakar kuat dalam ajaran agama yang menekankan semangat kedermawanan. Nilai ini mendorong sikap saling membantu dan empati terhadap sesama, khususnya kepada mereka yang membutuhkan, guna menumbuhkan kepekaan sosial dalam kehidupan umat.

Dalam Islam, istilah filantropi sering diidentikkan dengan *shadaqah* atau sedekah. Konsep sedekah dalam Islam memiliki makna yang luas, sejalan dengan filantropi modern, mencakup bantuan dalam bentuk material maupun non-material, seperti senyum, nasihat, atau pertolongan kepada sesama. Pernyataan berikut mencerminkan betapa luasnya pengertian sedekah dalam ajaran Islam:

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة

Dari Jabir RA, Rasulullah Saw bersabda: “Setiap kebaikan adalah sedekah.” (HR. Bukhari)⁶⁵.

Islam menempatkan sedekah pada posisi yang sangat penting karena mengandung banyak manfaat spiritual dan sosial, seperti menghindarkan dari musibah, menyembuhkan penyakit, memperpanjang umur, serta meningkatkan rezeki. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk memahami tanggung jawab sosialnya melalui distribusi rezeki kepada mereka yang membutuhkan.

Praktik filantropi dalam Islam tidak terbatas pada bantuan finansial semata, melainkan juga mencakup perhatian sosial dan emosional. Islam

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...: h. 271.

⁶⁴ Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, no. 664, dalam [Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam Digital] (Jakarta: Lajnah Pentashihan Hadis Kemenag RI, 2021).

⁶⁵ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Hadits no. 6021, dalam *Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam Digital* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2021).

mengajarkan prinsip tolong-menolong yang melintasi batas ras, agama, dan etnis. Kedermawanan menjadi sarana strategis untuk membangun relasi sosial yang harmonis, termasuk dengan non-Muslim, sekaligus merealisasikan nilai-nilai kasih sayang dan inklusivitas secara konkret⁶⁶.

Dengan menjadikan filantropi sebagai bagian integral dari aktivitas sehari-hari, umat Islam diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih adil, empatik, dan harmonis, serta menjalankan peran sebagai agen perubahan sosial yang konstruktif. Dalam perspektif transformatif, kepedulian terhadap kondisi orang lain menjadi pemicu lahirnya solidaritas sosial yang kuat, mempererat hubungan antarindividu melalui landasan keimanan.

Sejarah suatu bangsa dapat mengalami perubahan signifikan apabila masyarakatnya memiliki tekad kolektif yang dibarengi dengan campur tangan ilahi. Dalam kerangka ini, transformasi sosial merupakan cara paling manusiawi untuk memperbarui arah sejarah dan membentuk peradaban yang lebih adil dan bermartabat⁶⁷.

Keimanan yang tulus harus tercermin dalam amal perbuatan yang tidak hanya mendidik jiwa, tetapi juga memperkuat jaringan sosial berdasarkan kasih sayang, persahabatan, persatuan, dan saling mendukung. Wujud konkret dari keimanan tersebut dapat dilihat dalam tindakan nyata seperti menyumbangkan sebagian harta yang dimiliki kepada mereka yang membutuhkan. Praktik ini mencerminkan cinta kasih dan kepedulian sosial demi terwujudnya kehidupan bersama yang lebih adil dan manusiawi⁶⁸.

Dalam kerangka gerakan solidaritas Islam, filantropi memiliki peran strategis sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial. Ia bukan hanya merupakan ekspresi moral dan spiritual individual, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi kemiskinan, serta mewujudkan keadilan sosial secara menyeluruh⁶⁹. Dampak dari praktik filantropi berbasis nilai-nilai solidaritas Islam menjadi elemen kunci dalam menguatkan peran Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan solusi sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat⁷⁰.

Islam mengajarkan umatnya untuk melepaskan diri dari sikap individualisme dan egoisme yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Sebaliknya, Islam mendorong tumbuhnya kepedulian kolektif, semangat berbagi rezeki, dan penguatan ikatan sosial demi menciptakan kehidupan yang lebih adil dan harmonis. Dalam ajaran Islam, sikap peduli terhadap sesama

⁶⁶ Ahmad Najib Burhani, *Islam dan Inklusivitas Sosial: Kontribusi Islam dalam Masyarakat Multikultural* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2016), h. 112.

⁶⁷ Komaruddin Hidayat, *Psikologi Kematangan Spiritual: Memahami Keberagamaan dalam Perspektif Humanistik-Transendental* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 135.

⁶⁸ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir...*, h. 241.

⁶⁹ Latief, *Filantropi Islam dan...*, h. 85.

⁷⁰ Amelia Fauzia, *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 215.

bahkan menjadi indikator dari kualitas iman seorang Muslim. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.:

عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه

“Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sehingga kamu mencintai saudaranya seperti kamu mencintai dirinya sendiri.” (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad dan Nasa’i)⁷¹.

Semangat tolong menolong (*munâsharah*) bagi umat Muslim juga dapat ditemukan dalam QS. Al-Mā‘ūn:

ارايـت الـذي يـكـذب بالـدين فـذاكـلـك الـذي يـدع الـيتـيم ولا يـحـض عـلـى طـعام الـمـسـكـين فـويل للمـصـلـين
الـذيـن هـم عـن صـلاتـهم سـاهـون الـذيـن هـم يـراءـون ويـمـنعـون المـاعـون

“Tahukah kamu, siapa orang yang mendustakan agama? Adalah orang yang melantarkan anak yatim, dan tidak sungguh-sungguh memecahkan persoalan pangan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang melaksanakan sembahyang, yaitu mereka yang lalai, pamer dan enggan menolong orang lain” (QS. Al-Ma'un [107]: 1-7).

Munâsharah, sebagai salah satu unsur dalam konsep kedermawanan Islam, berperan penting dalam mendorong para pelaku filantropi untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam konteks ini, filantropi tidak hanya dipahami sebagai tindakan memberi, tetapi juga sebagai manifestasi solidaritas dan tanggung jawab sosial. Meskipun secara historis tindakan filantropi berakar pada rasa cinta terhadap sesama manusia, pada perkembangan mutakhirnya, motivasi tersebut sering kali bergeser menjadi bentuk keprihatinan atau rasa iba yang muncul dari pengalaman kemanusiaan individual.

Fenomena ini umumnya terlihat dalam praktik pemberian sedekah atau dukungan sosial, di mana para donatur terdorong oleh empati personal terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Meskipun dorongan empatik tersebut merupakan naluri alami manusia dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, pendekatan yang semata-mata emosional memiliki keterbatasan dalam membentuk sistem filantropi yang berkelanjutan. Islam sendiri menekankan pentingnya empati dan kepedulian sebagai landasan dalam membantu kaum duafa dan kelompok rentan⁷².

Namun, terdapat pula kecenderungan sebagian individu dalam menunaikan zakat semata-mata demi memperoleh pahala dan keuntungan spiritual di akhirat, tanpa dilandasi kesadaran sosial dan empati terhadap mustahiq. Pola pemberian semacam ini cenderung menjauhkan zakat dari orientasi sosialnya sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan

⁷¹ Imam al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Iman, Hadis no. 13; lihat juga: Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Iman, Hadis no. 45.

⁷² Hilman Latief, *Filantropi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Studi tentang Praktik Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: CISForm, 2010), h. 121.

pemberdayaan masyarakat. Akibatnya, tujuan filantropi Islam untuk menciptakan kesejahteraan kolektif dan mengurangi kesenjangan sosial tidak dapat tercapai secara optimal⁷³.

C. Dimensi Filantropi dalam Islam

Secara umum, dimensi-dimensi filantropi dalam Islam mencakup pengelolaan dana ZISWAF⁷⁴. Namun demikian, cakupan filantropi Islam tidak terbatas pada instrumen-instrumen tersebut. Pada hakikatnya, filantropi Islam mencakup pengelolaan seluruh aset produktif yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, serta menciptakan keadilan distribusi dalam kehidupan umat. Dalam kerangka ini, filantropi tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif—yakni berorientasi pada pembangunan kemandirian dan kesejahteraan jangka panjang⁷⁵.

1. Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang secara tegas telah ditetapkan dalam ajaran agama. Siapa pun yang menunaikannya berarti telah melaksanakan salah satu kewajiban syariat, terbebas dari tanggung jawab (*taklif*) di dunia, serta berpotensi meraih keselamatan di akhirat. Selain itu, orang yang menunaikan zakat akan mendapatkan pahala sesuai dengan tingkat kejujuran dan keikhlasannya⁷⁶.

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Ibadah ini disebut zakat karena mengandung makna penyucian, keberkahan, dan pertumbuhan. Melalui zakat, harta yang dikeluarkan diharapkan membawa barakah, menyucikan jiwa dari sifat kikir, dan menumbuhkan kebaikan dalam kehidupan individu maupun masyarakat⁷⁷.

Sebagaimana Allah berfirman:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم
“Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah yang dapat mensucikan dan membersihkan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu adalah ketenangan bagi mereka. Dan

⁷³ M. Amin Abdullah, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (Yogyakarta: SUKA Press, 2006), h. 245.

⁷⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf: Teori dan Praktik di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 14.

⁷⁵ Syamsul Anwar, *Fikih Zakat Kontemporer: Kontekstualisasi Konsep dan Praktik Zakat dalam Masyarakat Modern* (Yogyakarta: UII Press, 2021), h. 89.

⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 1773.

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Zakat dalam Dimensi* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 27.

Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103)⁷⁸.

Dalam hadits Nabi Saw. dijelaskan:

بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت، وصوم رمضان

“Islam dibangun atas lima dasar, yaitu: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan Shalat, menunaikan Zakat, Melaksanakan Haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari Muslim)⁷⁹.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah [2]: 43)⁸⁰.

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat.” (QS. An-Nûr [24]: 56)⁸¹.

Perintah zakat dalam Al-Qur'an hampir selalu disandingkan dengan perintah shalat. Keduanya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu menciptakan perbaikan dalam kualitas hidup manusia. Zakat bertujuan membersihkan jiwa dari sifat kikir dan rakus, serta mendorong sikap dermawan dan kepekaan sosial. Sementara itu, shalat berfungsi sebagai benteng spiritual yang menjaga manusia dari perbuatan keji dan mungkar⁸².

Zakat juga merupakan salah satu komponen utama dalam sistem kesejahteraan Islam. Apabila dikelola secara optimal sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw., zakat mampu menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka pengangguran, dan menanggulangi kemiskinan. Dengan kata lain, visi besar zakat adalah mendorong transformasi sosial, yakni mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki*⁸³.

Secara etimologis, zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar *zakā al-sya'i* dari kata kerja *zakā-yazkī-zakātan*, yang memiliki makna suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat juga dapat

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*: h. 210.

⁷⁹ Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, *Shahīh al-Bukhārī dan Shahīh Muslim*, dalam Abdul Hamid Mahmud Tahmaz, *Ringkasan Shahih Bukhari & Muslim* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 12.

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*: h. 32.

⁸¹ *Ibid.*, h. 410.

⁸² Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir...*, h. 419.

⁸³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 45.

diartikan sebagai sesuatu yang bertambah atau meningkat. Dari berbagai makna tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat mengandung arti keberkahan, pertumbuhan, penyucian, kebaikan, dan penambahan. Sementara itu, secara terminologis (*syara'*), zakat adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang wajib dikeluarkan dalam waktu tertentu dan diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat⁸⁴. Zakat disebut demikian karena diyakini dapat menyucikan jiwa orang yang menunaikannya, menjaga hartanya dari berbagai musibah, serta mendatangkan keberkahan dan kelimpahan. Dengan demikian, zakat tidak hanya berdimensi sosial-ekonomi, tetapi juga berdimensi spiritual yang mendalam.

Sementara itu, jika ditelaah dari makna zakat baik secara bahasa maupun secara *syar'i*, tampak bahwa meskipun secara lahiriah zakat mengurangi jumlah harta, namun dari sisi pengaruh (*atsar*) justru mendatangkan keberkahan dan pertambahan⁸⁵. Hal ini sejalan dengan janji Allah bahwa harta yang dikeluarkan di jalan-Nya tidak akan berkurang, melainkan akan dilipatgandakan dalam bentuk yang mungkin tidak terbayangkan oleh manusia. Apabila seseorang menunaikan zakat dengan penuh keikhlasan dan kepatuhan terhadap perintah Allah Swt., maka bukan tidak mungkin Allah akan membukakan baginya pintu-pintu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka.

Zakat juga disebut sebagai *tahārah* (penyucian), karena dengan menunaikan zakat, harta seorang Muslim menjadi bersih dari unsur-unsur kotoran dan dosa yang mungkin menyertainya. Dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, dan zakat merupakan sarana untuk menunaikan hak tersebut. Oleh karena itu, jika zakat tidak dikeluarkan, maka harta tersebut masih mengandung bagian yang bukan miliknya. Menggunakannya atau menikmatinya sama dengan memakan harta orang lain secara batil, dan hal itu jelas diharamkan dalam Islam⁸⁶. Selain bermakna penyucian, zakat juga dapat dimaknai sebagai *ash-shalāh* (kemenangan atau keberhasilan), karena orang yang menunaikannya dengan ikhlas dan benar diyakini akan memperoleh keberkahan hidup, kelapangan rezeki, dan keselamatan di dunia maupun akhirat.

Sebagaimana firman Allah Swt:

قد افلح من تزكى

“Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)” (QS. Asy-Syams [91]: 9)⁸⁷.

Secara *syar'i*, istilah *zakat* dan *shadaqah* dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah terkadang digunakan secara bergantian. Meskipun berbeda secara lafaz, keduanya sering kali mengandung makna yang serupa dalam

⁸⁴ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu...*, h. 1831.

⁸⁵ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir...*, h. 411

⁸⁶ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 24.

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*: h. 9.

konteks tertentu, terutama dalam hal pemberian harta kepada pihak yang membutuhkan⁸⁸. Namun, dalam terminologi fikih, zakat memiliki pengertian yang lebih spesifik. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt⁸⁹. Kewajiban ini tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keridaan Allah Swt., tetapi juga berfungsi menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir dan cinta dunia, serta meringankan beban hidup kaum yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat mengandung dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial yang mendalam⁹⁰.

Zakat dalam Islam terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap individu Muslim yang hidup pada sebagian bulan Ramadhan hingga menjelang Idul Fitri⁹¹. Syarat wajib zakat fitrah meliputi:

- a. Beragama Islam
- b. Hidup pada sebagian waktu di bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri
- c. Memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri⁹².

Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk makanan pokok yang biasa dikonsumsi masyarakat setempat, seperti beras, sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Kualitas makanan yang diberikan harus setara dengan yang biasa dikonsumsi oleh pemberi zakat. Di beberapa tempat, zakat fitrah juga dapat dibayarkan dalam bentuk uang, senilai harga 2,5 kg atau 3,5 liter beras⁹³.

Waktu pelaksanaan zakat fitrah dimulai sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Begitu pula pendistribusiannya kepada *mustahiq* harus dilakukan sebelum shalat Idul dilaksanakan⁹⁴.

Sementara itu, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta tertentu yang memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan syariat Islam. Syarat-syarat harta yang wajib dizakati antara lain:

- a. Harta tersebut sepenuhnya dimiliki dan dikuasai oleh *muzakki*

⁸⁸ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 13.

⁸⁹ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), h. 1597.

⁹⁰ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir...*, h. 439.

⁹¹ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 29.

⁹² Ahmad Zahro, *Fiqh Zakat: Teori dan Praktik* (Surabaya: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Keislaman IAIN Sunan Ampel, 1997), h. 112.

⁹³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat: Kajian Konseptual-Komparatif tentang Filosofi dan Manajemen Zakat dalam Islam* (Jakarta: Litera AntarNusa, 1999), h. 435.

⁹⁴ Kementerian Agama RI, *Fiqh Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2013), h. 47.

- b. Diperoleh secara halal
- c. Telah mencapai nisab (batas minimum nilai harta yang wajib dizakati), dan
- d. Telah dimiliki selama satu tahun hijriah (*haul*)⁹⁵.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, terdapat macam-macam zakat mal, yaitu:

- a. Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia
Zakat ini dikenakan atas kepemilikan emas, perak, dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab sebesar 85 gram emas atau 595 gram perak, dan telah dimiliki selama satu tahun (*haul*). Kadar zakat yang wajib ditunaikan adalah 2,5% dari total nilai logam tersebut.
- b. Zakat Uang dan Surat Berharga
Zakat ini dikenakan atas kepemilikan uang tunai, tabungan, deposito, serta surat berharga seperti saham atau obligasi, yang nilai totalnya setara atau melebihi nisab 85 gram emas dan telah dimiliki selama satu tahun. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.
- c. Zakat Perniagaan
Zakat ini dikenakan atas aset perdagangan, baik usaha perorangan maupun perusahaan. Nisabnya senilai 85 gram emas, dengan kadar zakat 2,5%. Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.
- d. Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Zakat ini wajib ditunaikan atas hasil panen. Nisabnya adalah 653 kg gabah. Kadar zakatnya 10% jika menggunakan air hujan (tanpa biaya irigasi), atau 5% jika menggunakan irigasi dan biaya perawatan.
- e. Zakat Peternakan dan Perikanan
Zakat peternakan dikenakan atas hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau, kambing, dan sejenisnya yang digembalakan secara bebas. Jika dipelihara secara intensif, zakatnya dikategorikan sebagai zakat perniagaan. Zakat perikanan dikenakan atas hasil budidaya atau tangkapan ikan dengan nilai setara 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5%.
- f. Zakat Pertambangan
Zakat ini dikenakan atas hasil tambang seperti emas, perak, batu bara, dan sumber daya alam lainnya. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5%, dan ditunaikan setelah mencapai haul.
- g. Zakat Perindustrian
Zakat ini berlaku bagi usaha produksi barang atau jasa. Untuk barang, nisabnya 85 gram emas, untuk jasa mengikuti nisab 653 kg gabah. Kadar zakatnya 2,5%, dan dihitung seperti zakat perniagaan⁹⁶.

⁹⁵ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 45.

⁹⁶ Kementerian Agama RI, *Fiqih Zakat...*, h. 52-65.

- h. Zakat Pendapatan dan Jasa (Zakat Profesi)
Zakat ini dikenakan atas penghasilan seperti gaji, honorarium, atau pendapatan lain yang diperoleh rutin. Nisabnya 653 kg gabah atau setara 524 kg beras, kadar zakat 2,5%, dan dapat dibayarkan setiap kali menerima penghasilan⁹⁷.
- i. Zakat Rikaz
Zakat ini dikenakan atas harta temuan atau barang berharga yang tidak diketahui pemiliknya. Tidak memerlukan nisab, kadar zakatnya 20%, dan ditunaikan segera setelah ditemukan⁹⁸.

Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim dengan cara menyisihkan sebagian harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, zakat tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah Swt., tetapi juga sebagai wujud nyata dari kepedulian sosial terhadap sesama. Dengan menunaikan zakat, seorang Muslim memperkuat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta (*ḥabl min Allāh*), sekaligus mempererat solidaritas sosial dalam masyarakat (*ḥabl min al-nās*)⁹⁹.

Dalam implementasinya, zakat dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama: konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif merujuk pada penyaluran dana kepada mustahik (penerima zakat) guna memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan papan. Model ini bersifat jangka pendek dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Sementara itu, zakat produktif merupakan pola distribusi zakat yang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Dana zakat tidak sekadar digunakan untuk konsumsi, melainkan dijadikan sebagai modal usaha atau investasi dalam bentuk aset produktif yang dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Model ini memiliki potensi strategis dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan menanggulangi kemiskinan secara struktural dan sistemik¹⁰⁰.

Al-Qur'an secara khusus juga mengatur tentang pendistribusian zakat, yang terlampir dalam Surat Al-Taubah ayat 60, Ayat ini diketahui bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu: fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharimin, fi sabīlillāh, ibnu sabil:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,*

⁹⁷ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 55.

⁹⁸ Zahro, *Fiqih Zakat: Teori...*, h. 142.

⁹⁹ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 27.

¹⁰⁰ M. Nurul Huda, *Manajemen Zakat Kontemporer: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), h. 91-93.

untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah [9]: 60)¹⁰¹.

Zakat berfungsi sebagai sumber pembiayaan yang potensial dalam mengatasi kemiskinan. Melalui lembaga seperti BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dan LAZISNU masyarakat dapat menyalurkan zakat dengan lebih mudah dan terarah. Dana zakat yang terkumpul kemudian dialokasikan untuk membantu kelompok yang membutuhkan¹⁰².

Selain sebagai kewajiban agama, zakat juga memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Zakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi komunitas, mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja, serta menyucikan jiwa dari sifat kikir dan dengki¹⁰³. Lebih dari itu, zakat membentuk karakter dermawan, memperkuat solidaritas sosial, dan mempererat tali persaudaraan di tengah masyarakat¹⁰⁴.

Kewajiban zakat dalam syariat Islam mengindikasikan perhatian Islam yang mendalam terhadap problematika sosial, khususnya yang menyangkut kelompok lemah dan rentan dalam masyarakat¹⁰⁵. Di balik pensyariaan zakat, terdapat sejumlah tujuan praktis yang ingin dicapai, baik dalam ranah spiritual maupun sosial-ekonomi¹⁰⁶. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan derajat fakir miskin dan membantu mereka keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan ekonomi.
- b. Menyelesaikan problem sosial-ekonomi yang dihadapi oleh para gharim (orang yang terlilit utang), ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal), dan kelompok mustahik lainnya.
- c. Mempererat tali persaudaraan antar sesama umat Islam dan memperkuat kohesi sosial.
- d. Mengikis sifat kikir dan cinta berlebihan terhadap harta pada diri muzakki.
- e. Membersihkan hati kaum dhuafa dari perasaan iri, dengki, dan kecemburuan sosial terhadap kelompok kaya.
- f. Mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antara si kaya dan si miskin melalui mekanisme distribusi kekayaan.
- g. Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial individu, terutama bagi mereka yang memiliki kelebihan harta.

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*: h. 214.

¹⁰² M. Ali Yusuf, *Fiqh Zakat Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 143-145.

¹⁰³ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir...*, h. 441.

¹⁰⁴ Al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakāh...*, h. 81.

¹⁰⁵ Yusuf, *Fiqh Zakat Kontemporer...*, h. 81.

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat Nasional* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2011), h. 36-38.

- h. Mendidik umat agar disiplin dalam menunaikan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.
- i. Mewujudkan pemerataan distribusi kekayaan demi terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat—sebagaimana ditegaskan dalam surat QS. Al-Hasyr [59]¹⁰⁷.

Setiap ajaran yang diwajibkan dalam Islam pada hakikatnya mengandung hikmah dan manfaat, baik secara spiritual maupun sosial, bagi manusia yang melaksanakannya. Dalam hal ini, Hasbi ash-Shiddiqy mengklasifikasikan hikmah zakat ke dalam empat aspek utama: pertama, hikmah bagi pihak yang menunaikan zakat; kedua, hikmah bagi pihak yang menerima zakat; ketiga, hikmah yang bersifat timbal balik antara pemberi dan penerima zakat; dan keempat, hikmah yang bersifat khusus dari Allah Swt. kepada umat manusia¹⁰⁸.

Sementara itu, Wahbi Sulaiman Goza (1978) menambahkan bahwa hikmah zakat juga dapat ditinjau dari dimensi eksistensial harta benda itu sendiri, selain dari sudut pandang pemberi zakat dan masyarakat secara umum, antara lain¹⁰⁹:

- a. Hikmah Zakat bagi Muzakki

Pelaksanaan zakat oleh seorang muzakki tidak hanya berdimensi ibadah spiritual, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Dengan menunaikan zakat, seorang individu secara tidak langsung turut melakukan tindakan preventif terhadap potensi kerawanan sosial yang sering kali dipicu oleh ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial. Kondisi-kondisi tersebut, apabila tidak ditanggulangi, dapat melahirkan berbagai persoalan sosial seperti pencurian, perampokan, tindak kekerasan, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya yang kerap berakar pada kecemburuan terhadap kepemilikan harta.

Zakat, dalam konteks ini, menjadi instrumen pengaman sosial yang mampu mengurangi potensi konflik horizontal yang disebabkan oleh kesenjangan antara kelompok mampu dan tidak mampu. Selain itu, secara spiritual, zakat juga membersihkan jiwa muzakki dari sifat kikir dan egoisme, serta menumbuhkan rasa empati dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan kolektif.

- b. Hikmah Zakat bagi Mustahik

Zakat pada hakikatnya tidak hanya dimaksudkan untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar para mustahik, melainkan juga bertujuan untuk memberikan kecukupan dan mendorong tercapainya kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Dalam perspektif yang lebih luas, zakat berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan, bukan sekadar merespons

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*: h. 545.

¹⁰⁸ Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1963), h. 128.

¹⁰⁹ Wahbi Sulaiman Goza, *Zakat dalam Sistem Ekonomi Islam*, terj. Arif Rahman Hakim (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 56-60.

dampaknya. Dengan kata lain, zakat diarahkan untuk memperkecil atau bahkan menghilangkan faktor-faktor struktural dan sosial yang menyebabkan seseorang atau kelompok terjatuh dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat bangkit menuju kehidupan yang lebih mandiri dan bermartabat.

c. Hikmah Zakat bagi Keduanya

Zakat merupakan kewajiban syar'i sekaligus kebutuhan spiritual bagi setiap Muslim yang beriman. Dalam pelaksanaannya, zakat memiliki fungsi moral yang sangat penting, yakni mengikis sifat kikir dan cinta berlebihan terhadap harta pada diri muzakki, serta membersihkan hati mustahik dari rasa dengki dan iri terhadap kelompok yang lebih mampu secara ekonomi.

Secara sosial, zakat berperan dalam mereduksi ketimpangan kelas serta mempererat hubungan antar lapisan masyarakat. Ketika distribusi zakat dilakukan secara adil dan proporsional, perbedaan kelas sosial dapat dijembatani, sehingga tercipta suasana sosial yang lebih harmonis dan inklusif. Keberhasilan zakat dalam mendekatkan kelas-kelas sosial tersebut secara otomatis mendorong terbentuknya stabilitas sosial dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi pada menurunnya angka kriminalitas dan meningkatnya kualitas hidup secara kolektif.

d. Hikmah Kekhususan dari Allah

Dari segi kepentingan harta benda yang dizakati, akan memberikan suatu jaminan untuk membentengi harta kekayaan tersebut dari kebinasaan dan memberikan keberkatan serta kesucian dari kotoran dan subhat. Hal ini dirasa adanya balasan kebaikan dari Allah, dengan mengabdikan do'a dari para penerima zakat yang telah memberikan bantuan.

e. Hikmah Zakat dari Eksistensi Harta

Menjaga dan memelihara harta dari para pendosa, pencuri, sehingga kehidupan di lingkungan masyarakat menjadi tentram tanpa ada rasa ketakutan dan kekhawatiran menjaga harta mereka.

Tujuan utama dari distribusi zakat dalam Islam adalah untuk menyalurkannya kepada delapan golongan (*ashnaf*) yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana tercantum dalam surah al-Taubah [9]: 60. Delapan golongan ini merupakan kelompok yang memiliki hak syar'i atas dana zakat, dan penyaluran yang tepat kepada mereka bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial serta keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Adapun kedelapan golongan tersebut adalah¹¹⁰:

a. Fakir

Fakir adalah individu yang sama sekali tidak memiliki harta maupun penghasilan tetap, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya secara layak. Dalam istilah fikih, fakir digambarkan

¹¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...: h. 60.

sebagai orang yang hanya mampu memenuhi kurang dari separuh kebutuhan pokoknya¹¹¹.

b. Miskin

Miskin merupakan individu yang memiliki harta atau penghasilan, tetapi belum cukup untuk mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya. Mereka tergolong sebagai orang yang hidup dalam kekurangan, meskipun masih mampu memenuhi sebagian dari kebutuhan dasar¹¹².

c. Amil

Amil adalah orang-orang yang secara khusus diangkat untuk mengelola zakat, mulai dari proses pengumpulan, pencatatan, hingga distribusinya. Para amil berhak menerima bagian dari zakat sebagai imbalan atas tanggung jawab dan kerja mereka dalam sistem pengelolaan zakat¹¹³.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan masih memerlukan dukungan, baik secara spiritual maupun material, agar mantap dalam keislamannya. Bantuan zakat kepada muallaf dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan dan pembinaan iman¹¹⁴.

e. Riqab

Riqab merujuk pada hamba sahaya yang sedang dalam proses pembebasan dirinya. Dalam konteks sejarah, zakat diberikan kepada mereka sebagai bantuan untuk membayar tebusan. Meski praktik perbudakan telah usang, semangat pembebasan manusia dari ketertindasan tetap relevan¹¹⁵.

f. Gharim

Gharim adalah individu yang terlilit utang dan tidak mampu melunasinya, bukan karena perbuatan maksiat, tetapi karena kebutuhan hidup yang sah. Zakat kepada gharim dimaksudkan untuk membantu mereka keluar dari jeratan utang yang mengancam kehidupannya¹¹⁶.

g. Fi Sabilillah

Fi sabilillah adalah istilah umum yang mencakup perjuangan di jalan Allah, seperti pembiayaan dakwah, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan fasilitas umum. Kategori ini fleksibel sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan umat¹¹⁷.

¹¹¹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*..., h. 724-725.

¹¹² Al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakāh*..., h. 419.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid V (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 93.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1438.

¹¹⁷ *Ibid.*

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal. Walaupun ia memiliki harta di tempat asal, ia berhak menerima zakat karena mengalami keterbatasan saat bepergian¹¹⁸.

2. Infak

Kata infak berasal dari bahasa Arab *anfaqa-yunfiqu*, yang secara harfiah berarti “membelanjakan” atau “membiayai.” Bentuk masdar-nya adalah *al-infâq*. Kata *anfaqa* sendiri merupakan bentuk derivatif dari akar kata *nafaqa-yanfuqu-nafâq(an)*, yang mengandung makna *nafada* (habis), *faniya* (lenyap), *qalla* (berkurang), *dzahaba* (pergi), dan *kharaja* (keluar). Oleh karena itu, secara etimologis, *al-infâq* dapat dimaknai sebagai *infâd* (menghabiskan), *ifnâ’* (pelenyapan), *taqlîl* (pengurangan), *idzhâb* (menyingkirkan), atau *ikhrâj* (pengeluaran)¹¹⁹.

Dalam konteks keagamaan, makna infak menjadi lebih khusus, yakni merujuk pada tindakan membelanjakan harta dalam rangka memenuhi perintah Allah. Dengan demikian, infak secara terminologis dibatasi hanya pada bentuk pengeluaran materi, yang digunakan untuk tujuan-tujuan kebaikan atau kemaslahatan menurut syariat¹²⁰.

Infak berbeda dengan zakat, terutama dalam hal ketentuan dan sasaran. Tidak seperti zakat yang mensyaratkan nisab (batas minimal harta) dan perhitungan tertentu secara hukum, infak tidak terikat pada jumlah harta atau ketentuan waktu. Infak bersifat sukarela dan fleksibel, serta tidak terbatas pada golongan mustahik tertentu¹²¹.

Infak dapat diberikan kepada siapa saja, termasuk orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau musafir (orang yang sedang dalam perjalanan). Berdasarkan karakteristik ini, infak dapat dipahami sebagai bentuk pengeluaran harta untuk kepentingan siapa pun yang membutuhkan, tanpa syarat atau batasan khusus seperti dalam zakat¹²².

Secara bahasa, infak mencakup semua bentuk pengeluaran harta, baik yang wajib maupun sunnah, bahkan yang dilakukan tanpa keikhlasan. Istilah ini tidak terbatas pada amal yang berpahala, tetapi juga mencakup nafkah umum dalam kehidupan sehari-hari¹²³. Nilai moral dari infak bergantung pada niat dan tujuan penggunaannya, sebagaimana tercantum dalam firman-firman Allah berikut:

¹¹⁸ Al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakâh...*, h. 454-456.

¹¹⁹ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 33.

¹²⁰ *Ibid.*, h. 35.

¹²¹ M. Quraish Shihab, *Harta dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), h. 102.

¹²² Ahmad Azhar Basyir, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 109.

¹²³ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 45.

الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

*“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebutkan pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (QS. Al-Baqarah [2]: 262)*¹²⁴.

ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير

*“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat” (QS. Al-Baqarah [2]: 265)*¹²⁵.

إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون

*“Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan” (QS. Al-Anfal [8]: 36)*¹²⁶.

قل أنفقوا طوعاً أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين

*“Katakanlah (Nabi Muhammad), “(Wahai orang-orang munafik,) infakkanlah (hartamu) baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa, (tetapi ketahuilah bahwa infak itu) sekali-kali tidak akan diterima (oleh Allah) dari kamu. Sesungguhnya kamu adalah kaum yang fasik.” (QS. At-Taubah [9]: 53)*¹²⁷.

وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون

“Katakanlah, ‘Nafkahkanlah harta kalian, baik dengan sukarela ataupun terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kalian. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang fasik.’ Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya

¹²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...: h. 42.

¹²⁵ *Ibid.*, h. 176.

¹²⁶ *Ibid.*, h. 229.

¹²⁷ *Ibid.*

melain kan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.” (QS. At-Taubah [9]: 54)¹²⁸.

Dalam fikih, infak berarti mengeluarkan sebagian harta kepada pihak-pihak yang ditentukan agama, seperti fakir miskin, anak yatim, dan kerabat¹²⁹. Dalam Al-Qur'an, istilah yang berkaitan dengan infak mencakup *zakat, hadyu, jizyah, hibah, dan wakaf*¹³⁰. Semua bentuk pengeluaran harta untuk kepentingan yang sesuai syariat, baik wajib seperti zakat maupun sunnah seperti sedekah dan wakaf, termasuk dalam kategori infak.

Salah satu sumber yang mendukung anjuran untuk berinfaq terdapat dalam QS. Al-Baqarah:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَتْلُوا بَأْيَدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 195)¹³¹.

Dalam Islam, infak merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Mengeluarkan harta di jalan Allah adalah perbuatan mulia yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Infak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umat serta mendorong kebaikan dan ketakwaan. Selain menjaga kesejahteraan diri dan keluarga, infak juga menjadi sarana pemeliharaan umat sesuai ketentuan syariat¹³².

Infak adalah amal sosial yang penting karena tidak hanya membantu sesama yang mengalami kesulitan finansial, tetapi juga membawa keberkahan bagi pemberi. Dalam ajaran Islam, harta yang dikeluarkan di jalan Allah tidak akan berkurang, melainkan akan bertambah¹³³. Infak ibarat cermin: memberi manfaat bagi yang memberi maupun yang menerima¹³⁴. Besarnya infak tidak dibatasi, tergantung ketulusan dan kemampuan masing-masing individu.

Dalam perspektif syariat, infak adalah tindakan mengeluarkan sebagian kekayaan atau penghasilan untuk tujuan yang ditetapkan dalam ajaran Islam¹³⁵. Infak merupakan pelaksanaan perintah Allah Swt. dalam membagikan harta untuk kemaslahatan. Berbeda dari zakat, infak tidak terikat nisab atau batasan harta, dan tidak terbatas pada penerima

¹²⁸ *Ibid.*, h. 32.

¹²⁹ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 44.

¹³⁰ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir...*, h. 559-561.

¹³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*: h. 32.

¹³² Qardhawi, *Fiqh Zakat: Kajian...*, h. 398-400.

¹³³ *Ibid.*, h. 399.

¹³⁴ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir...*, h. 559.

¹³⁵ Basyir, *Pengantar Hukum Islam...*, h. 87.

tertentu¹³⁶. Siapa pun bisa menjadi penerima infak—orang tua, kerabat, anak yatim, musafir, atau siapa saja yang membutuhkan. Infak adalah amal yang dilakukan dengan niat baik dan tulus demi kebaikan bersama.

Secara hukum, infak terbagi menjadi empat macam¹³⁷:

- a. Infak mubah, yaitu pengeluaran harta untuk hal-hal yang dibolehkan, seperti berdagang atau bercocok tanam.
- b. Infak wajib, yaitu pengeluaran harta untuk kewajiban syar'i, seperti membayar mahar (maskawin), menafkahi istri, atau menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam masa 'iddah.
- c. Infak haram, yaitu penggunaan harta untuk tujuan yang dilarang, seperti infaknya orang kafir untuk menghalangi dakwah Islam, atau infak orang Islam kepada fakir miskin tetapi tanpa niat karena Allah. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Anfal:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيَنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً
ثُمَّ يَغْلِبُونَ

“Sesungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan.” (QS. Al-Anfal [8]: 36)¹³⁸.

- d. Infak sunah, yaitu pengeluaran harta yang bersifat anjuran, seperti bersedekah. Infak sunah terbagi menjadi dua: untuk keperluan jihad dan untuk membantu mereka yang membutuhkan¹³⁹.

Agar suatu perbuatan hukum dianggap sah, harus dipenuhi unsur-unsur pokok yang disebut rukun, demikian pula dalam praktik infak. Infak dianggap sah apabila seluruh rukunnya terpenuhi, dan setiap rukun disertai dengan syarat tertentu. Secara umum, infak memiliki empat rukun utama:

- a. Orang yang berinjak (*munfiq*), dengan syarat:
 - 1) Memiliki apa yang diinfakkan
 - 2) Tidak dalam kondisi terbatas hak (misalnya karena hutang atau hilang akal)
 - 3) Sudah dewasa (*baligh*) dan mampu secara hukum
 - 4) Tidak dalam keadaan terpaksa, sebab infak merupakan akad yang mensyaratkan keridhaan¹⁴⁰.
- b. Orang yang diberi infak, dengan syarat:
 - 1) Benar-benar ada saat infak diberikan—jika tidak ada secara nyata (seperti janin), maka infak tidak sah.

¹³⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 181.

¹³⁷ Basyir, *Pengantar Hukum Islam...*, h. 84.

¹³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*: h. 36.

¹³⁹ Qardhawi, *Fiqh Zakat: Kajian...*, h. 305.

¹⁴⁰ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu...*, h. 728-729.

- 2) Jika penerima masih kecil atau belum cakap hukum, infak diterima oleh wali, pengasuh, atau orang yang merawatnya¹⁴¹.
- c. Harta yang diinfakkan, harus memenuhi kriteria:
 - 1) Benar-benar ada dan dapat ditentukan wujudnya
 - 2) Memiliki nilai ekonomi menurut *urf* (kebiasaan yang berlaku)
 - 3) Bisa dimiliki secara sah—artinya bukan benda yang tidak dapat dimiliki seperti air sungai, ikan di laut, atau burung di udara.
 - 4) Tidak menyatu secara tetap dengan hak milik penginfak, seperti bangunan tanpa tanahnya; sehingga benda yang diinfakkan harus dipisahkan dan diserahkan kepada penerima¹⁴².
- d. Ijab dan qabul, yaitu pernyataan saling memberi dan menerima, baik secara lisan maupun dengan isyarat yang dimaklumi, seperti: “*Aku infakkan kepadamu*”, atau “*Aku berikan kepadamu*”, lalu dijawab dengan “*Aku terima*”¹⁴³.

Manfaat Infak dalam Islam mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Berikut ini adalah beberapa manfaat utama infak¹⁴⁴:

- a. Sarana Pembersih Jiwa
Infak berfungsi menyucikan jiwa dari sifat kikir, tamak, dan cinta dunia, serta membersihkan harta dari hak orang lain, sebagaimana makna zakat sebagai penyucian (*tazkiyah*).
- b. Realisasi Kepedulian Sosial
Infak menumbuhkan solidaritas dan rasa tanggung jawab sosial (*takaful dan tadhomun*) di antara umat Islam. Jika shalat membangun hubungan vertikal dengan Allah, maka infak memperkuat hubungan horizontal antar sesama manusia.
- c. Sarana Meraih Pertolongan Allah
Pertolongan Allah senantiasa menyertai hamba-Nya yang menaati perintah-Nya, termasuk dalam hal menunaikan infak.
- d. Ungkapan Syukur kepada Allah
Infak menjadi ekspresi syukur atas nikmat rezeki yang Allah berikan. Menyisihkan sebagian harta adalah bentuk kesadaran bahwa harta itu hanya titipan yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan.
- e. Pilar Ajaran Islam
Infak merupakan bagian dari ajaran Islam yang tak terpisahkan dari prinsip keimanan, sebagaimana halnya salat dan ibadah lainnya. Infak harus diniatkan sebagai ibadah dan ditujukan untuk kemaslahatan umat.

¹⁴¹ Basyir, *Pengantar Hukum Islam...*, h. 89.

¹⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Bandung: Al-Ma’arif, 1990), h. 23-24.

¹⁴³ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 156.

¹⁴⁴ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu...*, h. 728-729.

f. Bentuk Pengorbanan di Jalan Allah

Infak fi sabilillah merupakan bentuk infak khusus yang mencerminkan pengorbanan demi agama dan perjuangan di jalan Allah. Ia menjadi sarana perjuangan moral dan material dalam menegakkan kebaikan.

3. Sedekah

Secara etimologi, istilah sedekah berasal dari bahasa Arab *ṣadaqah*, yang secara harfiah mengacu pada tindakan yang benar atau jujur¹⁴⁵. Pada masa awal perkembangan Islam, sedekah dipahami sebagai suatu bentuk pemberian yang dianjurkan secara moral. Namun, setelah kewajiban zakat ditetapkan dalam Al-Qur'an, istilah *shadaqah* digunakan dengan dua makna. *Pertama*, sedekah *sunnah* atau *tathawwu'*, yaitu amal kebajikan yang dilakukan secara sukarela kepada individu seperti fakir miskin atau pengemis. *Kedua*, sedekah wajib yang merujuk pada zakat, yakni kewajiban yang telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an, baik dari sisi kadar maupun peruntukannya¹⁴⁶.

Allah berfirman dalam QS. At-Taubah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, mereka yang dilunakkan hatinya (*mu'allaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah [9]: 60)¹⁴⁷.

Sedekah yang dijelaskan di atas oleh para *fuqaha* (ahli fikih) dikenal sebagai *ṣadaqah at-tathawwu'*, yaitu sedekah yang diberikan secara sukarela dan spontan¹⁴⁸. Sedekah merupakan suatu sumbangan yang diberikan oleh individu sebagai amal baik dengan harapan mendapatkan keridaan dari Allah Swt. serta semata-mata untuk memperoleh pahala. Sedekah memiliki cakupan yang lebih spesifik dibandingkan infak dan dapat diberikan untuk berbagai tujuan di luar “jalan Allah” dalam arti sempit. Praktik ini dilakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai bentuk nyata dari keikhlasan serta integritas iman seseorang.

Memberikan sedekah diperbolehkan kapan saja dan dianjurkan sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Salah satunya dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah:

¹⁴⁵ Tim Penulis Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2005), h. 60.

¹⁴⁶ Shihab, *Zakat dalam Dimensi...*, h. 23.

¹⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*: h. 193.

¹⁴⁸ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, h. 1080.

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 245)¹⁴⁹.

Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang mendorong umat Islam untuk selalu memberikan sedekah. Salah satu ayat yang dimaksud adalah QS. An-Nisa:

لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberi kepadanya pahala yang besar.” (QS. An-Nisa' [4]: 114)¹⁵⁰.

Dalam istilah *syar'i*, sedekah (*shadaqah*) adalah pemberian yang dilakukan secara ikhlas kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan harapan mendapatkan ganjaran dari Allah Swt. Contohnya bisa berupa uang, beras, atau barang bermanfaat lainnya. Dalam pengertian ini, infak juga termasuk bagian dari sedekah¹⁵¹.

Sedekah dalam Islam merupakan tindakan amal yang dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, serta tidak dibatasi oleh waktu atau jumlah. Tujuan utamanya adalah mencari keridaan Allah dan pahala. Dalam konteks tertentu, istilah *shadaqah* juga digunakan untuk menyebut zakat, seperti pada *shadaqah al-fitr* yang merujuk pada zakat fitrah yang wajib ditunaikan pada waktu dan jumlah tertentu sesuai ketentuan syariat¹⁵².

Sedekah adalah sumbangan sukarela yang diberikan kepada orang lain, khususnya yang membutuhkan, tanpa batasan jenis, jumlah, atau waktu. Tidak hanya berupa bantuan materi, sedekah juga mencakup bentuk non-materi, seperti layanan sosial atau tindakan kebaikan. Bahkan hal sederhana seperti senyuman tulus yang membahagiakan orang lain pun dihitung sebagai sedekah dalam Islam¹⁵³.

¹⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....: h. 37.

¹⁵⁰ *Ibid.*, h. 82.

¹⁵¹ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir*..., h. 428.

¹⁵² M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 179.

¹⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., lihat penjelasan hadis tentang senyum sebagai sedekah dalam catatan kaki hadits riwayat Muslim.

Dalam Islam, sedekah umumnya berstatus sunah muakkadah, yaitu amalan yang sangat dianjurkan. Namun, status hukum sedekah dapat berubah sesuai situasi. Dalam kondisi darurat, seperti ketika seseorang kelaparan dan membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan hidupnya, memberikan sedekah berupa makanan bisa menjadi wajib. Mengabaikan sedekah dalam kondisi seperti itu dapat dinilai sebagai kelalaian moral dan agama¹⁵⁴.

Sebaliknya, sedekah bisa menjadi haram jika diketahui bahwa bantuan tersebut akan digunakan untuk tujuan maksiat atau kejahatan. Memberi dalam konteks ini justru berkontribusi pada kerusakan dan bertentangan dengan prinsip maslahat dalam Islam¹⁵⁵. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan niat, kondisi penerima, dan konsekuensi pemberian sedekah, karena nilai hukumnya bisa bergeser dari sunah, wajib, bahkan haram, tergantung pada konteksnya¹⁵⁶.

Dalam perspektif hukum Islam, sedekah memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar pelaksanaannya sah dan bernilai ibadah. Rukun-rukun tersebut mencakup unsur-unsur esensial dalam terjadinya transaksi sedekah, sedangkan syarat-syaratnya berfungsi memastikan keabsahan dan kesempurnaan amal¹⁵⁷.

- a. Pemberi (*al-mu'thi*)
Harus merupakan individu yang memiliki dan berwenang atas barang yang diberikan. Ia harus cakap hukum (baligh, berakal, dan tidak berada di bawah perwalian).
- b. Penerima (*al-mu'tha lahu*)
Harus merupakan pihak yang sah secara hukum untuk memiliki barang, sehingga tidak sah diberikan kepada janin dalam kandungan atau hewan.
- c. Ijab dan Qabul
Ijab adalah pernyataan dari pihak pemberi untuk menyerahkan barang, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak penerima. Dalam sedekah sukarela, lafaz tidak selalu eksplisit, namun kesepakatan dan kerelaan tetap menjadi syarat.
- d. Objek Sedekah (*al-mu'tha*)
Barang yang disedekahkan harus berharga secara hukum (*mutaqawwam*), halal dimiliki, dan sah dipertukarkan dalam transaksi (misalnya bukan barang haram atau najis).

¹⁵⁴ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, h. 1080.

¹⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 242.

¹⁵⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Sosial: Konsep dan Implementasi Sedekah dalam Kehidupan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 58.

¹⁵⁷ Syarifuddin, *Garis-Garis Besar...*, h. 237-239.

4. Wakaf

Wakaf merupakan suatu instrumen filantropi dalam Islam yang khas, yang berfungsi berdasarkan prinsip-prinsip kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*), dan persaudaraan (*ukhuwah*)¹⁵⁸. Wakaf juga termasuk dalam jenis shadaqah. Namun, agar dapat dibedakan dari jenis-jenis sedekah lainnya, istilah ini umumnya disebut sebagai sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus berlanjut)¹⁵⁹. Karakteristik utama wakaf adalah perubahan kepemilikan dari individual menjadi kepemilikan Allah Swt, yang diharapkan bersifat abadi dan memberikan manfaat yang berkelanjutan untuk masyarakat¹⁶⁰.

Wakaf sebenarnya tidak diinstruksikan secara tegas dalam Al-Qur'an. Namun, ada beberapa ayat yang menunjukkan isyarat terhadap konsep wakaf, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 44 dan 224, serta Surah Ali Imran ayat 92. Dua ayat pertama menggunakan istilah *birr* (amal baik), sementara ayat terakhir menggunakan kata *infak*¹⁶¹. Keduanya merupakan istilah yang identik dengan praktik filantropi dalam Islam, sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Terdapat pula sebuah hadits Nabi Muhammad Saw. yang menjelaskan keutamaan amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah wafat:

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

“Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim, dari Abu Hurairah ra.)¹⁶².

Hadits ini memberikan penegasan bahwa ada bentuk amal tertentu yang pahalanya tidak terputus oleh kematian, salah satunya adalah sedekah jariyah, yang dalam konteks filantropi Islam sering diwujudkan melalui praktik wakaf¹⁶³. Oleh karena itu, hadits ini menjadi rujukan normatif yang kuat dalam menjelaskan keutamaan amal berkelanjutan serta urgensi pengelolaan harta untuk kepentingan umat secara abadi.

5. Hibah/Hadiah

Dari segi bahasa, kata-kata yang menunjukkan perbuatan hukum hibah adalah *hadiah*, *‘aṭiyyah*, *niḥlah*, di samping kata hibah itu sendiri.

¹⁵⁸ Latief, *Filantropi Islam dan...*, h. 113.

¹⁵⁹ M. Atho Mudzhar, *Wakaf Tunai: Teori dan Implementasi di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 29.

¹⁶⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perwakafan di Indonesia: Analisis Komprehensif terhadap UU No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pelaksananya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 45.

¹⁶¹ Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan...*, h. 242-243.

¹⁶² Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim, Kitab al-Washiyyah*, no. 1631.

¹⁶³ Latief, *Filantropi Islam dan...*, h. 127.

Arti hibah secara bahasa adalah *al-nihlah*, yaitu pemberian tanpa imbalan (*al-'athiyah bi la 'iwadh*). Secara etimologis, istilah hibah berasal dari bahasa Arab *al-hibah* yang berarti pemberian atau hadiah, dan secara implisit juga mengandung makna kebangkitan atau gerakan menuju kebaikan¹⁶⁴.

Secara terminologis (istilah fikih), hibah didefinisikan sebagai pemberian yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang kepada orang lain yang masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan, dan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Mayoritas ulama mendeskripsikannya sebagai suatu *akad* (perjanjian) yang menyebabkan perpindahan kepemilikan harta dari satu pihak kepada pihak lain tanpa kompensasi, sebagai bentuk kebaikan dan kerelaan hati¹⁶⁵.

Dalam pandangan mazhab Hanbali, hibah dipahami sebagai pemberian *harta* dari satu individu kepada individu lain secara sukarela, di mana penerima memperoleh hak penuh atas harta tersebut dan dapat melakukan tindakan hukum terhadapnya. Pemberian ini berlaku baik untuk harta yang spesifik maupun tidak, dengan syarat harta tersebut nyata, ada, dan dapat diserahkan pada saat itu juga¹⁶⁶. Penyerahan harus dilakukan ketika pemberi masih hidup dan tanpa mengharapkan imbalan. Secara esensial, definisi ini sejalan dengan pendapat mayoritas ulama, yakni bahwa hibah merupakan pemberian harta secara langsung kepada orang lain tanpa adanya kompensasi, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt¹⁶⁷.

Hibah dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pemberian atau *sumbangan*, sebagaimana halnya hadiah. Namun, secara terminologis, hibah merupakan suatu kesepakatan yang memberikan hak milik kepada penerima secara sukarela selama pemberi masih hidup¹⁶⁸. Dari perspektif hukum Islam, hibah termasuk amalan yang dianjurkan (*sunnah*), dan dalam praktiknya sering diberikan kepada anggota keluarga terdekat sebagai bentuk kasih sayang dan penguatan ikatan kekeluargaan.

Dalam Al-Qur'an Allah Swt berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. An-Nisa’ [4]: 4)¹⁶⁹.

¹⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Team Litbang Depag RI (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 317.

¹⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Zakat dan Sedekah*, terj. Moh. Thalib (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 233.

¹⁶⁶ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 318.

¹⁶⁷ Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, h. 233.

¹⁶⁸ Sabiq, *Fiqh Sunnah: Zakat...*, h. 234.

¹⁶⁹ Al-Qur'an, QS. An-Nisa' [4]: 4.

Dijelaskan pula dalam QS. Al-Baqarah:

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین وآتی المال علی حبه ذوی القرى والیتیمی والمسلکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلوة وأتی الزکوة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصبرین فی البأساء والضراء وحين البأس أولئک الذین صدقوا وأولئک هم المتقون

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan shalat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 177)¹⁷⁰.

Dalam hadits Nabi juga dijelaskan:

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحادوا تحابوا

“Salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai.” (HR. Bukhari)¹⁷¹.

D. Sejarah Filantropi dalam Serajah Islam

Penerapan syari’at zakat secara efektif dimulai pada tahun kedua Hijriyah, pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Saat itu, beliau memegang dua peranan utama, yakni sebagai utusan Allah dan sebagai kepala pemerintahan. Zakat diposisikan tidak hanya sebagai bentuk ibadah individual yang wajib ditunaikan oleh *muzakki*, tetapi juga sebagai salah satu instrumen ekonomi negara yang berfungsi dalam menciptakan keadilan sosial¹⁷².

Dalam pengelolaan zakat, Nabi Muhammad Saw. terlibat secara langsung, baik dalam memberikan teladan pelaksanaan maupun dalam menetapkan prosedur pengumpulan dan distribusinya. Selain bertindak sebagai amil, beliau juga mengangkat para petugas khusus untuk menjalankan tugas pengumpulan dan pendistribusian zakat di berbagai wilayah, terutama di luar kota Madinah. Salah satu tokoh yang ditugaskan dalam hal ini adalah Mu’adz bin Jabal, sahabat dekat Nabi, yang diutus ke Yaman untuk mengelola zakat dari masyarakat setempat sekaligus mendistribusikannya kepada mereka yang berhak¹⁷³.

¹⁷⁰ Al-Qur’an, QS. Al-Baqarah [2]: 177.

¹⁷¹ Imam al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, hadis no. 594.

¹⁷² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah: Studi Komparatif tentang Regulasi Zakat dan Pajak dalam Islam* (Jakarta: Litera AntarNusa, 1999), h. 38-39.

¹⁷³ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t.), h. 298.

Para petugas (*‘āmilīn*) yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad Saw. dalam pengelolaan zakat tidak hanya diberikan mandat administratif, tetapi juga dibekali dengan panduan teknis operasional, bimbingan keagamaan, serta peringatan tegas berupa sanksi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini menunjukkan komitmen Nabi dalam menjamin akuntabilitas dan optimalisasi distribusi zakat¹⁷⁴.

Sebagai contoh, Nabi Muhammad Saw. mengangkat Mu‘adz bin Jabal sebagai amil zakat di wilayah Yaman, sementara pada masa kekhalifahan Abu Bakar as-Ṣiddīq, Anas bin Mālīk diangkat sebagai amil di wilayah Bahrain¹⁷⁵. Pengangkatan ini menunjukkan bahwa baik Nabi maupun para khalifah sesudahnya memiliki kriteria selektif dalam memilih para petugas zakat, yaitu mereka yang memiliki integritas tinggi (amanah dan adil) serta pemahaman yang mendalam terhadap fikih zakat secara khusus dan hukum Islam secara umum.

Penunjukan Mu‘adz bin Jabal dan Anas bin Mālīk sebagai amil menggambarkan standar kompetensi yang tinggi. Keduanya dikenal sebagai sahabat Nabi yang cerdas, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, sehingga layak dijadikan teladan dalam sistem pengelolaan zakat yang profesional dan berlandaskan nilai-nilai keislaman¹⁷⁶.

Khalifah Abu Bakar as-Ṣiddīq dalam pengelolaan zakat secara konsisten merujuk pada kebijakan dan praktik yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw. Baik Nabi Muhammad maupun Abu Bakar menyampaikan informasi yang tegas dan terperinci mengenai hukum, objek, serta kadar penarikan zakat, termasuk ketentuan-ketentuan teknis yang terkait dengan pelaksanaannya. Kejelasan dan ketelitian dalam penyampaian informasi ini sangat penting untuk memberikan panduan yang akurat bagi para *muzakki* dalam menghitung dan menunaikan kewajiban zakat mereka¹⁷⁷.

Salah satu bentuk konkret dari kebijakan tersebut adalah surat resmi dari Abu Bakar as-Ṣiddīq yang dibawa oleh Anas bin Mālīk, yang memuat rincian teknis mengenai zakat ternak, khususnya unta. Dalam surat tersebut dijelaskan secara spesifik tentang jumlah dan jenis hewan yang harus dikeluarkan sebagai zakat, serta ketentuan penggantinya, seperti penggunaan kambing atau uang apabila terjadi kekurangan¹⁷⁸. Langkah ini menunjukkan fleksibilitas dalam implementasi hukum zakat, sekaligus memastikan bahwa pembayaran zakat tetap adil dan sesuai dengan syariat¹⁷⁹.

¹⁷⁴ Al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah: Studi...*, h. 84-85.

¹⁷⁵ Al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarh...*, h. 304.

¹⁷⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Manajemen Zakat: Studi Fiqih dan Praktik Kontemporer* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), h. 51.

¹⁷⁷ Al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah: Studi...*, h. 103.

¹⁷⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, hadis no. 1572.

¹⁷⁹ Azzam, *Manajemen Zakat: Studi...*, h. 56.

Kebijakan zakat yang dirintis oleh Nabi dan dilanjutkan oleh Abu Bakar kemudian diperluas oleh Khalifah 'Umar bin al-Khaṭṭāb (13-25 H/634-644 M). Di bawah kepemimpinannya, sistem pemungutan dan pengelolaan zakat diperkuat secara kelembagaan dan administratif. Penerimaan zakat meningkat secara signifikan, seiring dengan bertambahnya jumlah *muzakki* sebagai dampak dari ekspansi wilayah Islam dan pertumbuhan komunitas Muslim di daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan. Hal ini menjadi bukti bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang vital dalam pembangunan masyarakat Islam¹⁸⁰.

Khalifah Umar Ibn al-Khattab dikenal sangat peduli terhadap pelaksanaan zakat. Ia secara intensif memantau para petugas pengumpul zakat serta menjaga keamanan tempat penyimpanan harta zakat, khususnya yang bersifat kasat mata. Terhadap petugas yang lalai atau menyalahgunakan aset zakat, Umar tidak segan mengambil tindakan tegas sebagai bentuk penegakan integritas. Meskipun penerimaan zakat pada masa kepemimpinannya sangat melimpah dan wilayah kekuasaan Islam semakin luas, kehidupan pribadi Umar tetap sederhana sebagaimana sebelum menjabat sebagai khalifah¹⁸¹.

Lebih dari itu, Umar merupakan khalifah pertama dalam sejarah Islam yang melakukan inovasi dalam sistem administrasi negara secara sistematis, transparan, dan profesional. Ia adalah tokoh pertama yang menyusun catatan resmi tentang pemasukan dan pengeluaran negara (*diwan*), yang dilatarbelakangi oleh banyaknya harta rampasan perang dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan¹⁸². Umar juga menerapkan sistem bea cukai, baik untuk muslim maupun non-muslim, terkait penggunaan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Bagi kaum muslimin, dikenakan tarif 2,5% sebagai zakat; bagi non-muslim yang berada dalam perlindungan negara Islam (*ahl al-dzimmah*) dikenakan pajak sebesar 5%; sedangkan non-muslim dari luar wilayah Islam (*ahl al-harb*) dikenakan tarif hingga 10%¹⁸³. Pada masa inilah institusi pengumpulan dan pengelolaan zakat mulai dibentuk secara lebih terstruktur.

Seperti para khalifah sebelumnya yang menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan zakat, Khalifah Utsman bin Affan (24-36 H/644-656 M) juga menunjukkan komitmen yang tinggi dalam bidang ini. Bahkan, ia tidak segan mengeluarkan sebagian besar harta pribadinya untuk mendukung penerimaan negara demi kemaslahatan umat. Sebagai khalifah ketiga, Utsman dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan dan telah memiliki kekayaan yang melimpah jauh sebelum ia memegang tampuk kekuasaan¹⁸⁴.

¹⁸⁰ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 71.

¹⁸¹ Latief, *Filantropi Islam: Sejarah...*, h. 62-63.

¹⁸² Basyir, *Pengantar Hukum Islam...*, h. 59.

¹⁸³ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1624-1626.

¹⁸⁴ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 73.

Bagi Khalifah Utsman, pengelolaan zakat merupakan aspek yang sangat krusial dalam pemerintahan. Oleh karena itu, ia mengangkat sahabat Zaid bin Tsabit sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas urusan zakat serta pengelolaan lembaga keuangan negara, yakni *Baitulmāl*¹⁸⁵. Langkah ini menunjukkan orientasi Utsman terhadap tata kelola keuangan yang terorganisasi dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam.

Proses pengumpulan dan penyaluran zakat pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan berjalan dengan sangat lancar dan terus mengalami perkembangan. Harta zakat yang berhasil dihimpun segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga hampir tidak ada sisa dana yang tertahan di *Baitulmāl*¹⁸⁶. Hal ini mencerminkan efisiensi serta kedisiplinan dalam pengelolaan zakat pada masa tersebut.

Suatu ketika, Khalifah Utsman melakukan inspeksi mendadak terhadap Baitulmāl, dan saat itu hanya ditemukan sisa kas sebesar seribu dirham setelah proses distribusi dilakukan kepada seluruh kelompok penerima (*ashnāf*) yang berhak. Menanggapi hal tersebut, Khalifah menginstruksikan kepada Zaid bin Tsabit untuk segera menyalurkan sisa dana tersebut kepada lembaga-lembaga sosial yang memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan umat. Termasuk di antaranya adalah dukungan terhadap pembangunan dan pemeliharaan Masjid Rasulullah di Madinah¹⁸⁷.

Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, pengumpulan zakat oleh negara tidak mencakup seluruh jenis harta. Hal ini merupakan hasil dari ijtihad Khalifah Utsman yang kemudian diterima oleh sebagian ahli fikih, terutama terkait dengan pembedaan antara harta yang bersifat “nyata” (*al-amwāl az-zāhirah*) dan harta yang “tidak tampak” (*al-amwāl al-bāṭinah*)¹⁸⁸. Kebijakan ini muncul di tengah kondisi negara yang tengah mengalami limpahan kekayaan, sebagian besar berasal dari hasil ghanimah atau rampasan perang.

Dalam kebijakannya, Utsman menetapkan bahwa zakat atas harta yang tidak tampak, seperti simpanan emas, perak, atau harta dagang yang tersembunyi, diserahkan kepada kesadaran dan tanggung jawab individu masing-masing. Sementara itu, zakat atas harta yang tampak secara publik, seperti ternak, hasil pertanian, dan kekayaan terbuka lainnya, tetap wajib disetorkan kepada negara¹⁸⁹. Salah satu tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh para amil zakat dan menekan praktik korupsi yang menjadi perhatian serius saat itu.

¹⁸⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Zakat* (Yogyakarta: UII Press, 1994), h. 61.

¹⁸⁶ Latief, *Filantropi Islam: Sejarah...*, h. 65-66.

¹⁸⁷ Basyir, *Hukum Islam tentang...*, h. 62.

¹⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), h. 211.

¹⁸⁹ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 75-76.

Kebijakan ini menandai pergeseran penting dalam konsep zakat di dunia Islam, di mana zakat mulai memainkan dua peran sekaligus: sebagai kewajiban keagamaan individual dan sebagai instrumen fiskal negara¹⁹⁰.

Pada periode berikutnya, yakni antara tahun 36 hingga 41 H (656-661 M), Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah lima hari setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Masa kepemimpinannya diawali dengan berbagai tantangan politik yang kompleks, termasuk perpecahan internal umat Islam sebagai dampak dari peristiwa pembunuhan Utsman¹⁹¹. Ketidakstabilan politik ini menjadi ujian berat bagi pemerintahan Khalifah Ali sejak awal pemerintahannya.

Meskipun situasi sosial dan politik sangat tidak kondusif, Khalifah Ali tetap memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan Islam dan kehidupan beragama. Ia meyakini bahwa zakat bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan juga bagian dari keadilan sosial dan legitimasi pemerintahan Islam. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Ali bin Abi Thalib turun langsung dalam proses pendistribusian zakat kepada para mustahik, sebagai bentuk keteladanan dan komitmen terhadap prinsip keadilan¹⁹².

Dalam pelaksanaan dan penerapan zakat, Khalifah Ali bin Abi Thalib senantiasa merujuk pada kebijakan para khalifah sebelumnya. Ia menegaskan kepada para petugas zakat untuk segera mendistribusikan harta zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, khususnya kepada golongan yang benar-benar membutuhkan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi penumpukan dana zakat di *Baitulmāl*, yang dapat menimbulkan ketimpangan sosial maupun penyalahgunaan wewenang¹⁹³.

Setelah proses distribusi selesai dilakukan, Ali bin Abi Thalib kerap mengekspresikan rasa syukurnya atas tanggung jawab besar tersebut dengan melaksanakan shalat sunnah. Ia tidak terpengaruh oleh besarnya jumlah harta yang dikelola, melainkan lebih fokus pada amanah dan keadilan dalam pelaksanaannya. Bahkan dalam satu riwayat, ia disebutkan berseru dengan penuh semangat setelah zakat dibagikan, sebagai wujud kegembiraan atas terpenuhinya hak-hak kaum dhuafa¹⁹⁴.

Dari penelusuran historis terhadap praktik zakat sejak masa Nabi Muhammad Saw hingga periode *Khulafā' al-Rāsyidīn*, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat pada masa awal Islam dijalankan secara fungsional, teratur, dan profesional. Lembaga *'āmilīn* dibentuk untuk menangani penghimpunan dan pendistribusian secara transparan dan dapat dipercaya. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi

¹⁹⁰ Latief, *Filantropi Islam: Sejarah...*, h. 67.

¹⁹¹ Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah* (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 600.

¹⁹² Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 80.

¹⁹³ Basyir, *Hukum Islam tentang...*, h. 65.

¹⁹⁴ al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah...*, h. 611.

juga sebagai instrumen filantropi Islam yang sangat efektif dalam membangun kesejahteraan umat¹⁹⁵.

Kondisi ideal ini berlanjut seiring dengan ekspansi dan kemajuan peradaban Islam, yang mencapai puncaknya pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Namun, kejayaan tersebut tidak berlangsung secara linier; ia mengalami fluktuasi seiring naik turunnya kekuasaan politik Islam dan kualitas kepemimpinan di setiap era¹⁹⁶.

E. Sejarah NU Care-LAZISNU

NU Care-LAZISNU merupakan manifestasi komitmen NU dalam mengembangkan filantropi Islam yang dikelola secara modern, profesional, dan akuntabel¹⁹⁷. Lembaga ini didirikan pada tahun 2004 sebagai tindak lanjut dari keputusan Muktamar ke-31 NU yang diselenggarakan di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah¹⁹⁸.

Secara legal-formal, keberadaan LAZISNU diakui oleh negara melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005, yang memberikan legitimasi kepada lembaga ini untuk menghimpun dan mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat secara luas¹⁹⁹.

Sebagai lembaga nirlaba di bawah struktur organisasi NU, NU Care-LAZISNU memiliki misi utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian umat. Fokus utama lembaga ini terletak pada pengembangan harkat sosial masyarakat melalui pengelolaan dana ZIS serta dana sosial-keagamaan lainnya. Dalam menjalankan setiap programnya, LAZISNU berpegang pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi utama²⁰⁰.

Beberapa momentum penting dalam perkembangan NU Care-LAZISNU antara lain:

1. 2004 (1425 H) Pendirian LAZISNU
 - a. Berdiri sebagai tindak lanjut amanat Muktamar NU ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah.
 - b. Ketua pertama Pengurus Pusat (PP) LAZISNU adalah Prof. Fathurrahman Rauf, M.A., dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁹⁵ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 75.

¹⁹⁶ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir...*, h. 371.

¹⁹⁷ M. Cholil Nafis, *Zakat untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), h. 212.

¹⁹⁸ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Keputusan Muktamar ke-31 Nahdlatul Ulama* (Jakarta: PBNU, 2004), h. 45.

¹⁹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengesahan Lembaga Amil Zakat NU Care-LAZISNU* (Jakarta: Kemenag RI, 2005).

²⁰⁰ NU Care-LAZISNU, *Laporan Tahunan NU Care-LAZISNU 2020* (Jakarta: NU Care-LAZISNU, 2021), h. 15.

- c. Fokus awal: mengelola ZIS secara profesional sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.
2. 2005-2009 Konsolidasi Organisasi dan Legalitas
 - a. Mengurus legalitas formal sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional sesuai Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 (saat itu).
 - b. LAZISNU secara yuridis-formal diakui melalui SK Menteri Agama RI No. 65/2005.
 - c. LAZISNU membangun jaringan kepengurusan di tingkat PWNU dan PCNU.
3. 2010 (1431 H)

Pada Mukhtar NU ke-32 di Makassar, KH. Masyhuri Malik ditunjuk sebagai Ketua PP LAZISNU menggantikan Prof. Fathurrahman Rauf. Penetapan ini didasarkan pada SK PBNU No. 14/A.II.04/6/2010 untuk masa khidmat 2010-2015.
4. 2015 (1436 H)

Berdasarkan SK PBNU No. 15/A.II.04/09/2015, Syamsul Huda, S.H. ditunjuk sebagai Ketua PP LAZISNU periode 2015-2020.
5. 2016 (1437 H)
 - a. Rebranding menjadi NU Care-LAZISNU
 - b. Mendapat Izin Operasional Nasional sebagai Lembaga Amil Zakat melalui SK Menag RI No. 255 Tahun 2016
 - c. Menerapkan ISO 9001:2015 dengan nomor sertifikat 49224 dari NQA dan UKAS (21 Oktober 2016).
 - d. Memperkenalkan komitmen manajemen MANTAP: Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional.
6. 2017 (1438 H)
 - a. Penyusunan dan sosialisasi Pedoman Organisasi.
 - b. Peluncuran 4 Pilar Program Kemanusiaan: Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Kebencanaan.
 - c. Peresmian Gerakan Nasional KOIN NU di Alun-alun Sragen oleh Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siroj, M.A., atas inisiasi PCNU Sragen setelah studi banding ke PCNU Sukabumi.
 - d. Penguatan kaderisasi melalui Madrasah Amil.
 - e. Penguatan sinergi penanggulangan bencana dalam naungan NU Peduli.
7. 2018-2019 (1439-1440 H)
 - a. NU Peduli Kemanusiaan membantu suku Asmat Papua dalam krisis campak dan gizi buruk.
 - b. Masa transisi kepengurusan: dipimpin sementara oleh K.H. Sulton Fathoni, M.Si.
 - c. Pada Agustus 2018, Achmad Sudrajat, Lc., M.A. dilantik sebagai Ketua PP NU Care-LAZISNU berdasarkan SK PBNU No. 15.b/A.II.04.d/2018.

8. 2019 (1440 H)
 - a. Peluncuran program “Kampung Nusantara” yang mencakup 9 Saka Program, diresmikan pada Rakornas ke-4 di Ponpes Pangeran Diponegoro, Sleman, Yogyakarta.
 - b. Inovasi dan penguatan program:
 - 1) Sertifikasi Profesi Amil (kerja sama dengan BNSP).
 - 2) Audit Keuangan (kerja sama dengan KAP).
 - 3) Integrasi database nasional *muzakki* dan *mustahiq*.
 - 4) Optimalisasi penghimpunan ZIS digital via NUCare.id.
 - 5) Pembentukan badan usaha: Warnusa (Warung Nusantara) dan Karyabel (Karya Difabel).
 - 6) Persiapan menjadi Lembaga Keuangan Syariah di bawah supervisi OJK RI.
 - 7) Target pengentasan 140.000 jiwa (0,5% angka kemiskinan versi BPS).
 - 8) Pendirian Pusdiklat Amil Zakat.
9. 2020-2021 (1441-1442 H)

Fokus pada konsolidasi dan persiapan “tinggal landas”:

 - a. Izin operasional di tingkat PW/PC/MWC capai 100%.
 - b. Pertumbuhan pengelolaan dana ZIS dan DSKL antara 80-100%.
 - c. Penguatan kaderisasi amil di 80 titik.
 - d. Audit keuangan rutin PP dan PW setiap tahun.
 - e. Pelayanan *mustahiq* menjangkau seluruh cabang NU Care-LAZISNU.
 - f. Menjadi role model zakat dunia berbasis ormas.
 - g. Implementasi 9 Saka Program di 100 cabang/titik.
 - h. Sertifikasi 50% amil zakat.
 - i. Gerakan Koin Mukhtar sebagai tulang punggung pendanaan Mukhtar ke-34 NU.
 - j. Memiliki 4 kantor wilayah (PW) dan 10 kantor cabang (PC) yang dibangun secara mandiri.
 - k. Penguatan sistem digital pengelolaan ZIS dan DSKL.
 - l. Aktif dalam penanganan pandemi melalui Satgas NU Peduli Covid-19²⁰¹.

F. Sejarah KOIN NU

NU merupakan organisasi keagamaan dan sosial terbesar di Indonesia yang memiliki peran luas dan strategis dalam kehidupan kebangsaan. Kiprah NU tidak dapat diukur secara sederhana karena meliputi berbagai aspek, mulai dari pembinaan moral masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi umat, hingga penanaman nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air²⁰².

²⁰¹ https://nucare.id/sekilas_nu

²⁰² Greg Fealy dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1997), h. 15.

Lahir dari akar sejarah yang kuat, NU merupakan kelanjutan dan sintesis dari tiga embrio gerakan awal abad ke-20 yang menjadi landasan ideologis sekaligus praksis pendiriannya. *Pertama*, Nahdlatul Wathan (1916). Didirikan oleh K.H. Abdul Wahab Hasbullah di Surabaya, gerakan ini membawa semangat kebangkitan nasional dan cinta tanah air, menjadi wadah mobilisasi kesadaran politik umat Islam di tengah arus kolonialisme. *Kedua*, Tashwirul Afkar (1918). Sebuah forum intelektual yang diprakarsai oleh para ulama muda, berfokus pada pengembangan pemikiran Islam yang rasional, moderat, dan progresif. *Ketiga*, Nahdlatut Tujjar (1918). Sebuah gerakan ekonomi yang dipelopori K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah, dan para saudagar Muslim, bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi umat melalui penguatan jaringan perdagangan dan koperasi²⁰³.

Ketiga embrio ini pada akhirnya berkonvergensi dalam pendirian Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926 di Surabaya²⁰⁴. Sejak itu, NU konsisten memainkan peran strategis tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam membangun peradaban bangsa yang berkeadaban, berkeadilan, dan berkemajuan.

Secara fundamental, NU berpijak pada dua landasan utama yang menjadi arah gerakan dan orientasi keberadaannya hingga kini. Pertama, komitmen dalam menjaga, mengembangkan, dan mengamalkan akidah *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam corak *An-Nahdliyyah*, yakni pendekatan bermadzhab yang menyeimbangkan antara teks (*nash*) dan metodologi (*manhaj*)²⁰⁵. Komitmen ini tercermin dalam penghormatan terhadap keempat mazhab fiqh utama dalam Islam—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—serta penerimaan terhadap tasawuf yang memiliki sanad otoritatif dan selaras dengan prinsip moderatisme Islam²⁰⁶.

Kedua, cita-cita besar dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun peradaban bangsa Indonesia melalui berbagai sektor kehidupan²⁰⁷. Komitmen ini diwujudkan melalui peran aktif NU dalam pembinaan moral masyarakat, pengembangan pendidikan yang inklusif dan berkualitas, serta pemberdayaan ekonomi umat berbasis kemandirian. Dengan semangat kebangsaan yang kuat, NU tidak hanya berperan dalam ranah keagamaan, tetapi juga menjadi motor penggerak sosial dan nasionalisme sejak sebelum proklamasi kemerdekaan hingga era kontemporer²⁰⁸.

²⁰³ Abdul Mun'im DZ, *Benteng Ahlussunnah wal Jama'ah: Sejarah dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Jakarta: LTN PBNU, 2017), h. 37

²⁰⁴ *Ibid.*, h. 55.

²⁰⁵ A. Mustofa Bisri, *Ahlussunnah wal Jama'ah: Dari Tradisi ke Gerakan* (Jakarta: LTN PBNU, 2015), h. 12.

²⁰⁶ Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 64.

²⁰⁷ Mun'im DZ, *Benteng Ahlussunnah wal Jama'ah...*, h. 102.

²⁰⁸ Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010), h. 145.

Sejak awal pendiriannya, NU telah mencatat berbagai capaian penting, khususnya dalam bidang pendidikan, dakwah, dan kontribusi terhadap kehidupan kebangsaan²⁰⁹. Meskipun demikian, pada aspek pemberdayaan ekonomi umat, capaian NU dinilai belum seoptimal sektor-sektor lainnya²¹⁰. Realitas ini menunjukkan bahwa penguatan sektor ekonomi merupakan kebutuhan mendesak yang harus direspons secara bertahap, konsisten, dan sistematis.

Salah satu strategi unggulan yang potensial dalam memperkuat kemandirian ekonomi warga NU adalah melalui program Koin Kemandirian²¹¹. Gerakan ini mengedepankan partisipasi kolektif dan semangat gotong royong warga NU melalui jaringan struktural organisasi yang mencakup seluruh tingkatan, mulai dari pusat hingga desa²¹². Dalam konteks ini, peran NU Care-LAZISNU menjadi sangat strategis, mengingat lembaga ini telah memiliki sistem pengelolaan dana umat yang profesional, transparan, dan berbasis komunitas. Kekuatan infrastruktur kelembagaan inilah yang menjadi modal utama dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis filantropi dan solidaritas sosial di kalangan Nahdliyyin²¹³.

Salah satu model terbaik dalam pengelolaan lembaga filantropi Nahdlatul Ulama dapat dilihat dari pengalaman LAZISNU Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pada tahun 2017, LAZISNU Sragen mencatat capaian signifikan dengan keberhasilan menghimpun dana publik sebesar Rp5.898.664.340²¹⁴. Prestasi ini mendorong PBNU menetapkan Sragen sebagai percontohan nasional dalam pelaksanaan program Koin Kemandirian NU.

Keberhasilan LAZISNU Kabupaten Sragen dalam mengelola Program Koin Kemandirian tidak terlepas dari peran aktif kader-kader NU setempat²¹⁵. Mereka secara konsisten mendistribusikan serta mengelola kotak infak pada berbagai lokasi strategis, kemudian menghimpun dana secara berkala sesuai jadwal yang telah disepakati. Dalam aspek tata kelola, LAZISNU Sragen menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme²¹⁶. Penerapan prinsip-prinsip ini berkontribusi signifikan terhadap tumbuhnya kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat legitimasi kelembagaan di tingkat lokal maupun nasional.

Kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam pengelolaan ZIS yang harus dijaga melalui integritas, akuntabilitas, dan konsistensi pelaksanaan

²⁰⁹ Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan...*, h. 87.

²¹⁰ Mun'im DZ, *Benteng Ahlussunnah wal Jama'ah...*, h. 210.

²¹¹ NU Care-LAZISNU, *Pedoman Pengelolaan Koin Kemandirian* (Jakarta: NU Care-LAZISNU, 2019), h. 4.

²¹² *Ibid.*, h. 7.

²¹³ Fealy dan Barton, *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan...*, h. 142.

²¹⁴ NU Care-LAZISNU Sragen, *Laporan Tahunan 2017* (Sragen: LAZISNU Kabupaten Sragen, 2018), h. 5.

²¹⁵ LAZISNU Sragen, *Laporan Tahunan 2023* (Sragen: LAZISNU, 2024), h. 12.

²¹⁶ *Ibid.*, h. 15.

program²¹⁷. Selain keberhasilan LAZISNU Sragen, praktik baik (*best practice*) juga ditemukan di tingkat akar rumput, seperti pada LAZISNU Ranting Nanggerang, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Meskipun berada di wilayah perdesaan, lembaga ini mampu membangun sistem partisipatif yang kuat dengan menghimpun sekitar 1.500 anggota yang rutin menyisihkan iuran harian sebesar Rp. 500²¹⁸. Dana yang terkumpul dialokasikan untuk berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat, antara lain: pembangunan dan operasional balai kesehatan, bantuan bagi keluarga berduka selama tujuh hari, penyediaan listrik untuk rumah ibadah, santunan konsumsi bagi kaum dhuafa, program penghijauan lingkungan, dan dukungan terhadap pengembangan usaha produktif warga.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan filantropi Islam tidak selalu ditentukan oleh skala geografis atau luas wilayah, melainkan oleh kekuatan solidaritas, tata kelola yang amanah, serta konsistensi kader dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Pada tingkat cabang yang membawahi unit-unit di tingkat kecamatan dan desa, penguatan koordinasi dan sinergi dengan BAZNAS kabupaten menjadi langkah strategis²¹⁹. Kolaborasi ini bertujuan membangun kesepahaman dalam memaksimalkan potensi zakat secara lokal sekaligus menjadi sarana pembelajaran terkait legalitas kelembagaan dan tata kelola dana umat sesuai ketentuan hukum²²⁰. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menekankan pentingnya sinergi antara lembaga zakat pemerintah dan masyarakat²²¹.

Keberhasilan dalam menghimpun dana umat tidak hanya ditentukan oleh sistem kelembagaan yang kuat, tetapi juga sangat bergantung pada keteladanan tokoh-tokoh NU di tingkat akar rumput²²². Figur-figur kultural seperti imam masjid, pengasuh mushala, pimpinan majelis taklim, pengelola taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ), dan para kiai pesantren memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan²²³. Partisipasi aktif mereka tidak hanya memperkuat legitimasi program, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif warga NU akan pentingnya zakat, infak, dan sedekah sebagai budaya keagamaan yang berdaya guna dalam meningkatkan kesejahteraan umat²²⁴.

²¹⁷ Ahmad Junaidi, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Indonesia," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 8, no. 2 (2021): h. 102.

²¹⁸ LAZISNU Ranting Nanggerang, *Profil Program Koin NU* (Sukabumi: LAZISNU, 2023), h. 4.

²¹⁹ LAZISNU Sragen, *Laporan Tahunan 2023...*, h. 19.

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 17 ayat (2).

²²² Junaidi, "Transparansi dan Akuntabilitas...", h. 108

²²³ Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Jakarta: LKiS, 2007), h. 233.

²²⁴ Zainal Abidin, *Filantropi Islam dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Prenada Media, 2020), h. 90.

Adapun tokoh penggerak utama Gerakan KOIN NU di Sragen adalah KH. Ma'ruf Islahuddin, pengasuh Pondok Pesantren setempat. Gerakan ini bermula dari pengajian selapanan (35 hari) yang digagas beliau pada tahun 2015. Ketika kemudian menjabat sebagai Ketua PCNU, KH. Ma'ruf mengadopsi gerakan ini menjadi program resmi di seluruh wilayah Kabupaten Sragen, yang dikenal sebagai Gerakan KOIN Seribu Rupiah²²⁵.

Di bawah kepemimpinan Sriyanto, LAZISNU Kabupaten Sragen menunjukkan kemajuan signifikan dalam tata kelola organisasi dan pengelolaan filantropi Islam berbasis komunitas.²²⁶ Kepemimpinan ini menandai fase konsolidasi dan penguatan kelembagaan dengan mengedepankan prinsip manajemen yang terstruktur, transparan, dan akuntabel²²⁷.

Salah satu inovasi strategis yang diimplementasikan oleh LAZISNU Kabupaten Sragen adalah penyusunan pedoman khusus terkait mekanisme pengelolaan dana Gerakan KOIN NU²²⁸. Pedoman ini secara rinci mengatur skema pembagian hasil penghimpunan dana secara proporsional kepada tiga tingkatan struktur organisasi NU, yakni:

1. 10% dialokasikan untuk tingkat PC
2. 40% untuk tingkat MWC, dan
3. 50% untuk tingkat Ranting²²⁹.

Skema proporsional ini dirancang tidak semata-mata untuk memastikan pemerataan distribusi dana, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas kelembagaan di masing-masing tingkatan organisasi. Dengan demikian, setiap level kepengurusan NU memiliki sumber daya yang memadai untuk mengelola program pemberdayaan secara mandiri, terukur, dan berkelanjutan.

Dalam aspek pemanfaatan dana, LAZISNU Kabupaten Sragen menetapkan empat pos utama alokasi anggaran yang menjadi acuan distribusi²³⁰. Skema ini disusun untuk memastikan keseimbangan antara bantuan langsung, program pemberdayaan, keberlanjutan operasional, dan kesiapan menghadapi kebutuhan tak terduga. Adapun komposisi alokasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. 40% dialokasikan untuk kegiatan karitatif-konsumtif, seperti pemberian bantuan langsung kepada para mustahiq
2. 20% diperuntukkan bagi program pemberdayaan ekonomi, mencakup pengembangan usaha mikro dan inisiatif produktif masyarakat

²²⁵ PCNU Kabupaten Sragen, *Profil Gerakan KOIN Seribu Rupiah*, (Sragen: PCNU Sragen, 2017), h. 4.

²²⁶ LAZISNU Sragen, *Laporan Tahunan LAZISNU Kabupaten Sragen 2019* (Sragen: LAZISNU Sragen, 2020), h. 12.

²²⁷ *Ibid.*, h. 15.

²²⁸ LAZISNU Sragen, *Pedoman Pengelolaan Dana KOIN NU Kabupaten Sragen* (Sragen: LAZISNU Sragen, 2018), h. 2.

²²⁹ *Ibid.*, h. 3.

²³⁰ LAZISNU Sragen, *Pedoman Pengelolaan Dana ...*, h. 5.

3. 20% digunakan untuk menutup biaya operasional kelembagaan, dan
4. 20% disimpan sebagai dana cadangan, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak maupun pembiayaan program jangka panjang²³¹.

Model distribusi anggaran ini menunjukkan adanya orientasi ganda dalam pengelolaan filantropi Islam, yaitu pemenuhan kebutuhan mendesak sekaligus penguatan kemandirian ekonomi umat. Pembagian ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara respons cepat terhadap kebutuhan sosial (karitas), penguatan ekonomi umat (pemberdayaan), keberlangsungan lembaga (operasional), dan keberlanjutan program (cadangan strategis).

Strategi ketiga yang menonjol dalam tata kelola LAZISNU Kabupaten Sragen adalah standarisasi dan sistematisasi kotak KOIN NU yang didistribusikan di seluruh wilayah kabupaten. Hingga tahun 2023, jumlah kotak infak yang diproduksi mencapai sekitar 46.000 unit. Seluruh kotak tersebut terintegrasi dalam sistem pengelolaan terpadu, yang mencakup pendistribusian, pemantauan, hingga pelaporan hasil pengumpulan dana. Mekanisme ini dirancang untuk menjaga keseragaman gerakan, memperkuat identitas kelembagaan, serta memastikan adanya kontrol administratif yang efektif di setiap tingkatan struktur organisasi NU²³².

Implementasi strategi ini menunjukkan hasil yang signifikan. Pada tahun 2018, misalnya, LAZISNU Sragen berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 7 miliar. Capaian tersebut tergolong luar biasa dalam konteks gerakan filantropi berbasis komunitas keagamaan. Dana yang terkumpul dikelola secara profesional berdasarkan pedoman operasional yang telah disusun, serta diawasi secara ketat guna meminimalkan risiko penyalahgunaan²³³.

Reputasi positif yang dibangun melalui penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi telah memperkuat tingkat kepercayaan publik terhadap LAZISNU Sragen. Kepercayaan ini menjadi modal sosial utama yang mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan pertumbuhan akumulasi dana dari tahun ke tahun. Dengan konsistensi kinerja dan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas, LAZISNU Sragen dapat diposisikan sebagai model nasional dalam pengelolaan zakat dan pembangunan kemandirian umat melalui praktik filantropi Islam yang inklusif dan berkelanjutan²³⁴.

G. Petunjuk Pelaksanaan Gerakan KOIN NU

Sebagai organisasi sosial-keagamaan terbesar di Indonesia dengan struktur yang terorganisasi dari pusat hingga akar rumput, NU memiliki berbagai program keagamaan, sosial, dan kemanusiaan yang harus direalisasikan secara berkelanjutan. Pelaksanaan program-program ini tentu membutuhkan dukungan dana operasional yang memadai dan berkelanjutan.

²³¹ *Ibid.*, h. 7.

²³² LAZISNU Sragen, *Pedoman Pengelolaan Dana ...*, h. 9.

²³³ LAZISNU Sragen, *Laporan Tahunan LAZISNU Sragen 2018* (Sragen: LAZISNU Sragen, 2019), h. 4.

²³⁴ *Ibid.*, h. 5.

Dengan jumlah warga NU yang mencapai puluhan juta jiwa, potensi sosial tersebut merupakan sumber daya luar biasa apabila dikelola secara sistematis, terarah, dan berbasis partisipasi jamaah. Dalam konteks ini, pembangunan kemandirian finansial organisasi menjadi sangat krusial²³⁵.

Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah pelaksanaan Gerakan KOIN NU, yang dikelola oleh NU Care-LAZISNU di berbagai jenjang struktur, mulai dari tingkat cabang, MWC, hingga Ranting dan Anak Ranting²³⁶. Sebagai lembaga pengelola zakat resmi yang memiliki izin operasional sesuai ketentuan perundang-undangan, NU Care-LAZISNU memaksimalkan program KOIN NU sebagai strategi penguatan ekonomi organisasi dan pemberdayaan umat secara langsung²³⁷.

Dengan sistem yang transparan dan partisipatif, Gerakan KOIN NU memungkinkan NU menjalankan berbagai programnya secara lebih mandiri dan efektif. Program-program tersebut secara khusus menyasar kelompok mustahik seperti fakir, miskin, dhuafa, yatim, serta komunitas rentan lainnya, sehingga sejalan dengan esensi ajaran Islam tentang keadilan sosial²³⁸.

Gerakan KOIN NU, lebih dari sekadar instrumen penggalangan dana, merupakan representasi nyata dari nilai-nilai fundamental ajaran Islam, antara lain solidaritas sosial (*social solidarity*), keikhlasan (*sincerity*), dan pemberdayaan (*empowerment*). Selain itu, gerakan ini mencerminkan semangat kolaborasi dan prinsip kemanusiaan yang menjadi landasan peradaban yang adil, inklusif, serta berkeadaban²³⁹.

Secara konseptual, Gerakan KOIN NU dirumuskan sebagai strategi filantropi berbasis komunitas (*community-based philanthropy*) yang bertumpu pada partisipasi aktif warga NU. Model ini memadukan prinsip kemandirian umat dengan manajemen filantropi modern, sehingga tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif²⁴⁰.

Adapun tujuan strategis Gerakan KOIN NU dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Membangun kemandirian organisasi (*jam'iyah*) dan komunitas (*jama'ah*)

Gerakan ini diarahkan untuk mewujudkan kemandirian finansial NU, sehingga program-program keagamaan, sosial, dan kemanusiaan dapat dijalankan secara berkesinambungan tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal.

²³⁵ Ahmad Najib Burhani, *Nahdlatul Ulama dan Strategi Kemandirian Organisasi* (Jakarta: LP3ES, 2020), h. 45.

²³⁶ NU Care-LAZISNU, "Profil NU Care-LAZISNU," diakses 10 Agustus 2025, <https://nucare.id>.

²³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.

²³⁸ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir...*, h. 382.

²³⁹ Syafiq Hasyim, *Islam dan Filantropi: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 88.

²⁴⁰ Burhani, "Nahdlatul Ulama dan...", h. 123.

2. Menumbuhkan loyalitas dan solidaritas antarwarga NU
Partisipasi rutin dalam Gerakan KOIN NU diharapkan mampu membentuk ikatan sosial yang kokoh antaranggota komunitas. Hal ini mendorong kohesi sosial, memperkuat budaya gotong royong, dan mempererat jaringan kelembagaan NU dari tingkat pusat hingga akar rumput.
3. Menginternalisasi nilai kepedulian dan semangat berbagi
Implementasi program ZIS melalui KOIN NU menjadi sarana untuk menumbuhkan gaya hidup islami yang berorientasi pada kepedulian sosial, selaras dengan prinsip keadilan dan distribusi kesejahteraan dalam Islam.
4. Membangun tata kelola dana umat yang akuntabel dan profesional
Gerakan ini dirancang dengan pendekatan manajerial yang terintegrasi guna memastikan bahwa dana yang dihimpun dikelola secara transparan, amanah, dan sesuai dengan standar tata kelola lembaga filantropi Islam modern²⁴¹.

Dengan demikian, Gerakan KOIN NU tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengumpulan dana, tetapi juga sebagai instrumen penguatan kemandirian organisasi, pengembangan modal sosial, dan penguatan peran NU sebagai aktor penting dalam filantropi Islam kontemporer²⁴².

Pelaksanaan Gerakan KOIN NU di tingkat Ranting secara umum mengikuti tahapan-tahapan berikut:

1. Tahap Pendataan dan Distribusi Awal
Tahap pertama diawali dengan pendataan warga, khususnya kepala keluarga atau rumah tangga yang akan menjadi partisipan dalam program. Setiap unit penerima diberikan kode identifikasi unik untuk memudahkan pencatatan dan pemetaan partisipasi. Setelah proses pendataan selesai, dilakukan pembagian kotak koin kepada masing-masing rumah tangga. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran serta mempermudah proses monitoring dan evaluasi secara berkala:
 - a. Pendataan Calon Penerima Kotak KOIN NU
Pendataan dilakukan oleh UPZIS NU Care-LAZISNU tingkat Ranting dengan dua metode:
 - 1) Pendataan umum per RT, tanpa harus *door to door*, dapat dicicil minimal 10 orang per RT.
 - 2) Pendataan langsung (*door to door*), yaitu dengan mendatangi warga secara langsung yang ingin diajak berpartisipasi di setiap RT.

²⁴¹ M. Cholil Nafis, *Zakat Produktif: Model Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 54.

²⁴² Choirul Anam, *Gerakan Sosial Keagamaan di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2016), h. 203.

- b. Pengumpulan dan Penyampaian Data
Data yang telah dikumpulkan dari masing-masing RT kemudian diserahkan kepada UPZIS NU Care-LAZISNU tingkat MWCNU. Berdasarkan data tersebut, UPZIS MWCNU menetapkan jumlah Kotak KOIN NU yang akan diberikan kepada UPZIS Ranting
 - c. Distribusi Kotak KOIN NU ke Warga
Setelah menerima kotak yang telah dilabeli, UPZIS NU Care-LAZISNU Ranting mendistribusikannya kepada warga. Dalam proses ini:
 - 1) Setiap kotak dicatat dalam buku induk koin sesuai dengan kode unik yang tertera di kotak.
 - 2) Format kode: KODE RANTING-RW/RT/NOMOR URUT.
Contoh: H-0101001 yang berarti Desa Jeru, RW 01, RT 01, Nomor Urut 001 (penomoran dimulai dari 001 di tiap RT).
 - d. Administrasi Penerimaan
 - 1) Warga yang telah menerima kotak ditandai dalam buku induk dengan *checklist*.
 - 2) UPZIS Ranting kemudian menempelkan stiker penerima kotak di rumah warga tersebut sebagai tanda partisipasi.
 - e. Pelaporan dan Pengembalian
 - 1) Data warga penerima kotak disetorkan oleh UPZIS Ranting kepada UPZIS MWC sebagai bentuk laporan.
 - 2) Jika terdapat sisa Kotak KOIN NU yang tidak terbagi habis, maka kotak tersebut dikembalikan ke UPZIS NU Care-LAZISNU tingkat MWC
2. Proses Pengambilan, Pencatatan dan Penyetoran Uang
- Pengambilan Kotak KOIN NU dari rumah warga dilakukan secara rutin setiap satu bulan sekali oleh tim UPZIS NU Care-LAZISNU tingkat Ranting, dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Dalam pelaksanaan pengambilan donasi dari Kotak KOIN NU, petugas lapangan wajib mengikuti tahapan berikut agar proses berjalan tertib, aman, dan akuntabel:
 - Identitas dan Atribut Petugas
 - a) Petugas pengumpul wajib membawa surat tugas resmi yang dikeluarkan oleh UPZIS NU Care-LAZISNU MWC.
 - b) Menggunakan atribut resmi, seperti seragam atau rompi NU Care-LAZISNU dan tanda pengenalan (ID card).
 - b. Peralatan Wajib
Petugas wajib membawa perlengkapan pendukung seperti:
 - 1) Tas (untuk membawa plastik berisi donasi)
 - 2) Spidol besar (untuk penulisan kode)
 - 3) Plastik bening (sebagai wadah uang)
 - 4) Stapler (untuk menutup plastik setelah uang dimasukkan)
 - c. Proses Pengambilan Donasi
 - 1) Petugas melakukan kunjungan *door to door* ke rumah warga penerima Kotak KOIN NU.

- 2) Setiap warga diberi satu plastik bening dan diminta untuk memasukkan uang donasi ke dalam plastik tersebut.
 - 3) Setelah uang dimasukkan, plastik tersebut di-stapler langsung di hadapan warga.
 - 4) Petugas menuliskan kode Kotak KOIN NU pada plastik sesuai dengan kode masing-masing warga (misalnya: H-0101001).
 - 5) Plastik berisi donasi dimasukkan ke dalam tas khusus yang dibawa petugas.
- d. Penyetoran ke UPZIS Ranting
- 1) Setelah selesai pengambilan, seluruh donasi yang terkumpul harus segera disetorkan ke UPZIS NU Care-LAZISNU Ranting pada hari yang sama.
 - 2) Donasi disimpan sementara dalam brankas khusus yang telah disediakan oleh UPZIS Ranting.
- e. Penghitungan dan Pencatatan
- 1) Donasi yang sudah terkumpul kemudian dihitung bersama-sama secara terbuka, melibatkan:
 - a) Pengurus UPZIS NU Care-LAZISNU Ranting
 - b) Opsional: Pengurus PRNU dan/atau badan otonom terkait
 - 2) Penghitungan dilakukan berdasarkan kode plastik/kotak, lalu hasilnya dicatat secara rapi dalam laporan pembukuan.
- f. Distribusi Dana Donasi
- Setelah penghitungan selesai, donasi dapat segera didistribusikan sesuai skema dan kebijakan yang berlaku, dengan beberapa opsi (uraian opsi distribusi dapat dijelaskan di bagian selanjutnya).²⁴³

Setelah proses penghitungan donasi selesai dilakukan oleh UPZIS NU Care-LAZISNU tingkat Ranting bersama unsur terkait, dana yang terkumpul dapat segera didistribusikan sesuai skema dan kebijakan yang telah ditetapkan. Berikut beberapa opsi dan mekanisme distribusi donasi tersebut:

- a. Skema Penyetoran Berjenjang (Ranting → MWC → PCNU)
- 1) UPZIS NU Care-LAZISNU Ranting menyetorkan donasi kepada UPZIS NU Care-LAZISNU MWC, disertai:
 - a) Berita acara penyetoran
 - b) Fotokopi buku induk koin
 - 2) UPZIS NU Care-LAZISNU MWC kemudian menyetorkan donasi dari seluruh Ranting ke UPZIS NU Care-LAZISNU PCNU.
 - 3) Donasi kemudian dialokasikan dan ditransfer kembali ke UPZIS MWC dan UPZIS PRNU sesuai dengan proporsi pembagian yang telah ditentukan (misalnya: 10% Cabang, 40% MWC, 50% Ranting).

²⁴³ NU Care-LAZISNU, *Pedoman Pelaksanaan Gerakan KOIN NU* (Jakarta: NU Care-LAZISNU PBNU, 2020), h. 12-15.

- b. Skema Penyetoran Melalui Rekening Bank
 - 1) Penyetoran dilakukan oleh UPZIS MWC melalui rekening bank resmi.
 - 2) Donasi ditransfer langsung ke:
 - a) UPZIS NU Care-LAZISNU PCNU
 - b) NU Care-LAZISNU PRNU sesuai dengan persentase pembagian.
 - c. Skema Langsung dari PRNU ke PCNU dan MWC
 - 1) Dalam kondisi tertentu, UPZIS NU Care-LAZISNU PRNU dapat langsung menyetorkan seluruh donasi ke rekening resmi.
 - 2) Dana tersebut kemudian dialokasikan ke UPZIS NU Care-LAZISNU PCNU dan MWC, sesuai proporsi pembagian yang berlaku.
 - d. Penyaluran kepada Masyarakat
 UPZIS NU Care-LAZISNU MWC dan Ranting wajib menyalurkan dana donasi kepada masyarakat melalui program-program NU Care yang terstruktur sebagai berikut:
 - 1) NU Care Cerdas → bidang pendidikan
 - 2) NU Care Sehat → bidang kesehatan
 - 3) NU Care Berdaya → bidang ekonomi/pemberdayaan
 - 4) NU Care Damai → bidang sosial, dakwah, dan kemanusiaan
 - 5) NU Care Hijau → bidang lingkungan hidup
 - e. Penggunaan Dana Operasional
 UPZIS MWC dan Ranting diperkenankan menggunakan sebagian dana untuk kebutuhan operasional internal, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku (misalnya sesuai persentase maksimal biaya operasional yang diatur BAZNAS atau regulasi zakat nasional).
 - f. Pelaporan Triwulanan
 - 1) UPZIS NU Care-LAZISNU MWC dan Ranting wajib mencatat seluruh sirkulasi keuangan zakat, infak, dan sedekah secara tertib dan akuntabel.
 - 2) Laporan keuangan disusun secara berkala dan disampaikan kepada UPZIS NU Care-LAZISNU PCNU setiap tiga bulan sekali (triwulanan).
3. Pengadaan Sarana Dan Prasarana
- Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Gerakan KOIN NU, setiap jenjang struktur UPZIS NU Care-LAZISNU memiliki tanggung jawab dalam penyediaan sarana sebagai berikut:
- a. Kaleng/Kotak KOIN NU
 Disediakan oleh UPZIS NU Care-LAZISNU PCNU Kabupaten/Kota, yang pengadaannya dianggarkan dari 10% hasil pengumpulan koin setiap bulan, khusus untuk wilayah kategori pemula.
 - b. Buku Administrasi
 Disediakan oleh UPZIS NU Care-LAZISNU MWC sebagai alat pencatatan dan pendataan distribusi serta pengelolaan Kotak KOIN NU di tingkat Ranting dan RW/RT.

- c. Perlengkapan Petugas Lapangan
 - 1) Rompi berlabel LAZISNU
 - 2) ID Card
 - 3) Surat Tugas
 - 4) Tas khusus pengambilan uang

Semua disediakan oleh UPZIS NU Care-LAZISNU MWC sebagai bagian dari standar operasional pelaksanaan kegiatan lapangan.
- d. Kotak Penyimpanan Uang (Brankas)

Brankas atau kotak khusus untuk penyimpanan sementara donasi disediakan oleh UPZIS NU Care-LAZISNU Ranting, guna menjamin keamanan dana sebelum disetorkan secara resmi.
4. Pembagian Tasharuf/Pengelolaan

a. UPZIS LAZISNU Ranting/Desa/Kelurahan	: 75 %
b. UPZIS LAZISNU MWC/Kecamatan	: 15 %
c. LAZISNU PCNU/Kabupaten/Kota	: 8 %
d. LAZISNU PWNU Jawa Timur	: 1,5 %
e. LAZISNU PBNU	: 0,5 %
5. Pembukaan/Pentongan Koin

Pembukaan dan pelaporan Kotak KOIN NU dilakukan secara berkala setiap bulan, dengan tahapan dan batas waktu sebagai berikut:

 - a. Tingkat Ranting

Pembukaan Kotak KOIN NU di tingkat Ranting dilaksanakan paling lambat tanggal 15 setiap bulan. Proses ini mencakup pembukaan, pencatatan hasil, dan rekap berdasarkan kode masing-masing kotak.
 - b. Tingkat MWC

Setelah menerima hasil dari Ranting, UPZIS NU Care-LAZISNU tingkat MWC melakukan pembukaan (jika diperlukan), rekapitulasi, dan penyusunan laporan paling lambat tanggal 20 setiap bulan.
 - c. Tingkat PCNU (Kabupaten/Kota)

UPZIS NU Care-LAZISNU MWC menyetorkan hasil pengumpulan serta menyampaikan laporan lengkap kepada UPZIS NU Care-LAZISNU PCNU paling lambat tanggal 25 setiap bulan.
 - d. Tingkat PWNU dan PBNU

UPZIS NU Care-LAZISNU PCNU kemudian melanjutkan penyetoran dan pelaporan ke tingkat Wilayah (PWNU) dan Pusat (PBNU) paling lambat tanggal 30 setiap bulan, sesuai ketentuan administratif yang berlaku.
6. Pengawasan

Gerakan KOIN NU dilaksanakan secara bertanggung jawab dan transparan, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan bersama secara partisipatif dari seluruh elemen yang terlibat, guna memastikan bahwa pengelolaan dana berjalan sesuai amanah. Komitmen terhadap keterbukaan ini menjadi landasan utama dalam

mewujudkan tujuan Gerakan KOIN NU, yakni kemandirian jamaah dan jam'iyah dalam berbagai aspek kehidupan sosial-keagamaan.

7. Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Gerakan KOIN NU dilakukan secara berkala setiap bulan sekali, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Keterlibatan Tim:
 - 1) Pengurus UPZIS NU Care-LAZISNU MWC
 - 2) Pengurus UPZIS NU Care-LAZISNU Ranting
 - 3) Unsur Pengurus MWCNU dan/atau PRNU sebagai penanggung jawab program di masing-masing wilayah.
- b. Pengambilan Keputusan
Seluruh bentuk kebijakan dan keputusan selama proses monitoring dan evaluasi dilakukan melalui musyawarah mufakat, dengan mengutamakan prinsip kemaslahatan jamaah dan jam'iyah.
- c. Perlengkapan Administratif
Setiap kegiatan monev wajib dilengkapi dengan buku administrasi, baik di tingkat Ranting maupun MWC, sebagai dasar pencatatan dan pelaporan.
- d. Komponen Laporan yang Disampaikan
Berdasarkan data pada buku besar dan buku induk, pengurus wajib menyampaikan laporan yang mencakup:
 - 1) Jumlah Kotak KOIN NU yang beredar di kalangan warga NU
 - 2) Jumlah Kotak KOIN NU yang telah diambil dalam periode berjalan
 - 3) Jumlah perolehan infak yang telah dihimpun
 - 4) Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program
 - 5) Evaluasi kinerja Ranting:
 - Ranting yang tidak menyeter sesuai jadwal dan proporsi yang ditentukan akan dievaluasi dan dipertimbangkan kinerjanya.
 - Ranting yang menyeter tepat waktu dan sesuai prosentase akan diberikan apresiasi atau penghargaan khusus²⁴⁴.

²⁴⁴ UPZIS NU Care-LAZISNU Pamekasan, *SOP Pengelolaan KOIN NU Tingkat Ranting* (Pamekasan: MWCNU Pamekasan 2021).

BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Profil LAZISNU Pamekasan

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Pamekasan turut berperan aktif dalam Kirab KOIN NU (Kotak Infak Nahdlatul Ulama), sebuah gerakan filantropi yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian jamaah dan jam'iyah NU¹. Sebagai bagian dari struktur nasional, NU Care-LAZISNU merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional yang memiliki kewenangan dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS)².

Legalitas lembaga ini merujuk pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 255 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat Skala Nasional³, yang diterbitkan pada 26 Mei 2016. Dengan dasar hukum ini, NU Care-LAZISNU memiliki otoritas penuh secara nasional untuk menjalankan tugas-tugas pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku⁴.

Secara struktural di tingkat daerah, NU Care-LAZISNU Kabupaten Pamekasan telah terbentuk secara resmi dan disahkan melalui Surat Keputusan Pengurus Pusat NU Care-LAZISNU Nomor 237/SK/PP/LAZISNU/IX/2019⁵, tertanggal 6 September 2019, tentang Pengesahan Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan.

Dengan dasar legalitas tersebut, LAZISNU Pamekasan berwenang melaksanakan fungsi utama lembaga zakat, yaitu pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS secara amanah, serta berpedoman pada ajaran Islam dan regulasi yang berlaku di Indonesia⁶. Lembaga ini berlokasi di Jalan R. Abdul Aziz Nomor 95 Kelurahan Jungcangcang, Pamekasan⁷. Sebagai lembaga sosial keagamaan, LAZISNU memiliki peran yang signifikan dalam mendukung peran pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan dana

¹ Ahmad Munjin Nasih, *Menggerakkan Kemandirian Umat: Strategi Pengelolaan KOIN NU* (Jakarta: LKiS & NU Care-LAZISNU PBNU, 2020), h. 45.

² Kementerian Agama RI, *Zakat dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2019), h. 12.

³ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 255 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, 26 Mei 2016.

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), h. 524.

⁵ Surat Keputusan Pengurus Pusat NU Care-LAZISNU Nomor 237/SK/PP/LAZISNU/IX/2019 tentang Pengesahan Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan, 6 September 2019.

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 77.

⁷ NU Care-LAZISNU Pamekasan, *Profil Lembaga* (Pamekasan: NU Care-LAZISNU, 2023), h. 2.

zakat. Tugas utamanya meliputi pengumpulan, penyaluran, serta pemanfaatan zakat secara efektif dan tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan umat⁸.

B. Visi dan Misi

Visi dari NU Care-LAZISNU adalah: *“Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infak, Sedekah, CSR, dan Dana Sosial lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemberdayaan umat⁹.”*

Visi ini menggambarkan kondisi ideal dan arah strategis yang ingin diwujudkan oleh NU Care-LAZISNU. Sebagai panduan jangka panjang, visi tersebut tidak hanya mencerminkan orientasi kelembagaan dalam mengelola dana sosial-keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai sumber motivasi bagi seluruh fungsionaris dan pengurus dalam menjalankan aktivitas filantropi Islam secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat¹⁰.

Untuk mewujudkan visi tersebut, NU Care-LAZISNU menetapkan sejumlah misi sebagai landasan operasional, yaitu:

1. Mendorong kesadaran masyarakat dalam berzakat, berinfaq, dan bersedekah secara rutin dan tepat, melalui edukasi, sosialisasi, dan kampanye publik yang berkesinambungan.
2. Menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna, dan tepat sasaran, dengan prinsip akuntabilitas syariah dan manajemen modern.
3. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan yang layak, dengan pendekatan berbasis komunitas dan pemberdayaan berkelanjutan¹¹.

Dengan visi dan misi tersebut, NU Care-LAZISNU menegaskan perannya sebagai lembaga filantropi Islam yang tidak hanya fokus pada pengumpulan dana, tetapi juga memastikan pendistribusiannya memberi dampak nyata bagi kesejahteraan umat dan pembangunan sosial.

C. Pengurus LAZISNU Pamekasan

Berikut adalah susunan PC LAZISNU Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2021-2026¹²:

Penanggung Jawab : KH. Moh. Nawawi Abdul Mun'in
: KH. Taufik Hasyim, M.Pd.I

⁸ Syahrudin, *“Peran LAZISNU dalam Pengelolaan Zakat di Daerah,”* Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia 5, no. 2 (2021): h. 115-130.

⁹ NU Care-LAZISNU, *Profil Lembaga Amil Zakat NU Care-LAZISNU* (Jakarta: NU Care-LAZISNU PBNU, 2023), h. 5.

¹⁰ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 87.

¹¹ Syahrudin, *“Peran LAZISNU dalam...”*: h. 122-125.

¹² LAZISNU, *Susunan Pengurus Cabang LAZISNU Kabupaten Pamekasan Masa Khidmat 2021–2026*, dokumen internal, Pamekasan: NU Care-LAZISNU, 2021.

Pembina	: KH. Hamid Mannan Munif, BA : KH. RP. Najibul Chair : KH. Muhdhor Qorib : RKH. Khoirul Wafa Wafir : KH. Habib Amin Jakfar Bil Faqih : KH. Qoffal Al Rozi : H. Munafi' : Drs. K. Abd Kadir, M.Si : Drs. KH. Abd Hamid Zubair : KH. Miqdam Imaduddin : KH. Nur Hidayat : K. Sya'roni Khobir
Pengawas Syari'ah	: KH. Ach. Muzammil : KH. Fadil Ghazali : KH. Ilyasak, S.Ag.
Ketua	: KH. Mahrus Sofi Munir
Wakil Ketua I	: K. Drs. Nur Rodli
Wakil Ketua II	: Ust. Ach. Zaini
Wakil Ketua III	: Drs. Zayyadi Pranoto
Sekretaris	: Taufikurrohim, S.Pd., M.Pd.
Wakil Sekretaris I	: Muhammad Afdloli, ST.
Wakil Sekretaris II	: Hadi Pranoto, S.Pd.
Bendahara	: Mahmud, S.HI.
Wakil Berhadara I	: Hanan, S.Ag
Wakil Berhadara II	: Ustd. Hafiluddin
Dewan Syari'ah	: KH. Moh. Ali Mansur, S.Pd. : K. Abdul Kadir : K. Syukur : KH. Taufiqurrahman
Divisi-divisi:	
Administrasi (<i>Finance</i>)	: Khoiruddin, S.Si : Nur Hanifatul Anirah, SE
Kuangan	: Nurul Hikmah, SE : Nur Hanifatul Anirah, SE
Pendayagunaan dan Pengembangan	: K. Ach. Zaini : K. Achmad Jailani, S.HI. : Ust. Achmad Supardi, S.Pd.I.
Penghimpunan (<i>Fundrasing</i>)	: Didin Sudarman, S.Fil. : Ust. Mohammad Holil, S.Pd.I : Ustd. Ach. Supardi, S.Pd.I : Mashudi : Agus Wahab : Syamhadi : Suhariyanto, S.Pd

	: Abd. Hamid, S.Pd
	: Moh. Nasir
Penyaluran (<i>Distribution</i>)	: Ust. Abd. Rahman, S.Pd.
	: Lina Sabrina
	: Safiratul Labibah
Media	: Zufatus Sakinah, S.Si.
	: Maqnunatun, S.Pd.
	: Nabil Nabhan MH, S.Si.
	: Moh. Basrullah, S.Pd
	: Fahmi Abdurrahman

BAB IV ANALISIS

A. Peran Pengurus dalam Gerakan KOIN NU di Pamekasan

1. Awal Mula Gerakan KOIN NU

Gerakan KOIN NU (Kotak Infak Nahdlatul Ulama) di Kabupaten Pamekasan merupakan hasil dari dinamika sosial-keagamaan yang tumbuh di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), khususnya sebagai respons terhadap kebutuhan kolektif umat untuk memiliki instrumen filantropi yang lebih terorganisir dan berkelanjutan¹. Inisiatif ini tidak dapat dilepaskan dari peran aktif para pengurus NU di berbagai tingkatan, baik Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU), maupun Ranting-ranting NU di pelosok desa. Partisipasi mereka menjadi elemen fundamental dalam proses inisiasi, sosialisasi, dan penguatan kelembagaan gerakan ini².

Latar belakang historis kemunculan Gerakan KOIN NU di Kabupaten Pamekasan menunjukkan adanya evolusi dari pola filantropi konvensional menuju sistem yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas³. Berdasarkan informasi dari para informan kunci di lapangan, pada tahap awal gerakan ini belum menggunakan media kotak infak seperti saat ini. Penggalangan dana dilakukan secara manual melalui mekanisme permohonan atau proposal yang diajukan kepada tokoh-tokoh masyarakat, dermawan, atau lembaga tertentu. Model ini bersifat *top-down* dan belum menjangkau partisipasi publik secara luas⁴.

Penggunaan metode proposal tersebut mencerminkan keterbatasan struktur pada masa itu dalam membangun kesadaran kolektif dan keterlibatan publik. Selain itu, pendekatan tersebut cenderung bergantung pada respons individu atau elite tertentu yang mampu memberikan kontribusi dana, tanpa membentuk sistem yang bersifat inklusif dan terdistribusi di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa awalnya, Gerakan KOIN NU masih dalam tahap embrional—yakni sebagai upaya penggalangan dana insidental yang belum dikembangkan menjadi sistem pengelolaan filantropi berbasis jamaah⁵.

Meskipun demikian, tahapan awal ini tetap memiliki nilai penting karena menjadi landasan munculnya kesadaran akan pentingnya membangun sistem penghimpunan dana umat yang berkelanjutan.

¹ Ahmad Fauzi, *Gerakan Filantropi Islam: Studi Kasus Gerakan KOIN NU di Jawa Timur* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2022), h. 35-37.

² Wardi, *Peran Organisasi Sosial Keagamaan dalam Pemberdayaan Umat: Studi Gerakan KOIN NU* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), h. 42-44.

³ Nurhadi, "Transformasi Filantropi dalam Organisasi Islam Lokal," *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 5, No. 1 (2020): h. 15-20.

⁴ Hamidah, "Partisipasi Publik dalam Gerakan Sosial Keagamaan di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 12, No. 2 (2021), h. 88-92.

⁵ Fauzi, *Gerakan Filantropi Islam: ...*, h. 45.

Keterlibatan para pengurus NU dalam memfasilitasi pengajuan proposal, mengkoordinasikan kebutuhan, serta menghubungkan dengan pihak donatur, memperlihatkan adanya kepedulian struktural yang menjadi fondasi gerakan di masa berikutnya⁶.

Transisi dari pola proposal ke sistem kotak infak secara masif menandai fase baru dalam perkembangan filantropi NU di Pamekasan. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga mencerminkan transformasi ideologis dan kelembagaan dalam mengarusutamakan semangat kolektif warga Nahdliyin dalam mendukung kegiatan sosial-keagamaan berbasis kemandirian dan gotong royong⁷.

Dengan demikian, memahami dinamika awal Gerakan KOIN NU di Kabupaten Pamekasan penting untuk merekonstruksi proses pertumbuhan gerakan ini secara historis. Kesadaran awal yang dibentuk melalui mekanisme proposal kemudian berkembang menjadi gerakan berbasis partisipasi, menunjukkan adanya kematangan gerakan filantropi Islam lokal yang bertumpu pada nilai-nilai sosial, spiritual, dan kelembagaan khas Nahdlatul Ulama⁸.

Kalau menurut saya, latar belakang historisnya—bukan di situ dulu—tapi NU itu dulu kan dalam menghimpun dana itu nggak punya wadah, sehingga mereka (pengurus) itu pakai proposal, setiap mau mengadakan acara harus pakai proposal, sedangkan umat NU itu kan banyak, sehingga tidak terorganisir. Maka dibentuklah yang namanya Kaleng KOIN NU itu, sehingga dari kaleng KOIN NU itu akan ada kemandirian ekonomi di NU itu. Itu historisnya. Jadi ceritanya itu NU sekarang itu sudah ingin mandiri secara ekonomi melalui kaleng KOIN ini⁹.

Gagasan Gerakan KOIN NU pada mulanya berasal dari tingkat pusat, yang diinisiasi oleh Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siroj, M.A¹⁰. Inisiatif ini mengindikasikan adanya pendekatan top-down dalam perumusan program, di mana arahan strategis berasal dari struktur tertinggi organisasi. Selanjutnya, implementasi gerakan ini dilaksanakan secara berjenjang di tingkat kabupaten, melalui kolaborasi antara NU Care-LAZISNU, PCNU, MWCNU, hingga Ranting. Meski berasal dari pusat, pelaksanaannya melibatkan adaptasi lokal yang sesuai dengan kondisi sosial dan kultural masing-masing wilayah¹¹.

⁶ Wardi, *Peran Organisasi Sosial...*, h. 49.

⁷ Syafiq, *Filantropi Islam dan Transformasi Sosial: Studi di Lingkungan Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 62-65.

⁸ Hadi, *Kebangkitan Filantropi Islam di Indonesia: Pendekatan Kelembagaan dan Nilai Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2019), h. 75.

⁹ Wawancara langsung dengan M. Nasir, Ketua MWCNU Pademawu dan Pengurus LAZISNU Pamekasan, Pamekasan 28 Mei 2025.

¹⁰ PBNU, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Periode 2010-2015* (Jakarta: PBNU, 2015), h. 67.

¹¹ NU Care-LAZISNU, *Panduan Program KOIN NU: Gerakan Kemandirian Umat* (Jakarta: PBNU, 2019), h. 9.

Berbeda dengan pendekatan filantropi konvensional yang bersifat *charity* atau bergantung pada bantuan eksternal, Gerakan KOIN NU menekankan kemandirian warga Nahdliyin sebagai basis utama¹². Secara sosiologis, hal ini mencerminkan pemanfaatan modal sosial internal organisasi keagamaan, terutama melalui penguatan kesadaran kolektif dan solidaritas antar warga NU¹³.

Salah satu strategi konkret yang digunakan adalah slogan “*One Day One Thousand*”, yakni ajakan kepada setiap warga NU untuk menyumbang seribu rupiah per hari¹⁴. Strategi ini merupakan bentuk penggalangan dana berbasis mikro (*micro-donation*) yang bersifat inklusif dan berkelanjutan¹⁵. Jika dijalankan secara konsisten, pendekatan ini mampu menghasilkan dana dalam jumlah besar. Sebagai ilustrasi, apabila seluruh warga NU di Kabupaten Pamekasan berpartisipasi, potensi penghimpunan dana dapat mencapai sekitar enam juta rupiah per hari¹⁶. Hal ini mencerminkan prinsip *crowdfunding* (penggalangan dana) berbasis komunitas keagamaan yang mengandalkan partisipasi luas dari anggota¹⁷.

Lebih lanjut, dana yang terkumpul tidak terpusat di satu titik, tetapi didistribusikan kembali kepada lembaga-lembaga pesantren di tingkat lokal. Dengan demikian, Gerakan KOIN NU tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penggalangan dana, melainkan juga sebagai mekanisme penguatan ekosistem pendidikan Islam tradisional (pesantren), yang merupakan fondasi penting dalam struktur sosial-keagamaan NU.

Yang menggagas itu di pusat. Karena pusat itu dari slogannya itu, kita di tingkat kabupaten ini tidak menjadi peminta ke orang di lain NU. Karena NU itu kuat. Secara sosiologis, masyarakat NU itu banyak. Anggaplah 1 orang di Pamekasan itu punya 1000 saja, kalau umpama dalam 1 hari 1000 saja, jumlah NU se-Pamekasan ini bisa menghimpun sekitar Rp. 6.000.000. dengan slogan *one day one thousand*. Yang pada akhirnya kami distribusikan ke pesantren-pesantren.¹⁸ Adapun Tokoh-tokoh utama yang berperan dalam merintis program Gerakan KOIN NU di Kabupaten Pamekasan; Kyai Mahrus Shofi dan KH. Taufikurrahim¹⁹.

¹² A. Hasyim, *Filantropi Islam Kontemporer dan Peran Organisasi Keagamaan* (Yogyakarta: UIN Press, 2019), h. 78.

¹³ N. Ramli, “*Modal Sosial dan Solidaritas dalam Organisasi Keagamaan di Indonesia*,” *Jurnal Sosiologi Agama*, vol. 10, no. 2 (2020): h. 44-46.

¹⁴ NU Care-LAZISNU, *Buku Panduan Gerakan KOIN NU* (Jakarta: NU Care-LAZISNU, 2018), h. 12.

¹⁵ I. Fadli, “*Penggalangan Dana Mikro Berbasis Komunitas Keagamaan*,” *Jurnal Filantropi dan Pemberdayaan*, vol. 4, no. 1 (2021): h. 25.

¹⁶ Data internal NU Care-LAZISNU Kabupaten Pamekasan, 2023.

¹⁷ M. Haris, “*Crowdfunding Berbasis Komunitas: Model Penggalangan Dana untuk Pemberdayaan Sosial*,” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2 (2022): h. 53.

¹⁸ Wawancara langsung dengan Didin Sudarman, Divisi Penghimpunan LAZISNU Pamekasan, Pamekasan 26 Mei 2025.

¹⁹ *Ibid.*

2. Peran dalam Sosialisasi dan Edukasi KOIN NU

Salah satu keunggulan utama dalam pelaksanaan Gerakan KOIN NU terletak pada struktur organisasi NU yang tertata rapi dan bersifat hierarkis, mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat Ranting di desa. Pola struktural ini memungkinkan setiap instruksi yang berasal dari PCNU untuk segera diteruskan ke MWCNU di tingkat kecamatan, dan selanjutnya diimplementasikan oleh pengurus Ranting di tingkat desa²⁰.

Alur komunikasi dan koordinasi yang sistematis tersebut menjadikan proses sosialisasi Gerakan KOIN NU berlangsung secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup baik aspek teknis pengumpulan dana maupun upaya edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan, prinsip, serta mekanisme pendistribusiannya²¹. Dengan mekanisme yang terstruktur ini, Gerakan KOIN NU mampu mengoptimalkan peran setiap jenjang organisasi dalam pengelolaan filantropi²².

Melalui pendekatan organisasi yang demikian, keterlibatan warga Nahdliyin dalam gerakan filantropi tidak hanya bersifat partisipatif, melainkan juga terorganisir secara struktural. Model ini menjadikan Gerakan KOIN NU sebagai salah satu contoh pengelolaan filantropi berbasis komunitas keagamaan yang tidak hanya mengandalkan kesadaran individual, tetapi juga memperkuat jaringan institusional sebagai motor penggerak utama²³.

Metodenya itu, PCNU itu di NU kan ada yang namanya terstruktur sampai ke bawah, jadi tingkat kabupaten, MWCNU di tingkat kecamatan, dan Ranting di tingkat desa. Jadi dalam mensosialisasikan sangat mudah. Jadi PCNU itu tinggal sosialisasi ke tingkat bawah, tentang bagaimana cara pengumpulan koin dan pendistribusiannya²⁴.

3. Peran dalam Manajemen dan Pengelolaan KOIN NU

Dalam sistem manajemen dan pengelolaan KOIN NU di Kabupaten Pamekasan, struktur distribusi dana menunjukkan adanya mekanisme yang bersifat terdesentralisasi dan berjenjang. Proses penghimpunan dana dimulai dari tingkat paling bawah, yaitu Ranting NU, yang berperan sebagai ujung tombak gerakan di akar rumput. Dalam skema distribusi ini, Ranting memperoleh porsi terbesar, yaitu 75% dari total dana yang dikumpulkan. Kebijakan ini mencerminkan bentuk kepercayaan organisasi terhadap kapasitas lokal, sekaligus menjadi strategi penguatan

²⁰ Syaiful Anam, *Organisasi dan Manajemen Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Pustaka Pesantren, 2017), h. 89-92.

²¹ Muhammad Mukhlis, "Pengelolaan Dana Filantropi di NU Care-LAZISNU." *Jurnal Filantropi Islam* 5, no. 1 (2020): h. 45-60.

²² Miftahul Zuhri, *Gerakan Sosial Berbasis Agama di Indonesia: Studi Kasus KOIN NU* (Yogyakarta: LKiS, 2019), h. 120-125.

²³ Ahmad Farid, "Model Kelembagaan Filantropi Berbasis Komunitas Keagamaan." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Islam dan Sosial* 12, no. 2 (2021): h. 201-218.

²⁴ Wawancara langsung dengan M. Nasir, Ketua MWCNU Pademawu dan Pengurus LAZISNU Pamekasan, Pamekasan 28 Mei 2025.

kelembagaan di tingkat desa agar dana yang dihimpun dapat dimanfaatkan secara cepat dan tepat untuk kebutuhan warga setempat²⁵.

Sementara itu, setiap tingkatan di atasnya mendapatkan alokasi dana secara proporsional berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya dalam hal pengelolaan, pembinaan, serta pengawasan. MWCNU menerima alokasi sebesar 15%, PCNU sebesar 8%, PWNU sebesar 1,5%, dan PBNU sebesar 0,5%²⁶. Proporsi ini menunjukkan adanya penerapan prinsip keadilan dan efisiensi dalam tata kelola keuangan organisasi, dengan mempertimbangkan peran struktural masing-masing jenjang secara proporsional²⁷.

Model distribusi seperti ini tidak hanya mencerminkan semangat kemandirian dan pemberdayaan internal warga Nahdliyin, tetapi juga menjamin bahwa dana umat dikelola secara optimal dan tepat sasaran. Dengan alokasi terbesar berada di tingkat Ranting, program-program yang berbasis lokal dan sesuai kebutuhan komunitas dapat dijalankan secara lebih efektif tanpa menunggu intervensi dari tingkat pusat. Sebagaimana ditegaskan dalam salah satu wawancara dengan pengurus, semangat kemandirian menjadi prinsip dasar: bahwa NU Pamekasan tidak ingin bergantung pada bantuan eksternal, melainkan membangun kekuatan dari dalam²⁸.

Lebih dari itu, sistem distribusi yang proporsional ini juga menjadi manifestasi dari prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana filantropi, agar tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kemaslahatan umat dalam perspektif Islam.

KOIN NU itu kan yang ada di akar rumputnya di Ranting. Dari hasil penghimpunan dana ini Ranting ngambil 75% selaku penghimpun, MWC memperoleh 15%, diberikan ke tingkat PCNU 8% dan PWNU 1,5%, PBNU 0,5%²⁹. Dalam kinerja pengumpulan KOIN NU, pihak MWC diawasi oleh Dewan Pengawas dan Dewan Syariah. Hal ini sebagaimana diungkapkan dari hasil wawancara di bawah ini: Untuk itu kami MWCNU mengumpulkan kemudian mendistribusikan, dan melaporkan yang sesuai dengan apa yang kita peroleh, tentunya ini juga diawasi oleh Dewan Pengawas, ada Dewan Syariah, hal ini untuk menjaga akuntabilitas program yang telah dilaksanakan LAZISNU³⁰.

²⁵ Zuhri, *Gerakan Sosial Berbasis...*, h. 127-130.

²⁶ PCNU Pamekasan, *Pedoman Teknis Distribusi Dana KOIN NU* (Pamekasan: PCNU Pamekasan, 2023).

²⁷ Mukhlis, *"Pengelolaan Dana Filantropi..."*, h. 50-52.

²⁸ Farid, *"Model Kelembagaan Filantropi..."*, h. 204-206.

²⁹ Wawancara langsung dengan Didin Sudarman, Divisi Penghimpunan LAZISNU Pamekasan, Pamekasan 26 Mei 2025.

³⁰ Wawancara langsung dengan M. Nasir, Ketua MWCNU Pademawu dan Pengurus LAZISNU Pamekasan, Pamekasan 28 Mei 2025.

4. Peran MWC dan PCNU dalam Gerakan KOIN NU

Sinergi antara MWCNU dan LAZISNU merupakan pilar utama dalam implementasi agenda sosial NU di tingkat kecamatan. Sebagai bagian integral dari struktur organisasi NU, LAZISNU berperan sebagai lembaga operasional yang bertanggung jawab menjalankan program-program sosial, filantropi, dan pemberdayaan umat³¹. Di sisi lain, MWCNU berfungsi sebagai pengarah kebijakan serta pengambil keputusan strategis dalam wilayah kerjanya³².

Dalam kerangka tersebut, kebijakan sosial yang dirumuskan oleh MWCNU dieksekusi secara teknis oleh LAZISNU sebagai pelaksana di lapangan. Relasi ini menegaskan bahwa LAZISNU bukanlah entitas independen, melainkan bagian fungsional dari struktur NU yang bekerja dalam koridor organisasi dan nilai-nilai NU³³. Sinergi ini menjamin bahwa setiap program yang dirancang tidak hanya bersifat administratif dan seremonial, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat serta dilaksanakan secara sistematis dan terukur³⁴.

Dengan demikian, kolaborasi antara MWCNU dan LAZISNU menjadi fondasi strategis dalam membangun tata kelola program sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan konsisten dengan misi keagamaan serta kemanusiaan NU³⁵.

LAZISNU merupakan lembaga daripada tubuh NU sendiri. Jadi kalau MWC lembaganya LAZISNU. Kebijakan-kebijakan dari MWC terkait dengan kegiatan sosial *leading sector* itu LAZISNU.³⁶

Terkait strategi MWCNU—khususnya di Pademawu—dalam meningkatkan partisipasi warga Nahdliyyin terhadap filantropi berbasis komunitas, khususnya melalui Gerakan KOIN NU, terlihat bahwa pendekatan yang digunakan mengakar pada aspek kultural dan emosional yang erat dengan identitas warga. *Pertama*, pengurus NU, baik di tingkat MWC maupun PCNU, membangun kepercayaan (*trust*) kepada masyarakat. Kami mengajak warga untuk yakin bahwa program KOIN NU melalui LAZISNU benar-benar memberikan manfaat bagi mereka. *Kedua*, harus ada transparansi dalam bentuk laporan kegiatan. Sebab, jika kami hanya mengajak tanpa menyertakan laporan yang jelas, masyarakat yang telah menyumbang akan bertanya-tanya ke mana infak

³¹ Anam, *Organisasi dan Manajemen...*, h. 118-120.

³² Ahmad Farid, "Peran LAZISNU dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Al-Mizan: Jurnal Kajian Islam dan Sosial* 11, no. 1 (2020): h. 95-97.

³³ PCNU Pamekasan, *Pedoman Kelembagaan LAZISNU dan MWCNU* (Pamekasan: PCNU Pamekasan, 2023).

³⁴ Mukhlis, "Pengelolaan Dana Filantropi...", h. 51-53.

³⁵ Zuly Qodir, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 102-105.

³⁶ Wawancara langsung dengan M. Nasir, Ketua MWCNU Pademawu dan Pengurus LAZISNU Pamekasan, Pamekasan 28 Mei 2025.

mereka disalurkan. Maka dari itu, pelaporan kegiatan—termasuk laporan keuangan—kepada warga NU menjadi hal yang sangat penting³⁷.

5. Pengawasan dan Pendampingan di Tingkat Ranting

Pengawasan dan pendampingan terhadap pelaksanaan program KOIN NU di tingkat Ranting dan anak Ranting dilakukan secara berkelanjutan oleh MWCNU melalui mekanisme formal dan informal. Secara formal, MWC meminta laporan keuangan secara berkala dari setiap Ranting, yang mencakup rincian pemasukan, penggunaan dana, serta jenis kegiatan yang telah dilaksanakan³⁸. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana berlangsung secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip transparansi³⁹.

Sementara itu, pendekatan informal dilakukan melalui kegiatan Turba (turun ke bawah) atau ngopi (ngobrol filantropi), yang menjadi wadah komunikasi santai namun bermakna antara pengurus MWC dan pengurus Ranting. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana evaluasi dan monitoring, tetapi juga sebagai ruang pemberdayaan. Melalui dialog-dialog semacam ini, MWC memberikan arahan strategis, memperkuat kapasitas kelembagaan Ranting, serta mendorong penguatan nilai-nilai filantropi yang berakar pada prinsip kemandirian dan kejujuran dalam pengelolaan dana umat⁴⁰.

Untuk pengawasannya, kami ada beberapa kegiatan: Pertama, Meminta laporan keuangan yang didapat berapa dan kegiatan apa yang diselenggarakan pihak masing-masing Ranting, selain itu kita dari MWCNU mengadakan turba/ngopi (ngobrol filantropi) yang mana melalui obrolan tersebut MWC dilakukan pengawasan terhadap Ranting yang menjalankan program KOIN NU⁴¹.

6. Transparansi dan Akuntabilitas KOIN NU

Dalam rangka menjaga kepercayaan publik, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam pengelolaan dana KOIN NU di Kabupaten Pamekasan⁴². Setiap tiga bulan, pengurus LAZISNU setempat diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan secara sistematis⁴³. Laporan tersebut kemudian diaudit dan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ PCNU Pamekasan, *Pedoman Teknis Pelaksanaan KOIN NU* (Pamekasan: PCNU Pamekasan, 2023).

³⁹ Mukhlis, *“Pengelolaan Dana Filantropi...”,* h. 53-54.

⁴⁰ Qodir, *Filantropi Islam dan....*, h. 110-113.

⁴¹ Wawancara langsung dengan M. Nasir, Ketua MWCNU Pademawu dan Pengurus LAZISNU Pamekasan, Pamekasan 28 Mei 2025.

⁴² Anam, *Organisasi dan Manajemen...*, h. 126-128.

⁴³ PCNU Pamekasan, *Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kegiatan KOIN NU* (Pamekasan: PCNU Pamekasan, 2023).

dimonitor oleh PWNU serta PBNU⁴⁴. Prosedur ini tidak hanya memperkuat tata kelola organisasi secara internal, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun dikelola dan dialokasikan sesuai dengan amanat para donatur⁴⁵.

Keterbukaan informasi kepada masyarakat juga menjadi prioritas. Sebagaimana ditegaskan oleh salah satu pengurus, laporan penggunaan dana tidak hanya disampaikan kepada struktur organisasi NU, tetapi juga diinformasikan secara berkala kepada publik. Praktik ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada para donatur—yang mayoritas merupakan warga Nahdliyin—sekaligus sebagai upaya membangun budaya kepercayaan (*trust culture*) dalam filantropi berbasis komunitas keagamaan⁴⁶.

“Kita diawasi oleh PBNU setiap 3 bulan dengan membuat laporan dan monitoring menggunakan dana, serta PWNU. Tak kecuali ke masyarakat”.⁴⁷

7. Dampak Gerakan KOIN NU pada Penguatan Struktur

Gerakan KOIN NU tidak hanya memberikan dampak signifikan pada aspek penghimpunan dana umat, tetapi juga turut memperkuat struktur kelembagaan NU di tingkat bawah⁴⁸. Implementasi program ini mendorong terbentuknya unit-unit kerja yang lebih terorganisasi dan sistematis, khususnya dalam hal pengelolaan dana filantropi⁴⁹. Seiring dengan meningkatnya jumlah donasi dan luasnya cakupan program, muncul kebutuhan untuk menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku—termasuk ketentuan yang dikeluarkan oleh BAZNAS⁵⁰.

Kondisi ini secara tidak langsung memicu penguatan kapasitas administratif dan manajerial di tingkat Ranting maupun MWC, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya tata kelola yang berbasis standar nasional⁵¹. Dengan demikian, Gerakan KOIN NU tidak hanya menjadi instrumen penggalangan dana, tetapi juga menjadi katalisator bagi

⁴⁴ PWNU Jawa Timur, *Sistem Monitoring dan Audit Program LAZISNU* (Surabaya: PWNU Jawa Timur, 2022).

⁴⁵ Mukhlis, “*Pengelolaan Dana Filantropi...*”, h. 55-57.

⁴⁶ Qodir, *Filantropi Islam dan...*, h. 115-118.

⁴⁷ Wawancara langsung dengan Didin Sudarman, Divisi Penghimpunan LAZISNU Pamekasan, Pamekasan 26 Mei 2025.

⁴⁸ Anam, *Organisasi dan Manajemen...*, h. 130-133.

⁴⁹ PCNU Pamekasan, *Profil Gerakan KOIN NU Pamekasan* (Pamekasan: PCNU Pamekasan, 2023).

⁵⁰ BAZNAS, *Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: BAZNAS RI, 2019).

⁵¹ Wawancara langsung dengan M. Nasir, Ketua MWCNU Pademawu dan Pengurus LAZISNU Pamekasan, Pamekasan 28 Mei 2025.

pembenahan kelembagaan dan profesionalisasi pengelolaan filantropi Islam di tingkat akar rumput⁵².

Jadi dengan program KOIN NU itu di bawah juga bisa berdaya contoh dengan adanya program itu kan nanti ada bagian tersendiri, contoh ada kalau infak ini mengacu kepada aturan BAZNAS bukan atas LAZISNU itu sendiri. Kita mengacu kepada aturan BAZNAS. Karena kita ketahui bahwa sebagai amil itu mendapatkan bagian kalau kita mengacu kepada surat At-Taubah ayat 60, amil termasuk berhak menerima, maka diatur dalam aturan BAZNAS itu kalau infak dan sedekah itu bagiannya amil itu 20% kalau zakat 12,5 %. Itu haknya dan itu legal, jadi berkah, sebagai apa sebagai biaya operasional, karena mereka menjalankan operasional butuh dana, dan itu juga menjadi penguatan kepada struktur di bawah untuk dijadikan program.⁵³

8. Tantangan Gerakan KOIN NU

Gerakan KOIN NU tidak hanya memberikan dampak signifikan pada aspek penghimpunan dana umat, tetapi juga turut memperkuat struktur kelembagaan NU di tingkat bawah. Implementasi program ini mendorong terbentuknya unit-unit kerja yang lebih terorganisasi dan sistematis, khususnya dalam hal pengelolaan dana filantropi. Seiring dengan meningkatnya jumlah donasi dan meluasnya cakupan program, muncul kebutuhan untuk menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku—termasuk ketentuan yang dikeluarkan oleh BAZNAS⁵⁴.

Kondisi ini secara tidak langsung memicu penguatan kapasitas administratif dan manajerial di tingkat Ranting maupun MWC, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya tata kelola yang berbasis standar nasional⁵⁵. Dengan demikian, Gerakan KOIN NU tidak hanya menjadi instrumen penggalangan dana, tetapi juga menjadi katalisator bagi pembenahan kelembagaan dan profesionalisasi pengelolaan filantropi Islam di tingkat akar rumput⁵⁶.

Namun, di balik pencapaian tersebut, Gerakan KOIN NU di tingkat kecamatan dihadapkan pada berbagai tantangan kelembagaan yang kompleks. Hambatan yang muncul tidak hanya bersifat teknis dalam aspek penghimpunan dana, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih mendasar, seperti minimnya kepercayaan publik, persaingan dengan lembaga filantropi lain yang lebih mapan dan profesional, serta kurangnya

⁵² Qodir, *Filantropi Islam dan...*, h. 122-125.

⁵³ Wawancara langsung dengan M. Nasir, Ketua MWCNU Pademawu dan Pengurus LAZISNU Pamekasan, Pamekasan 28 Mei 2025.

⁵⁴ BAZNAS, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: BAZNAS, 2018), h. 5.

⁵⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 127.

⁵⁶ Muhammad Habibi, "Gerakan KOIN NU dan Penguatan Ekonomi Umat di Pamekasan," *Jurnal Sosiologi Agama*, vol. 14, no. 2 (2022), h. 233.

efektivitas koordinasi antarstruktur organisasi, terutama pada level Ranting dan desa⁵⁷.

Tantangan-tantangan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan gerakan ini tidak semata bergantung pada semangat pengurus atau loyalitas warga Nahdliyin, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan dalam membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika sosial di lapangan⁵⁸. Dalam konteks ini, penguatan struktur organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta inovasi dalam strategi komunikasi dan penggalangan dana menjadi kebutuhan mendesak agar Gerakan KOIN NU tetap relevan dan berdaya saing di tengah ekosistem filantropi yang semakin kompetitif⁵⁹.

Tantangannya yang dihadapi. *Pertama* sulitnya membangun kepercayaan, buktinya belum massif perolehannya masih sedikit, hanya sementara, sampai hari ini LAZISNU Pademawu itu setiap bulannya berkisar perolehannya sebesar antara 2 sampai 3 juta kalau tidak ada kegiatan keagamaan secara khusus, namun jika menginjak bulan Muharram, bulan Ramadhan, menjelang Idul Fitri itu bisa naik hingga 10 juta. *Kedua*, banyak kompetitor kita sebenarnya, yang berizin ataupun tidak, atau sudah legal atau tidak, rata-rata misal di Pamekasan kompetitor kita seperti LAZISMU, Cahaya Umat, yang bersaing juga ternyata bukan hanya dari penyumbang terbesar, tapi menggarap masyarakat juga, banyak lagi misalnya LAZIS yang tidak berizin atau belum legal izinya itu berbahaya. Ada usaha untuk melaporkan ke kepolisian, kita juga kesulitan mendapatkan laporan dari masing-masing Ranting untuk melaporkan ke atas itu sulit sekali. Itu yang menjadi tantangan kami dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan⁶⁰.

9. Respons Masyarakat terhadap Gerakan KOIN NU (2018-2025)

Selama tujuh tahun terakhir (2018–2025), Gerakan KOIN NU di Kabupaten Pamekasan mendapatkan respons yang positif dan antusias dari masyarakat. Hal ini tercermin dari meningkatnya partisipasi warga dalam berdonasi serta dukungan terhadap berbagai program sosial yang dijalankan oleh LAZISNU⁶¹. Di wilayah Pademawu, misalnya, dana yang terhimpun tidak hanya dimanfaatkan untuk mobil layanan medis, tetapi juga dialokasikan untuk program-program kemanusiaan seperti santunan

⁵⁷ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam di Indonesia: Sejarah, Regulasi, dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2016), h. 219.

⁵⁸ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 141.

⁵⁹ NU Care-LAZISNU, *Pedoman Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola KOIN NU* (Jakarta: PBNU, 2020), h. 25.

⁶⁰ Wawancara langsung dengan M. Nasir, Ketua MWCNU Pademawu dan Pengurus LAZISNU Pamekasan, Pamekasan 28 Mei 2025.

⁶¹ NU Care-LAZISNU Pamekasan, *Laporan Tahunan Gerakan KOIN NU 2018-2024* (Pamekasan: NU Care-LAZISNU, 2024), h. 12.

anak yatim, bantuan kepada kaum duafa, layanan pengobatan, apresiasi kepada guru ngaji, khitanan massal, hingga program bedah rumah⁶².

Dukungan terhadap gerakan ini juga datang dari pemerintah daerah, baik melalui kerja sama dengan BAZNAS maupun dalam bentuk bantuan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa KOIN NU telah memperoleh legitimasi sosial dan kelembagaan, tidak hanya dari warga Nahdliyin, tetapi juga dari pemangku kebijakan lokal⁶³.

Lebih lanjut, dalam rangka merespons perkembangan teknologi dan memperluas jangkauan layanan, PBNU turut mendorong digitalisasi Gerakan KOIN NU. Inovasi ini diwujudkan melalui penerapan sistem penghimpunan dana berbasis digital, yang saat ini masih dalam tahap uji coba di beberapa kabupaten⁶⁴. Kendati belum sepenuhnya diimplementasikan secara luas, langkah ini mencerminkan komitmen NU dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam tata kelola filantropi umat⁶⁵.

Respons masyarakat menyambut luas biasa. Banyak yang terbantu. Seperti di Pademawu yang jadi kiblat LAZISNU Pamekasan, itu sudah mempunyai mobil operasional untuk orang yang sakit, tinggal ngubungin sehingga berguna pada masyarakat. Adapun program LAZISNU cuma santunan anak yatim, du'afa, orang sakit, dan guru ngaji, khitanan massal, dan bedah rumah (meskipun belum final, tinggal *finishing* dan serah terima saja). Bahkan pemerintah sangat mendukung program KOIN NU, selain LAZISNU bekerjasama dengan BAZNAS, hingga pemerintah yang memberikan sumbangan kepada LAZISNU. Bahkan PBNU memiliki inisiasi dengan *launching* KOIN NU Berbasis Digital yang mana tidak lagi menggunakan kaleng, tapi tinggal menggunakan aplikasi koin via digital, tapi sekarang masih uji coba di beberapa kabupaten⁶⁶.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa Gerakan KOIN NU di Kabupaten Pamekasan belum berjalan secara masif dan masih memerlukan pengelolaan yang lebih optimal, terutama dalam hal pemberdayaan peran pengurus LAZISNU setempat⁶⁷. Kondisi ini cukup kontras jika dibandingkan dengan praktik pengelolaan yang dilakukan oleh LAZISNU di Kabupaten Magelang, yang dinilai lebih inovatif dan

⁶² *Ibid.*, h. 23-25.

⁶³ BAZNAS Kabupaten Pamekasan, *Laporan Kerja Sama Program Filantropi Daerah* (Pamekasan: BAZNAS, 2023), h. 7.

⁶⁴ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Digitalisasi Gerakan KOIN NU* (Jakarta: PBNU, 2024), h. 4-6.

⁶⁵ Hilman Latief, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), h. 198-200.

⁶⁶ Wawancara langsung dengan Didin Sudarman, Divisi Penghimpunan LAZISNU Pamekasan, Pamekasan 26 Mei 2025.

⁶⁷ Ahmad Munif, *Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat NU Care-LAZISNU* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), h. 45.

sistematis⁶⁸. Padahal, Pamekasan merupakan salah satu kabupaten dengan populasi Muslim terbesar di Pulau Madura—lebih dari 99% penduduknya beragama Islam⁶⁹.

Meskipun tidak tersedia data resmi mengenai jumlah warga NU di Pamekasan pada tahun 2024, secara historis dan sosiologis wilayah ini dikenal sebagai basis kuat NU karena banyaknya pesantren dan tokoh ulama yang berasal dari daerah tersebut⁷⁰. Menurut data Databoks, jumlah penduduk Pamekasan pada tahun 2024 mencapai sekitar 889,8 ribu jiwa⁷¹, yang semestinya menjadi potensi besar dalam pengembangan filantropi Islam berbasis komunitas melalui Gerakan KOIN NU.

Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan KOIN NU di Pamekasan pada periode 2018–2025 adalah kejenuhan, baik di kalangan pengurus maupun masyarakat⁷². Kejenuhan ini muncul akibat metode penghimpunan dan pengelolaan dana yang cenderung monoton serta penyaluran dana yang kurang produktif⁷³. Misalnya, alokasi dana digunakan untuk pembelian tanah kantor, rehabilitasi rumah warga, atau bantuan kemanusiaan seperti untuk Palestina. Meskipun program-program tersebut memiliki nilai sosial dan solidaritas, dari sisi pemberdayaan ekonomi jangka panjang, pendekatan ini kurang memberikan dampak berkelanjutan dan dapat menurunkan relevansi gerakan di mata masyarakat⁷⁴.

Untuk itu, dibutuhkan inovasi strategi, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan jejaring kemitraan dengan lembaga filantropi lain⁷⁵. Salah satu alternatif strategis adalah pengembangan usaha produktif berbasis komunitas, sebagaimana telah diterapkan oleh LAZISNU Magelang⁷⁶.

Sebagai perbandingan, MWCNU Srumbung di Kabupaten Magelang menjadi contoh model pengelolaan KOIN NU yang lebih

⁶⁸ M. Cholil Nafis, *Manajemen Filantropi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 122.

⁶⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, *Kabupaten Pamekasan dalam Angka 2024*, (Pamekasan: BPS, 2024), h. 15.

⁷⁰ Zainul Milal Bizawie, *Masterpiece Islam Nusantara: Sanad dan Jejaring Ulama-Santri* (1830-1945), (Jakarta: Pustaka Compass, 2016), h. 210.

⁷¹ Databoks, “Jumlah Penduduk Kabupaten Pamekasan 2024,” Databoks Katadata, 2024, <https://databoks.katadata.co.id>.

⁷² Wawancara dengan Didin Sudarman, Divisi Penghimpunan LAZISNU Pamekasan, Pamekasan 26 Mei 2025.

⁷³ Saiful Mujab, “Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Filantropi Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 2 (2022): h. 133.

⁷⁴ Dokumentasi Program LAZISNU Pamekasan, 2023.

⁷⁵ Fauzan, “Strategi Digitalisasi Filantropi Islam di Indonesia,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 5, no. 1 (2023): hlm. 56.

⁷⁶ Laporan Tahunan NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang, 2022.

adaptif. Berbeda dengan pola distribusi dana umum (misalnya: 75% untuk Ranting, 15% untuk MWC, dan 8% untuk PCNU), di Srumbung seluruh dana KOIN NU dikelola langsung oleh MWC, yang kemudian mengalokasikannya ke Ranting-ranting untuk menggerakkan kegiatan ke-NU-an seperti selapanan Fatayat, Muslimat, Ansor, dan forum komunitas lainnya. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam menguatkan struktur sosial-keagamaan di tingkat akar rumput, membangun kemandirian organisasi, serta mengurangi beban administratif yang kaku. Model MWCNU Srumbung menunjukkan bahwa filantropi berbasis komunitas dapat dikelola secara fleksibel, inovatif, dan berorientasi pemberdayaan—sebuah pendekatan yang relevan untuk direplikasi di daerah dengan basis NU yang besar seperti Pamekasan.⁷⁷

Adapun program-program yang telah direalisasikan oleh NU Care-LAZISNU MWCNU Srumbung dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan pengelolaan Gerakan KOIN NU yang terstruktur, terukur, dan berdampak langsung kepada masyarakat⁷⁸. Secara rinci, realisasi program berdasarkan tahun adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2019, total penghimpunan dana KOIN NU mencapai Rp. 988.507.200⁷⁹. Dana tersebut dialokasikan untuk pengadaan satu unit ambulans pasien dan satu unit mobil jenazah. Kedua kendaraan tersebut dioperasikan secara gratis untuk melayani kebutuhan darurat warga, dengan layanan 24 jam dan cakupan pelayanan mencakup Rumah Sakit di wilayah Magelang hingga Yogyakarta⁸⁰. Hal ini menjadi bentuk nyata dari pelayanan sosial berbasis filantropi komunitas.
- b. Tahun 2020, total penghimpunan mencapai Rp. 1.007.894.550⁸¹. Dana tersebut digunakan untuk melanjutkan program layanan Ambulans Gratis, yang pada tahun ini mencapai 1.499 trip pelayanan. Selain itu, disalurkan pula bantuan berupa 25 unit laptop kepada 25 lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan LP Ma'arif NU dan Muslimat NU sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman⁸².

⁷⁷ Wawancara langsung dengan Kusnan, Ketua LAZISNU MWCNU Srumbung Magelang, Magelang 7 Juni 2025.

⁷⁸ NU Care-LAZISNU MWCNU Srumbung, *Laporan Tahunan Program KOIN NU 2019-2022* (Magelang: LAZISNU MWCNU Srumbung, 2023), h. 4.

⁷⁹ *Ibid.*, h. 7.

⁸⁰ Wawancara langsung dengan Kusnan, Ketua LAZISNU MWCNU Srumbung Magelang, Magelang 7 Juni 2025.

⁸¹ NU Care-LAZISNU MWCNU Srumbung, *Laporan Tahunan Program KOIN NU 2020* (Magelang: LAZISNU MWCNU Srumbung, 2021), h. 5.

⁸² *Ibid.*, h. 9.

- c. Tahun 2021, hingga bulan November, tercatat penghimpunan dana sebesar Rp. 915.310.700⁸³. Dana ini kemudian direalisasikan dalam beberapa program strategis, antara lain: pendirian Toko NU (NUMART) pada Maret 2021 yang mampu menghasilkan keuntungan bersih rata-rata sebesar Rp. 10.419.000 per bulan; program Plangisasi Masjid sebanyak 84 masjid yang tersebar di wilayah MWCNU Srumbung melalui LTMNU; serta pelembagaan TPQ/RTQ sebanyak 73 lembaga yang berada di bawah koordinasi LDNU⁸⁴. Program-program ini memperlihatkan kesinambungan antara kegiatan ekonomi keumatan, penguatan identitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas pendidikan Islam.
- d. Tahun 2022, ditandai dengan pendirian Apotek N26, yang diinisiasi sebagai simbol peringatan terhadap tahun berdirinya NU (1926). Apotek ini menjadi bagian dari upaya diversifikasi usaha sosial keumatan yang berorientasi pada pelayanan kesehatan masyarakat sekaligus pemberdayaan ekonomi berbasis jam'iyah⁸⁵.

Dari keseluruhan program tersebut, dapat dilihat bahwa prinsip dasar pengelolaan KOIN NU oleh LAZISNU MWCNU Srumbung menekankan pada sirkulasi maslahat, yaitu dana yang dihimpun dari jamaah dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi⁸⁶. Pola ini memperkuat rasa kepemilikan dan kepercayaan publik terhadap kelembagaan NU di tingkat bawah⁸⁷.

Titik pembeda lainnya adalah pendekatan pengelolaan KOIN NU oleh LAZISNU MWCNU Srumbung yang memiliki perbedaan dari SOP yang dikeluarkan oleh PBNU⁸⁸. Meskipun tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, model pengelolaan yang diterapkan di Srumbung lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal. Salah satu contohnya adalah tidak digunakannya sistem distribusi dana berbasis prosentase seperti di banyak wilayah lain, melainkan menggunakan model sentralisasi pengelolaan oleh MWC dan penyaluran berbasis kebutuhan program di tingkat Ranting. Fleksibilitas ini menjadikan pengelolaan KOIN NU di Srumbung lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial

⁸³ NU Care-LAZISNU MWCNU Srumbung, *Laporan Tahunan Program KOIN NU 2021* (Magelang: LAZISNU MWCNU Srumbung, 2021), h. 6.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 10-11.

⁸⁵ NU Care-LAZISNU MWCNU Srumbung, *Laporan Tahunan Program KOIN NU 2022* (Magelang: LAZISNU MWCNU Srumbung, 2021), h. 3.

⁸⁶ Ahmad Najib Burhani, *Filantropi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: LP3ES, 2019), h. 122.

⁸⁷ M. Syafiq, "Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Gerakan Filantropi," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 7, no. 2 (2021), h. 145-146.

⁸⁸ LAZISNU PBNU, *SOP Pengelolaan Gerakan KOIN NU* (Jakarta: PBNU, 2019), h. 12.

masyarakat setempat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua LAZISNU MWCNU Srumbung⁸⁹.

Karena MWC panutannya, adalah ketika MWC maslahat maka Ranting akan maslahat. Begitu sebaliknya, ketika Ranting maslahat, bisa jadi MWCnya nggak ada yang ngopeni. Sebab, dengan dana yang terkumpul banyak, Ranting sudah nyaman bisa bermanuver untuk mengadakan kegiatan untuk umat. Sedangkan MWC yang mendapatkan bagian kecil otomatis tidak dapat bermanuver dan berkiprah seperti di Ranting⁹⁰.

Maka dari itu, pengurus NU Srumbung membalik, kita dari MWC dulu kalau MWC itu sudah beres, lalu lambat laun KOIN NU ini kita akan dikembalikan ke Ranting. Itu pun semua harus sesuai dengan garis-garis besar dan aturan MWC tentang penggunaan KOIN NU itu. Sebab, MWC meminta laporan keuangan, pengembalian koin itu tidak boleh untuk penggunaan konsumtif, tapi hanya untuk penggunaan *sound system* boleh, atau pun mengundang kyai, nah dari situ pergerakan kita itu lebih terorganisir, karena semua dari atas lalu terinci sampai ke bawah (MWC ke Ranting)⁹¹.

Namun demikian, sebagaimana yang terjadi di LAZISNU Pamekasan⁹², dalam lima tahun terakhir—terutama pada tahun keempat dan kelima—LAZISNU MWCNU Srumbung juga mulai mengalami penurunan antusiasme masyarakat terhadap Gerakan KOIN NU⁹³. Kondisi ini mencerminkan adanya titik jenuh dalam partisipasi publik akibat program yang bersifat repetitif dan kurang inovatif. Menyikapi hal ini, pihak MWCNU Srumbung melakukan revitalisasi gerakan dengan turun langsung ke lapangan, mengunjungi Ranting-ranting untuk memberikan pembinaan dan motivasi kepada para pengurus⁹⁴.

Dalam struktur pengelolaan KOIN NU di Srumbung, dikenal dua petugas lapangan utama: Kordus (Koordinator Dusun) dan Kordes (Koordinator Desa)⁹⁵. Kordus bertugas mengambil kotak infak dari rumah-rumah warga, yang kemudian diserahkan kepada Kordes untuk dilanjutkan ke tingkat MWC⁹⁶. Sistem ini mencerminkan model berlapis yang memungkinkan kontrol dan koordinasi berjalan efektif dari dusun hingga kecamatan.

⁸⁹ Wawancara langsung dengan Kusnan, Ketua LAZISNU MWCNU Srumbung Magelang, Magelang 7 Juni 2025.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² LAZISNU PCNU Pamekasan, *Laporan Tahunan Gerakan KOIN NU Pamekasan 2024* (Pamekasan: LAZISNU PCNU Pamekasan, 2024), h. 7.

⁹³ LAZISNU MWCNU Srumbung, *Dokumen Evaluasi Gerakan KOIN NU Srumbung 2023* (Magelang: LAZISNU MWCNU Srumbung, 2023), h. 4.

⁹⁴ Wawancara langsung dengan Kusnan, Ketua LAZISNU MWCNU Srumbung Magelang, Magelang 7 Juni 2025.

⁹⁵ LAZISNU MWCNU Srumbung, *Struktur Organisasi dan Tugas KOIN NU Srumbung* (Magelang: LAZISNU MWCNU Srumbung, 2023), h. 2.

⁹⁶ *Ibid.*, h. 3.

Para petugas ini bekerja berdasarkan SOP yang ketat⁹⁷, antara lain: jadwal pengambilan dilakukan secara periodik; isi kotak tidak boleh dihitung di tempat pengambilan; uang langsung dimasukkan ke dalam tas khusus dan dihitung secara kolektif setelah semua kotak dalam satu dusun dikumpulkan⁹⁸. Setelah proses selesai, Kordus mencatat jumlah kotak aktif dan total dana terkumpul, lalu menyerahkan ke Kordes pada tanggal 10 setiap bulan⁹⁹. Kordes kemudian merekap dana seluruh dusun di wilayahnya, lalu menyetorkannya ke MWC untuk pengelolaan lanjutan¹⁰⁰.

Sebagai bentuk apresiasi, Kordus diberikan *ujrah* (honorarium) sebesar Rp. 1.000 per kotak, serta tambahan 5% dari total dana yang dihitung sebagai biaya pengelolaan¹⁰¹. Semua kotak infak diberi label resmi sebagai bentuk standarisasi dan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan¹⁰².

Proses di tingkat kecamatan berlangsung antara tanggal 10 hingga 20 setiap bulan, meliputi rekapitulasi dana, penyusunan laporan keuangan, dan pengalokasian dana ke berbagai program¹⁰³. Setiap tanggal 21, MWCNU Srumbung menggelar forum bulanan yang menghadirkan seluruh Kordes, di mana dipaparkan laporan pemanfaatan dana, termasuk untuk operasional ambulans, kegiatan MWC, serta program sosial lainnya¹⁰⁴.

Model ini tidak hanya menjamin transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperlihatkan pentingnya adaptasi kelembagaan, motivasi berkelanjutan, serta struktur operasional yang rapi dalam menjaga keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam program filantropi berbasis komunitas. Struktur seperti ini mencerminkan bahwa inovasi dalam tata kelola dan komunikasi horizontal ke akar rumput merupakan kunci keberhasilan jangka panjang Gerakan KOIN NU¹⁰⁵.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua lembaga LAZISNU yang menjadi objek studi, ditemukan adanya kesesuaian dengan pandangan James O. Midgley (1995) yang menyatakan bahwa filantropi

⁹⁷ LAZISNU MWCNU Srumbung, *Standar Operasional Prosedur Gerakan KOIN NU Srumbung* (Magelang: LAZISNU MWCNU Srumbung, 2023), h. 1-2.

⁹⁸ *Ibid.*, h. 3.

⁹⁹ *Ibid.*, h. 4.

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 5.

¹⁰¹ LAZISNU MWCNU Srumbung, *Rincian Kebijakan Honorarium Petugas KOIN NU* (Magelang: LAZISNU MWCNU Srumbung, 2023), h. 2.

¹⁰² *Ibid.*, h. 3.

¹⁰³ LAZISNU MWCNU Srumbung, *Prosedur Pengelolaan Dana di Tingkat Kecamatan* (Magelang: LAZISNU MWCNU Srumbung, 2023), h. 2.

¹⁰⁴ Wawancara langsung dengan Kusnan, Ketua LAZISNU MWCNU Srumbung Magelang, Magelang 7 Juni 2025.

¹⁰⁵ M. Zainal Abidin, *Inovasi dan Tata Kelola Organisasi Filantropi* (Yogyakarta: UII Press, 2022), h. 134.

merupakan salah satu dari tiga pendekatan utama dalam upaya mempromosikan kesejahteraan sosial, di samping *social service* (administrasi sosial) dan *social work* (pekerjaan sosial)¹⁰⁶. Dalam konteks ini, filantropi diposisikan sebagai instrumen penting dalam mendukung agenda pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui mekanisme solidaritas berbasis komunitas.

Filantropi, sebagai bagian dari modal sosial, telah menyatu dengan struktur budaya masyarakat, terutama di komunitas-komunitas pedesaan. Tradisi ini tercermin dalam praktik pemberian bantuan atau derma secara sukarela kepada individu atau kelompok yang dianggap membutuhkan—baik kepada teman, keluarga, tetangga, maupun kelompok masyarakat marjinal¹⁰⁷. Aspek kultural dari praktik filantropi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai solidaritas sosial telah lama mengakar dan diwariskan secara turun-temurun¹⁰⁸.

Lebih jauh, praktik filantropi dalam konteks lokal tidak hanya bersifat konsumtif, seperti bantuan langsung, tetapi juga mulai diarahkan pada bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi produktif. Strategi ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dan transformatif, dengan tidak sekadar meringankan beban kelompok miskin, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi yang lebih stabil dalam jangka panjang¹⁰⁹.

Dengan demikian, filantropi dalam konteks NU dan masyarakat pedesaan tidak hanya merefleksikan bentuk kepedulian sosial, tetapi juga menjadi strategi komunitas dalam membangun daya tahan ekonomi berbasis nilai-nilai gotong royong dan keagamaan¹¹⁰.

Dalam konteks Gerakan KOIN NU, Helmut K. Anheier dan Diana Leat—sebagaimana dikutip oleh Hilman Latief (2010)—mengemukakan empat pendekatan filantropi berikut¹¹¹:

1. Pendekatan Karitas (*Charity Approach*)

Pendekatan ini berfokus pada pelayanan sosial langsung yang bersifat remedial, sebagaimana lazim dipraktikkan pada abad ke-19 dan masih dianggap efektif hingga kini. Orientasinya lebih banyak

¹⁰⁶ James O. Midgley, *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare* (London: SAGE Publications, 1995), h. 25-27.

¹⁰⁷ Abdur Rozaki, “Budaya Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan,” *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 5, no. 2 (2017): h. 98-101.

¹⁰⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 221-223.

¹⁰⁹ M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen* (Jakarta: LP3ES, 1999), h. 145-147.

¹¹⁰ Ahmad Najib Burhani, *Islam dan Filantropi: Studi tentang Filantropi Islam di Indonesia* (Jakarta: PPIM UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 88-90.

¹¹¹ Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Bantul: Suara Muhammadiyah, 2010), h. 85.

menanggapi gejala-gejala kemiskinan ketimbang akar masalahnya, sehingga dampak sosial jangka panjangnya relatif terbatas¹¹².

2. Filantropi Ilmiah (*scientific philanthropy*)

Tujuan utama pendekatan ini ialah mengurangi atau menghilangkan kemiskinan dengan terlebih dahulu menelusuri akar penyebabnya melalui riset dan pendidikan. Tantangannya terletak pada kompleksitas identifikasi masalah—berapa lama prosesnya, seberapa rumit variabelnya, dan seberapa besar biaya penanganannya¹¹³.

3. Neo-Filantropi Ilmiah (*New Scientific Philanthropy*)

Merupakan pengembangan dari pendekatan ilmiah sebelumnya, tetapi lebih menitikberatkan pada proses ketimbang peran aktor. Akibatnya, dimensi nilai-nilai demokrasi dan karakteristik unik komunitas kerap kurang diperhatikan¹¹⁴.

4. Pendekatan Kreatif (*Creative Philanthropy*)

Pendekatan ini memadukan unsur terbaik dari tiga model sebelumnya untuk menghasilkan dampak yang lebih luas—baik bagi lembaga maupun masyarakat. Pelayanan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi diintegrasikan sedemikian rupa agar pemanfaatan dana sosial lebih maksimal: tradisi karitas tetap dijaga, namun diimbangi dengan program pemberdayaan yang berorientasi produktif¹¹⁵.

Kerangka empat pendekatan ini memberikan landasan konseptual bagi KOIN NU untuk menilai dan merancang program—mulai dari bantuan karitatif hingga inisiatif pemberdayaan ekonomi—agar filantropi yang dijalankan menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan komunitas¹¹⁶.

B. Urgensi Gerakan KOIN NU di Pamekasan

Sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, dengan struktur kelembagaan yang menjangkau hingga tingkat akar rumput, NU memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan berbagai program dan agenda strategis secara berkelanjutan¹¹⁷. Untuk merealisasikan agenda-agenda tersebut, NU tentu memerlukan dukungan dana operasional yang tidak sedikit. Di sisi lain, NU memiliki keunggulan demografis berupa basis warga yang sangat besar dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara¹¹⁸. Potensi sosial ini,

¹¹² *Ibid.*, h. 86.

¹¹³ *Ibid.*, h. 87.

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 88.

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 89.

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 90.

¹¹⁷ Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Jakarta: PP RMI NU, 2010), h. 45.

¹¹⁸ Azra, *Jaringan Ulama Timur...*, h. 212.

apabila dikelola secara sistematis dan profesional, dapat menjadi sumber daya ekonomi kolektif yang kuat dalam menopang kemandirian organisasi¹¹⁹.

Dalam konteks tersebut, Gerakan KOIN NU muncul sebagai inovasi penggalangan dana berbasis komunitas yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mengandung muatan ideologis dan simbolik yang kuat¹²⁰. Gerakan ini mendorong partisipasi langsung warga NU dalam mendukung organisasi melalui semangat gotong royong dan kedermawanan kolektif¹²¹. KOIN NU menjadi sarana untuk meneguhkan identitas ke-NU-an masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan emosional dan struktural antara warga dan jam'iyah¹²².

Lebih dari itu, KOIN NU juga berperan sebagai instrumen strategis dalam menghidupkan nilai-nilai dasar NU—yakni kemandirian, solidaritas sosial, dan keberpihakan kepada kaum mustadh'afin¹²³. Nilai-nilai ini merupakan cerminan dari semangat awal pendirian NU yang tidak hanya bergerak di ranah keagamaan, tetapi juga sosial dan kebangsaan¹²⁴. Sebagaimana ditegaskan oleh KH. Taufik Hasyim—Ketua PCNU Pamekasan periode 2016–2021 dan 2021–2026—Gerakan KOIN NU tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme finansial, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran kolektif dan kemandirian jam'iyah secara berkelanjutan¹²⁵.

Gerakan KOIN NU ini sangat berperan sekali. Sejak NU berdiri, khususnya, biaya operasionalnya itu urunan para kyai untuk membiayai acara Mukhtar NU yang pertama di Surabaya, itu kan urunan. Bahkan untuk membiayai komite hijab, pemberangkatan KH. Wahab Chasbullah menemui Raja Abdul Azis As-Suud di Makkah itu kan urunan. Jadi ini bagian daripada ruh organisasi secara organisasi yang tidak bisa ditinggalkan. Ya jadi kalau Koin ini sudah berjalan, nggak perlu kita ngajukan proposal ke mana-mana. Yang penting hasil dari koin ini jelas.

Jadi, misalnya berjenjang, jadi misal dari 100% itu umpama, Ranting itu 75 %, MWC 15 %, PCNU 8 %. Jadi misal dapat sepuluh juta, berarti tiga juta setengah ke MWC, tiga juga setengah lagi ke Ranting. Jadi kalau tiap bulan begitu kan enak, Jadi jelas dan kongkrit. Dan kalau gerakan koin ini dilakukan secara kontiu, dikumpulkan secara terus menerus, bukan tidak mungkin nanti

¹¹⁹ Ahmad Najib Burhani, “Islam Nusantara sebagai Identitas Islam Indonesia,” Maarif 11, no. 2 (2016): h. 28.

¹²⁰ NU Care-LAZISNU, *Pedoman Pelaksanaan Gerakan KOIN NU* (Jakarta: PBNU, 2019), h. 3.

¹²¹ *Ibid.*, h. 7.

¹²² Latief, *Melayani Umat: Filantropi...*, h. 54.

¹²³ PBNU, *Khittah Nahdlatul Ulama 1926* (Jakarta: LTN PBNU, 2015), h. 17

¹²⁴ Greg Fealy dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1997), h. 89.

¹²⁵ Wawancara langsung dengan KH. Taufik Hasyim, Ketua PCNU Pamekasan, Pamekasan 28 Mei 2025.

bisa jadi modal usaha, untuk bikin koperasi, Pom Mini, Mini Market, NU Swalayan, dan lain-lain¹²⁶.

Di sisi lain, Gerakan KOIN NU di Kabupaten Pamekasan juga tidak dapat dipisahkan dari kontribusi aktif para pengurus MWCNU hingga tingkat Ranting. Menurut keterangan Ketua MWCNU Pademawu, pelaksanaan KOIN NU di tingkat kecamatan telah melibatkan struktur NU secara langsung, namun peran tersebut dinilai belum berjalan secara optimal¹²⁷. Ia menyatakan bahwa meskipun gerakan sudah mulai bergerak, dampaknya belum signifikan dalam menggerakkan partisipasi kolektif dan penguatan kelembagaan di tingkat akar rumput¹²⁸.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara struktur organisasi dan efektivitas pelaksanaan program¹²⁹. Keterlibatan formal pengurus MWCNU memang terlihat, namun belum sepenuhnya disertai dengan penguatan kapasitas, inovasi strategi, atau konsolidasi internal yang diperlukan untuk menjadikan KOIN NU sebagai gerakan filantropi yang masif dan berkelanjutan.

Untuk peran MWCNU sudah mulai bergerak, tapi belum massif. Kami telah memfasilitasi beberapa Ranting untuk bergerak untuk kaleng KOIN ini. Ada daerah Ranting yang tidak mampu, MWC memberi kaleng KOIN NU. Untuk pengurus MWC kami sudah mensosialisasikan sebagian pengurus dari MWC, baik itu di jajaran Tanfidziyah yang ikut tiap bulan¹³⁰.

Dalam konteks ini, MWCNU memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dalam mendistribusikan dana KOIN NU, khususnya untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi produktif masyarakat¹³¹. Melalui alokasi dana yang tepat sasaran, MWCNU berpotensi mengarahkan Gerakan KOIN NU tidak hanya pada bantuan konsumtif, tetapi juga pada program-program pemberdayaan ekonomi yang bersifat berkelanjutan, seperti pembentukan unit usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, atau pengembangan koperasi berbasis komunitas¹³².

Untuk pandangan itu, MWC sudah mulai melihat bahwa dengan gerakan koin itu sangat bermanfaat terhadap pemberdayaan umat, contoh diprogram LAZISNU lebih mengarah diantaranya program ekonomi produktif, lebih memperdayakan. Tidak hanya perolehan koin itu tidak diberikan secara

¹²⁶ Wawancara langsung dengan M. Nasir, Ketua MWCNU Pademawu dan Pengurus LAZISNU Pamekasan, Pamekasan 28 Mei 2025.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Hilman Latief, *Filantropi dan Kedermawanan Sosial: Studi tentang Lembaga Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010), h. 145.

¹³⁰ Wawancara langsung dengan M. Nasir, Ketua MWCNU Pademawu dan Pengurus LAZISNU Pamekasan, Pamekasan 28 Mei 2025.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 97.

konsumtif, Dalam artian KOIN NU tidak hanya didayagunakan ekonomi konsumtif, tapi mengarah kearah ekonomi yang produktif.¹³³

Menurut Ketua PCNU dan LAZISNU, urgensi filantropi Islam, khususnya melalui Gerakan KOIN NU, semakin relevan dalam konteks kehidupan umat Islam saat ini¹³⁴. Keduanya menegaskan bahwa Gerakan KOIN NU tidak hanya penting sebagai sarana penggalangan dana keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi umat, dan pengokohan solidaritas sosial¹³⁵. Dalam pandangan mereka, filantropi tidak cukup jika hanya bersifat karitatif, tetapi harus diarahkan pada penciptaan kemandirian dan keberdayaan umat secara berkelanjutan¹³⁶.

Kita berharap dengan gerakan koin ini menjadi sumber kekuatan ekonomi yang dahsyat. Sehingga dari sini, koin ini bermanfaat terhadap kegiatan-kegiatan warga sendiri maupun kegiatan sosial.¹³⁷

Ada juga warga dengan koin ini mengadakan pengajian Lailatul Ijtima' dan penyelenggaraan Isra' Mi'raj. Ada juga penyelenggaraan halal bihalal di Pademawu. Itu murni acaranya dibiayai dari koin ini. Bahkan mengundang anak yatim untuk disantuni dari koin ini juga. Ada juga acara setiap tahun 17 Ramadhan dan Nuzulul Qur'an itu mengumpulkan 50 anak yatim dari hasil KOIN NU ini. Jadi luar biasa koin ini.¹³⁸

Ya, model gerakan koin ini kan, bagian dari upaya organisasi untuk membiayai internal organisasi sehingga dengan koin ini bisa mandiri. Karena dengan koin ini banyak warga yang sudah punya badan usaha, punya pom mini, bisa kalau ada kematian bisa nyumbang air minum. Jadi manfaatnya sudah terlihat dari hasil koin ini.¹³⁹

Kemudian bentuk dukungan kami, gerakan koin kami belikan kaleng, kami berikan kepada Ranting-ranting dan MWC itu, kami sebar. Dari gerakan koin ini, ada yang sudah melaporkan dalam 2 bulan saja (terhitung tahun ini) satu MWC sebelas juta satu MWC, ada yang sudah dapat lima belas juta, satu MWC yang lain dari koin ini, ini belum maksimal, baru dua bulan. Dan kaleng itu akan tetap milik Ranting selamanya, milik MWC selamanya sehingga bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pamekasan.¹⁴⁰

Potensi koin ini berkelanjutan. Sangat besar ke depan itu kalau ini dijalankan secara sistematis dan dilaksanakan secara kontinyu, istiqamah, ini kekuatan ekonomi yang dahsyat bisa membangun koperasi, katakan ini kan satu MWC

¹³³ Wawancara langsung dengan M. Nasir, Ketua MWCNU Pademawu dan Pengurus LAZISNU Pamekasan, Pamekasan 28 Mei 2025.

¹³⁴ Wawancara langsung dengan KH. Taufik Hasyim, Ketua PCNU Pamekasan, Pamekasan 28 Mei 2025.

¹³⁵ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir...*, h. 412.

¹³⁶ Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2010), h. 276.

¹³⁷ Wawancara langsung dengan KH. Taufik Hasyim, Ketua PCNU Pamekasan, Pamekasan 28 Mei 2025.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*

saja di Pamekasan sudah ada yang menghasilkan sebelas juta, umpama jika dikali MWC, berarti kan sudah seratus juta lebih itu dua belas lebih, ini kan luar biasa.

Urgensi pemberdayaan umat yang telah dilaksanakan oleh LAZISNU Pamekasan tercermin dalam penguatan berbagai kegiatan sosial-keagamaan di tingkat kecamatan, khususnya melalui program Gerakan KOIN NU¹⁴¹. Program ini tidak hanya menjadi sarana penggalangan dana¹⁴², tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penguatan kemandirian finansial organisasi NU di tingkat MWCNU¹⁴³. Melalui pola penghimpunan dana berbasis partisipasi jamaah, berbagai inisiatif sosial berhasil diwujudkan—mulai dari santunan dhuafa, pembiayaan pendidikan santri, hingga penguatan kaderisasi keulamaan¹⁴⁴.

Selain itu, keberadaan dana yang dikelola secara transparan dan akuntabel telah meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga mendorong terciptanya sinergi yang lebih kokoh antara warga Nahdliyin dan struktur NU di tingkat akar rumput¹⁴⁵. Dalam konteks ini, KOIN NU tidak hanya dipahami sebagai mekanisme filantropi, tetapi juga sebagai medium pemberdayaan dan revitalisasi peran keagamaan NU di tingkat lokal¹⁴⁶. Sebagaimana ditegaskan oleh Ustadz Nasir, Ketua MWCNU Pademawu, program ini telah memberikan dampak positif yang nyata dalam memperkuat peran sosial dan keagamaan NU di tengah masyarakat¹⁴⁷.

Untuk dampak dari penguatan kegiatan sosial kita itu di MWC dengan terkumpulnya ZIS (kaleng) itu kami sebagai bentuk penguatan kegiatan sosial keagamaan kami (MWC) kembali lagi ke program utama dari LAZISNU; *Pertama*, Kegiatan sosial dan bencana; kegiatan banyak seperti melaksanakan kegiatan menyantuni anak yatim di masing-masing Ranting secara bergiliran—kebetulan di Pademawu itu ada 22 Ranting—dan pembelian sembako kepada para dhu'fa dan Program pemberian modal—program ekonomi produktif. *Kedua*, kegiatan pelayanan kesehatan. Jadi para dhuafa yang mau berobat tidak punya kendaraan, disamping kita punya Mobil Sigap di masing-masing kecamatan, maka dibantu dengan mobil layanan LAZISNU. *Ketiga*, program pendidikan dan dakwah. Jadi kita membantu para dhuafa di masing-masing lembaga pendidikan yang berafiliasi bersama NU; seperti RA Muslimat NU, membantu anak-anak yang tidak mampu, tas dan alat-alat tulis. *Keempat*, program ekonomi kreatif. Contoh yang dilakukan memberikan gerobak untuk pelaku UMKM dan memberikan modal usaha, misal usaha

¹⁴¹ Dokumen Profil LAZISNU Pamekasan 2022, h. 14.

¹⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3.

¹⁴³ Wawancara langsung dengan KH. Taufik Hasyim, Ketua PCNU Pamekasan, Pamekasan 28 Mei 2025.

¹⁴⁴ Laporan Kegiatan LAZISNU Pamekasan 2023, h. 21.

¹⁴⁵ Latief, *Politik Filantropi Islam...*, h. 276.

¹⁴⁶ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir...*, h. 412.

¹⁴⁷ Wawancara langsung dengan M. Nasir, Ketua MWCNU Pademawu dan Pengurus LAZISNU Pamekasan, Pamekasan 28 Mei 2025.

asongan di masing-masing Ranting, dan tidak merata, di masing-masing Ranting yang diberikan modal.¹⁴⁸

Adapun program-program yang telah diselenggarakan oleh NU Care-LAZISNU Pamekasan antara lain mencakup berbagai bidang, meliputi:

1. Santunan Anak Yatim dan Dhuafa



2. Program Layanan Kesehatan



¹⁴⁸ *Ibid.*

3. Program Sosial dan Bencana



4. Khitanan Massal



5. Program Pendidikan (Bantuan Alat Belajar, Apresiasi Pendidik, Beasiswa Santri Nusantara, Transport Guru, dan Bantuan Mushaf)



6. Bedah Rumah



7. Program Ekonomi Produktif (Bantuan Modal Usaha Asongan, Gerobak Usaha, dan Modal Usaha Toko Kelontong)



Dalam konteks urgensi solidaritas umat Islam, LAZISNU Pamekasan menunjukkan kepedulian nyata dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina¹⁴⁹. Langkah ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai filantropi Islam, tetapi juga memperkuat ikatan ukhuwah islamiyah di tengah penderitaan saudara-saudara seiman yang sedang mengalami krisis kemanusiaan¹⁵⁰.

Pada tahun 2023 LAZISNU MWCNU Kecamatan Pakong melakukan penggalangan dana selama satu minggu. Bakti sosial itu melibatkan beberapa

¹⁴⁹ Laporan Kegiatan LAZISNU Pamekasan 2023, h. 37.

¹⁵⁰ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir...*, h. 453.

instansi, baik di internal NU, maupun komunitas masyarakat seperti koloman. Aksi kerja nyata yang dilakukan oleh sahabat LAZISNU Pakong ini sangat luar biasa. Ada sekitar 20 titik penjemputan dana perolehan peduli Palestina. Karena dengan semangat sahabat semua dana ini bisa terkumpul dengan jumlah Rp.10.428.500¹⁵¹.

Islam kontemporer yang saat ini, kan, apa, kalau sesama umat Islam ditindas, banyak yang membantu. Contohnya dalam membantu Palestina dengan menganggarkan Rp. 100.000.000, dari warga pamekasan. Kita terkejut di luar dugaan yang terkumpul malah mencapai 200 jutaan. Urgensi kedermawanan itu kan tidak bisa dilepaskan dari kita sebagai Muslim, khususnya, ya bagaimana kita bersatu padu, bahu membahu menumbuhkan solidaritas kemanusiaan, apalagi kaitannya antar sesama Muslim¹⁵².

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa filantropi Islam dewasa ini telah berevolusi menjadi gerakan solidaritas sosial yang berlandaskan pada spirit ajaran agama. Gerakan ini berpotensi membentuk pola hubungan sosial yang harmonis apabila dijalankan secara sadar, partisipatif, dan dilandasi oleh nilai-nilai *ta'āwun* (tolong-menolong) yang diajarkan dalam Islam¹⁵³.

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berdonasi melalui lembaga filantropi resmi juga menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari bantuan individual yang bersifat sporadis menuju sistem distribusi yang terencana, terukur, dan tepat sasaran¹⁵⁴. Dalam kerangka ini, pengelolaan dana secara kelembagaan terbukti memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi pemberdayaan masyarakat¹⁵⁵, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap mekanisme filantropi berbasis organisasi¹⁵⁶.

Terkait urgensi pengembangan KOIN NU berbasis digital, LAZISNU Pamekasan menunjukkan komitmen penuh terhadap pemanfaatan teknologi sebagai sarana penghimpunan dan distribusi dana umat¹⁵⁷. Inisiatif ini dilandasi oleh kebutuhan akan sistem yang lebih efisien, transparan, dan inklusif, terutama di tengah era transformasi digital yang menuntut kemudahan akses,

¹⁵¹ Wawancara langsung dengan Nur Hidayat, Sekretaris LAZISNU MWCNU Kecamatan Pakong, Pamekasan 26 Mei 2025.

¹⁵² Wawancara langsung dengan Didin Sudarman, Divisi Penghimpunan LAZISNU Pamekasan, Pamekasan 26 Mei 2025.

¹⁵³ Ahmad Najib Burhani, "*Filantropi Islam dan Keadilan Sosial*," Jurnal Masyarakat dan Budaya 16, no. 1 (2014): h. 1-20.

¹⁵⁴ Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan...*, h. 210.

¹⁵⁵ LAZISNU Pamekasan, *Laporan Tahunan Program KOIN NU 2023* (Pamekasan: LAZISNU Pamekasan, 2024), h. 12.

¹⁵⁶ Anwar Abbas, *Peran Filantropi dalam Pembangunan Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 87.

¹⁵⁷ Wawancara langsung dengan KH. Taufik Hasyim, Ketua PCNU Pamekasan, Pamekasan 28 Mei 2025.

kecepatan layanan, serta akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan dana filantropi¹⁵⁸.

Penerapan teknologi digital dalam Gerakan KOIN NU tidak hanya dimaknai sebagai respons terhadap perkembangan zaman, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan partisipasi¹⁵⁹, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat profesionalisme lembaga dalam melayani kebutuhan umat secara berkelanjutan¹⁶⁰.

LAZISNU Pamekasan tetap menyesuaikan diri dengan teknik penghimpunan berbasis dompet digital atau apa yang disebut *fundraising digital*. Sebab kita tidak menyangkal dinamika kehidupan berkembang, maka bisa beradaptasi dengan inovasi yang ada. Pengumpulan dana yang semua digalakkan melalui Kaleng KOIN NU bisa nantinya dikumpulkan melalui aplikasi Gopay, OVO, DANA, maupun melalui metode QRIS ke Nomor tujuan LAZISNU Pamekasan.¹⁶¹

¹⁵⁸ Nur Hidayat, “*Digitalisasi Zakat dan Tantangan Akuntabilitas*,” Jurnal Ekonomi Islam Al-Iqtishad 15, no. 2 (2023): h. 205.

¹⁵⁹ LAZISNU Pamekasan, *Profil dan Program Strategis 2024* (Pamekasan: LAZISNU Pamekasan, 2024), h. 8.

¹⁶⁰ Wawancara langsung dengan M. Nasir, Ketua MWCNU Pademawu dan Pengurus LAZISNU Pamekasan, Pamekasan 28 Mei 2025.

¹⁶¹ Wawancara langsung dengan Didin Sudarman, Divisi Penghimpunan LAZISNU Pamekasan, Pamekasan 26 Mei 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Pengurus NU dalam Gerakan KOIN NU di Pamekasan

Gerakan KOIN NU (Kotak Infak Nahdlatul Ulama) merupakan inovasi filantropi Islam berbasis komunitas yang muncul dari kesadaran kolektif warga Nahdliyin untuk membangun kemandirian ekonomi umat¹. Di Kabupaten Pamekasan, inisiasi awal gerakan ini dilakukan secara manual, melalui pengajuan proposal untuk penggalangan dana. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan akan sistem yang lebih masif dan terstruktur, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) di tingkat Majelis Wakil Cabang (MWC) dan Ranting mulai mengadopsi pendekatan yang lebih operasional, yakni dengan menggunakan kaleng infak KOIN NU sebagai media penghimpunan dana².

Pengurus NU dari berbagai tingkatan—mulai dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), MWC, hingga Ranting—memegang peranan kunci dalam menginisiasi, mengimplementasikan, dan menjaga keberlanjutan gerakan ini. Peran mereka tidak terbatas pada aspek teknis pengumpulan dana, melainkan juga mencakup perencanaan strategis, pengorganisasian, serta pengawasan distribusi dana. Dengan dukungan struktur organisasi yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal, gerakan ini mampu menciptakan sistem penghimpunan dana yang partisipatif, transparan, dan akuntabel³.

Salah satu kekuatan utama gerakan ini terletak pada penerapan strategi edukatif dan manajerial yang cukup sistematis. Edukasi terhadap warga NU dilakukan melalui berbagai forum keagamaan, sosial, dan pendidikan, guna membangun kesadaran kolektif bahwa infak kecil yang dikumpulkan secara rutin dapat memberikan dampak besar bagi pemberdayaan umat⁴. Di sisi lain, pengurus NU di berbagai tingkatan juga menjalankan mekanisme manajemen distribusi dan pelaporan yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan gotong royong.

Namun, dalam pelaksanaannya, Gerakan KOIN NU di Pamekasan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait belum optimalnya sistem pengelolaan yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh PBNU⁵. Banyak unit pelaksana, khususnya di

¹ Ahmad Najib Burhani, “*Filantropi Islam dan Keadilan Sosial di Indonesia*,” Jurnal Masyarakat Indonesia 39, no. 2 (2013): h. 353-355.

² NU Care-LAZISNU, *Laporan Tahunan NU Care-LAZISNU 2020* (Jakarta: PBNU, 2021), h. 15.

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2017), h. 267.

⁴ Syafiq A. Mughni, *Islam dan Budaya Lokal* (Jakarta: LP3ES, 2001), h. 122.

⁵ PBNU, *Pedoman Operasional NU Care-LAZISNU* (Jakarta: PBNU, 2019), h. 8.

tingkat Ranting dan Anak Ranting, yang belum memahami secara utuh prosedur administratif dan teknis pelaporan dana, sehingga menyebabkan kurangnya keseragaman dalam praktik pelaksanaan dan lambatnya respon terhadap dinamika di lapangan.

Kondisi ini kontras jika dibandingkan dengan praktik Gerakan KOIN NU di Kabupaten Magelang, khususnya di MWCNU Srumbung. Sejak tahun 2019, LAZISNU Srumbung telah menerapkan tata kelola filantropi Islam yang lebih mapan, dengan pendekatan sistem satu pintu (*centralized management*). Dalam model ini, seluruh proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana dikoordinasikan langsung oleh MWC, sehingga menciptakan efisiensi organisasi, kejelasan alur kerja, serta pertanggungjawaban yang lebih tertib dan terstandarisasi⁶. Inovasi kelembagaan yang diterapkan di Srumbung juga mencakup penggunaan sistem dokumentasi digital, pelibatan relawan profesional, dan kemitraan dengan lembaga-lembaga eksternal⁷.

Pembandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah gerakan filantropi berbasis komunitas sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, efektivitas struktur koordinasi, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Di Pamekasan, meskipun antusiasme warga sangat tinggi dan dukungan moral terhadap gerakan ini cukup kuat, kelemahan dalam aspek manajerial dan ketiadaan standar yang seragam menyebabkan potensi besar ini belum terkelola secara optimal.

Lebih jauh, Gerakan KOIN NU seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghimpun dana untuk keperluan sosial-keagamaan, tetapi juga menjadi fondasi awal bagi pengembangan ekonomi produktif berbasis komunitas⁸. Artinya, gerakan ini perlu diarahkan untuk membentuk unit-unit usaha ekonomi mikro, koperasi syariah, atau pembiayaan produktif yang dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan warga NU. Namun, sampai saat ini, potensi tersebut masih belum dimaksimalkan karena keterbatasan visi kelembagaan dan kurangnya integrasi program antar level kepengurusan.

Dengan demikian, peran pengurus NU dalam Gerakan KOIN NU bukan hanya sebatas fasilitator penghimpunan dana, tetapi juga sebagai arsitek transformasi sosial berbasis nilai-nilai filantropi Islam⁹. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan reformulasi strategi kelembagaan yang mampu menjawab tantangan struktural, meningkatkan kapasitas

⁶ NU Care-LAZISNU Srumbung, *Laporan Kegiatan 2019-2021* (Magelang: MWCNU Srumbung, 2021), h. 5.

⁷ *Ibid.*, h. 12-14.

⁸ M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 211-212.

⁹ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. 145.

SDM, dan memperluas cakupan gerakan ke sektor pemberdayaan ekonomi umat yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

2. Urgensi Filantropi Islam Berbasis KOIN NU

Gerakan KOIN NU merupakan salah satu inovasi filantropi Islam kontemporer yang lahir dari inisiatif struktural Nahdlatul Ulama dalam rangka mengembangkan kemandirian ekonomi umat¹⁰. Di Kabupaten Pamekasan, gerakan ini menjadi instrumen penting dalam mengarusutamakan semangat gotong royong berbasis komunitas jamaah, melalui mekanisme penghimpunan dana yang bersifat partisipatif dan terbuka¹¹.

a. Inisiasi dan Implementasi oleh Struktur Kepengurusan

Pada tahap awal pelaksanaannya, Gerakan KOIN NU bersifat manual, berorientasi pada sistem penggalangan dana melalui proposal yang diajukan kepada pihak-pihak tertentu¹². Namun, seiring meningkatnya kesadaran kolektif dan mobilisasi struktural, LAZISNU—baik di tingkat MWC maupun Ranting—mengembangkan metode penghimpunan dana melalui media kaleng infak yang disebarkan ke masjid, mushalla, rumah warga, dan pusat kegiatan sosial keagamaan lainnya¹³.

Pengurus NU di berbagai tingkatan memiliki peran yang sangat strategis, baik dalam inisiasi, pelaksanaan, hingga keberlanjutan gerakan ini. Secara kelembagaan, integrasi antara PCNU, MWC, dan Ranting memungkinkan terbentuknya sistem koordinasi yang sistematis. Mereka bertanggung jawab dalam perencanaan, distribusi logistik kaleng, monitoring pelaksanaan, serta laporan keuangan yang akuntabel¹⁴. Di sinilah terlihat bahwa pengurus NU tidak hanya berfungsi sebagai struktur keagamaan, tetapi juga sebagai manajer sosial yang terlibat dalam aktivitas ekonomi berbasis keummatan¹⁵.

b. Strategi Pelaksanaan dan Manajemen Filantropi

Dalam kerangka implementasi, Gerakan KOIN NU di Pamekasan menerapkan sejumlah strategi yang menekankan aspek edukatif, organisatoris, dan partisipatoris. *Pertama*, edukasi publik dilakukan secara berkala melalui khotbah, pengajian, serta forum-forum internal NU, untuk menumbuhkan kesadaran bahwa infak kecil yang dikumpulkan secara kolektif dapat berdampak besar bagi pemberdayaan umat. *Kedua*, dari segi manajerial, LAZISNU

¹⁰ Ahmad Najib Burhani, “*Filantropi Islam dan Keadilan Sosial di Indonesia*,” Jurnal Masyarakat Indonesia 39, no. 2 (2013): h. 353.

¹¹ NU Care-LAZISNU, *Laporan Tahunan NU Care-LAZISNU 2020* (Jakarta: PBNU, 2021), h. 15.

¹² *Ibid.*, h. 16.

¹³ PBNU, *Pedoman Operasional NU Care-LAZISNU* (Jakarta: PBNU, 2019), h. 7.

¹⁴ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi...*, h. 267.

¹⁵ Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita...*, h. 145.

menerapkan skema distribusi dan pengawasan dana berbasis laporan pertanggungjawaban yang transparan, meskipun belum sepenuhnya berbasis digital¹⁶.

Namun demikian, secara struktural, masih terdapat kendala terkait lemahnya keseragaman dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh PBNU¹⁷. Banyak unit kerja di tingkat MWC dan Ranting belum sepenuhnya memahami atau menerapkan SOP yang bersifat baku, sehingga terjadi variasi dalam sistem pelaporan, pencatatan, hingga pertanggungjawaban publik¹⁸.

c. Permasalahan dan Kelemahan Implementasi

Kendala utama dalam pelaksanaan Gerakan KOIN NU di Pamekasan berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat bawah, serta belum adanya sistem digitalisasi yang memadai untuk mendukung transparansi dan efisiensi kerja¹⁹. Selain itu, keterbatasan pelatihan teknis dan lemahnya jejaring kemitraan dengan lembaga lain menyebabkan potensi gerakan ini belum berkembang secara maksimal. Kegiatan masih bersifat lokal, konsumtif, dan reaktif, belum diarahkan pada sektor-sektor produktif seperti pembiayaan usaha mikro, koperasi jamaah, atau pembentukan unit-unit ekonomi berbasis masjid²⁰.

d. Studi Komparatif di Kabupaten Magelang

Sebagai pembanding, implementasi Gerakan KOIN NU di Kabupaten Magelang, khususnya di MWCNU Srumbung, menawarkan model pengelolaan filantropi yang lebih terstruktur dan visioner²¹. Sejak diluncurkan pada tahun 2019, gerakan ini telah mengalami pertumbuhan signifikan melalui penerapan sistem satu pintu (*centralized management*) di tingkat MWC. Pengumpulan, verifikasi, pencatatan, dan pendistribusian dana dilakukan secara terintegrasi, dengan pelibatan relawan profesional, serta penggunaan platform digital dalam pelaporan keuangan²².

Inovasi yang dilakukan oleh MWCNU Srumbung mencakup pelatihan bagi amil, sistem database donatur, serta kolaborasi dengan instansi pemerintah dan swasta²³. Alhasil, dana yang terkumpul tidak hanya digunakan untuk konsumsi sosial, tetapi juga diarahkan ke program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, seperti modal

¹⁶ NU Care-LAZISNU, *Laporan Tahunan NU Care-LAZISNU 2020...*, h. 25.

¹⁷ PBNU, *Pedoman Operasional NU Care-LAZISNU...*, h. 8.

¹⁸ *Ibid.*, h. 10.

¹⁹ Burhani, *"Filantropi Islam dan..."*, h. 355.

²⁰ *Ibid.*

²¹ NU Care-LAZISNU Srumbung, *Laporan Kegiatan 2019-2021...*, h. 5.

²² *Ibid.*, h. 6.

²³ *Ibid.*, h. 12.

usaha untuk UMKM dan beasiswa pendidikan bagi anak dari keluarga dhuafa²⁴.

e. Refleksi Potensi dan Implikasi Strategis

Pengalaman di Pamekasan dan Magelang menunjukkan bahwa struktur keorganisasian NU memiliki potensi besar dalam menggerakkan filantropi berbasis komunitas²⁵. Namun, potensi ini belum sepenuhnya terakselerasi di Pamekasan karena keterbatasan pada aspek pengelolaan, inovasi, dan tata kelola modern. Gerakan KOIN NU di Pamekasan masih didominasi pendekatan konvensional yang bersifat seremonial dan kurang berorientasi pada pengembangan sektor ekonomi produktif²⁶.

Jika gerakan ini dioptimalkan melalui penguatan kapasitas SDM, penerapan SOP secara menyeluruh, serta digitalisasi sistem penghimpunan dan distribusi dana, maka KOIN NU dapat menjadi model filantropi Islam modern yang berbasis kultural dan komunitas²⁷. Dengan demikian, peran pengurus NU tidak hanya akan tercermin dalam aktivitas sosial-karitatif, tetapi juga dalam menciptakan kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan²⁸.

B. Saran

Berdasarkan temuan lapangan, Gerakan KOIN NU di Kabupaten Pamekasan telah menunjukkan potensi besar dalam menginisiasi kemandirian ekonomi warga Nahdliyin di tingkat akar rumput. Namun, terdapat sejumlah aspek krusial yang perlu diperkuat guna menjamin keberlanjutan, efektivitas, dan kredibilitas gerakan ini dalam jangka panjang.

Pertama, diperlukan standarisasi sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan di seluruh tingkatan struktur organisasi, mulai dari PCNU, MWC, hingga Ranting dan Anak Ranting²⁹. Ketimpangan dalam praktik pelaporan dan lemahnya sistem koordinasi teknis antar lembaga menjadi kendala utama dalam mempercepat distribusi dan dampak program pemberdayaan. Oleh karena itu, penyusunan panduan operasional baku (SOP) yang bersifat aplikatif serta pelatihan berkala kepada para pengurus menjadi kebutuhan mendesak.

Kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perlu menjadi prioritas utama. Pembinaan teknis mengenai manajemen filantropi, akuntabilitas publik, dan pelaporan berbasis digital harus dilakukan secara sistematis dan berjenjang³⁰. Dalam konteks ini, kolaborasi dengan lembaga

²⁴ *Ibid.*, h. 14.

²⁵ Burhani, *"Filantropi Islam dan..."*, h. 358.

²⁶ NU Care-LAZISNU, *Laporan Tahunan NU Care-LAZISNU 2020...*, h. 30.

²⁷ PBNU, *Pedoman Operasional NU Care-LAZISNU...*, h. 15.

²⁸ Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita...*, h. 147.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2019), h. 54.

³⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 102.

profesional, universitas, atau lembaga mitra pembangunan dapat membuka ruang peningkatan kompetensi pengelola dan amil zakat di lingkungan NU.

Ketiga, penting untuk mengembangkan mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan dana. Masukan dari warga menunjukkan adanya keinginan kuat untuk terlibat secara aktif, tidak hanya sebagai donatur, tetapi juga sebagai bagian dari pengawas dan evaluator program³¹. Model ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik, tetapi juga membentuk budaya filantropi yang demokratis dan berbasis komunitas.

Keempat, reformasi kelembagaan berbasis prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan literasi filantropi harus menjadi arah strategis gerakan ini ke depan. Meskipun antusiasme dan loyalitas warga NU terhadap KOIN NU terbilang tinggi, namun hal tersebut harus diimbangi dengan sistem kelembagaan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi³². Digitalisasi penghimpunan dan pelaporan, misalnya, dapat menjadi langkah progresif untuk menjangkau generasi muda dan memperluas jaringan kontribusi.

Kelima, penyelarasan visi dan konsistensi gerakan di seluruh level struktur NU menjadi penentu keberhasilan jangka panjang³³. Jika visi, misi, dan praktik Gerakan KOIN NU tidak dikonsolidasikan secara kolektif dan berkelanjutan, maka terdapat risiko stagnasi atau bahkan penurunan kepercayaan publik. Sebaliknya, apabila dilakukan secara terintegrasi dan konsisten, maka KOIN NU berpotensi menjadi model filantropi Islam berbasis komunitas yang transformatif dan berdaya saing.

Dengan demikian, Gerakan KOIN NU harus dilihat bukan sekadar sebagai mekanisme penggalangan dana, tetapi sebagai gerakan sosial-ekonomi yang membutuhkan sistem kelembagaan yang kuat, SDM yang profesional, serta visi keumatan yang progresif dan inklusif³⁴.

³¹ Siti Fatimah, “*Model Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam*,” Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, vol. 8, no. 2 (2020): h. 159.

³² Hilman Latief, *Filantropi Islam dan Aktivisme Sosial* (Yogyakarta: UGM Press, 2010), h. 88.

³³ M. Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010), h. 164.

³⁴ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi...*, h. 276.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. *Peran Filantropi dalam Pembangunan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Amal, Taufik Adnan, dan Samsu Rizal Panggabean. *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Alvabet, 2004.
- Anam, Choirul. *Gerakan Sosial Keagamaan di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2016.
- _____. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010.
- Anheier, Helmut K., dan Diana Leat. *Creative Philanthropy: Toward a New Philanthropy for the Twenty-First Century*. London: Routledge, 2006.
- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Bandung: Mizan, 2016.
- _____. *Islam Substantif: Makna dan Tujuan Hidup Beragama*. Bandung: Mizan, 2000.
- _____. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Barton, Greg. *The Muhammadiyah: Reformasi dan Gagasan Pembaruan Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2014.
- _____. Greg. *The Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia*. Crows Nest: Allen & Unwin, 2005.
- Barton, Greg, dan Greg Fealy. *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Baso, Ahmad. *NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Zakat*. Yogyakarta: UII Press, 1994.
- Burhani, Ahmad Najib. *Filantropi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: LP3ES, 2019.
- _____. *Filantropi Islam dan Transformasi Sosial dalam Islam, Civil Society dan Filantropi*. Jakarta: PIRAC dan Ford Foundation, 2006.
- Charities Aid Foundation. *World Giving Index 2021: A Global Pandemic Special Report*. London: CAF, 2021.
- Dahlan, Abdul Azis, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- DZ, Abdul Mun'im. *Benteng Ahlussunnah wal Jama'ah: Sejarah dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: LTN PBNU, 2017.
- Fauzi, Ahmad. *Gerakan Filantropi Islam: Studi Kasus Gerakan KOIN NU di Jawa Timur*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2022.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Sosial: Konsep dan Implementasi Sedekah dalam Kehidupan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

- Hafidhuddin, Didin, dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Hamka. *Sejarah Umat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Hadi, Amirul. *Islam dan Negara dalam Politik Aceh: Studi terhadap Perang Aceh dan Peran Ulama*. Jakarta: Logos, 2004.
- Hadi. *Kebangkitan Filantropi Islam di Indonesia: Pendekatan Kelembagaan dan Nilai Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Hasyim. *Filantropi Islam Kontemporer dan Peran Organisasi Keagamaan*. Yogyakarta: UIN Press, 2019.
- Latief, Hilman. *Filantropi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Studi tentang Praktik, Aktor, dan Wacana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- _____. *Filantropi Islam dan Transformasi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- _____. *Filantropi dan Kedermawanan Sosial: Studi tentang Lembaga Zakat di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010.
- _____. *Filantropi Islam: Sejarah dan Konteks Perkembangan di Indonesia*. Depok: Kencana, 2013.
- _____. *Filantropi Islam: Menegakkan Civil Society, Menebar Kebaikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Lubis, M. Ridwan. *Filantropi dalam Islam dan Masyarakat Sipil*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Mamang Sangadji, Etta, dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2010.
- Midgley, James O. *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: SAGE Publications, 1995.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Munif, Ahmad. *Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat NU Care-LAZISNU*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Nafis, M. Cholil. *Manajemen Filantropi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- _____. *Zakat Produktif: Model Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Nafis, M. Cholil. *Zakat untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Nashir, Haedar. *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- _____. *Muhammadiyah dan Filantropi Islam: Arah Baru Gerakan Kemanusiaan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2021.

- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Qardhawi, M. Yusuf al-. *Fiqh az-Zakah: Studi Komparatif tentang Regulasi Zakat dan Pajak dalam Islam*. Jakarta: Litera AntarNusa, 1999.
- _____. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.
- Q-Anees, Bambang. *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial*. Bandung: Mizan, 2010.
- Qodir, Zuly. *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Qodri, Z. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Rianto Al Arif, M. Nur. *Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf: Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah: Zakat dan Sedekah*. Terj. Moh. Thalib. Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 5. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Steenbrink, Karel A. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- _____. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, 1986.

LAPORAN & PUBLIKASI LEMBAGA

- LAZISMU. Laporan Tahunan 2002: Meneguhkan Langkah Filantropi Muhammadiyah. Yogyakarta: LAZISMU Pusat, 2003.
- LAZISMU. Transformasi ZIS: Menembus Batas Kemanusiaan. Yogyakarta: LAZISMU Pusat, 2018.
- NU Care-LAZISNU. Buku Profil dan Panduan LAZISNU. Jakarta: LAZISNU PBNU, 2005.
- NU Care-LAZISNU, Panduan Branding dan Komunikasi NU Care-LAZISNU (Jakarta: LAZISNU PBNU, 2018).

WEBSITE

- Sekilas NU Care-LAZISNU, berita diakses pada 29 Oktober 2024 dari https://nucare.id/sekilas_nu.
- Noor Shodiq Askandar, wawancara dalam NU Online, "Kirab KOIN NU sebagai Konsolidasi Filantropi Warga Nahdliyin," 5 Maret 2019, berita diakses pada 30 Mei 2025 dari <https://nu.or.id/nasional/kirab-koin-nu-bukti-kekompakan-nahdliyin-TbkUX>.

Taufiqurrahman, Tiga Hari Dikirab KOIN NU di Pamekasan Kumpulkan 17 Juta, berita diakses pada 30 Juni 2025 dari <https://pcnu-pamekasan.or.id/tiga-hari-dikirab-koin-nu-di-pamekasan-kumpulkan-17-juta/>.

https://nucare.id/sekilas_nu

NU Care-LAZISNU, “Profil NU Care-LAZISNU,” diakses 10 Agustus 2025, <https://nucare.id>.

Databoks, “Jumlah Penduduk Kabupaten Pamekasan 2024,” Databoks Katadata, 2024, <https://databoks.katadata.co.id>.

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI		
Nama	Misbahuddin Fandi	
Tempat, Tgl. Lahir	Pamekasan, 15 Juni 1982	
Alamat Asal	Mlangi RT. 005/RW. 033 Nogotirto, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta 55292	
Alamat Domisili	Permata Cimanggis, Cluster Intan H8/1, RT. 003/RW. 024, Cimpaeun, Tapos, Depok, Jawa Barat 16459	
Pendidikan Terakhir	Strata Satu (S1)	
Alamat Email	msbmelani@gmail.com	
No. HP.	081310101155	

ANGGOTA KELUARGA			
Istri	Sulkhah Fauriyah	Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga
Tempat, Tanggal Lahir	Sleman, 8 Juni 1994	Pendidikan	Strata Satu (S1)
Anak Pertama	Gamal Aushaff Muhammad		
Tempat, Tanggal Lahir	Sleman, 28 Juni 2019		
Anak Kedua	Dea Amalia Haqq		
Tempat, Tanggal Lahir	Sleman, 22 Januari 2022		
Anak Ketiga	Rajiv Fidel Maula		
Tempat, Tanggal Lahir	Sleman, 29 April 2024		

RIWAYAT PENDIDIKAN			
Jenjang	Masuk	Lulus	Nama Sekolah
SD/MI	1990	1996	MI Islamiyah Ambat Pamekasan
SMP/MTs	1998	2001	MTs Miftahul Ulum Banyuayu Pamekasan
SMA/MA	2001	2004	MA Miftahul Ulum Banyuayu Pamekasan
Strata Satu	2006	2011	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Strata Dua	2021	2025	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta

RIWAYAT ORGANISASI			
	Nama Organisasi	Periode	Jabatan
1	Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU	2015-2020	Wakil Bendahara
2	Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII)	2017-2019	Anggota Bidang
3	Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa	2021-2025	Anggota Bidang
4	Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa	2025-2030	Sekretaris Bidang

RIWAYAT PEKERJAAN			
Tahun		Instansi/ Perusahaan	Jabatan
1	2015-2018	Kementerian Desa, PDTT RI	Staf Teknis, Asisten Tenaga Ahli, Tenaga Ahli, PPNPN
2	2019-2024	DPP PKB	Tenaga Ahli
3	2020-2023	Kementerian Ketenagakerjaan RI	PPNPN
4	2024-2029	DPP PKB	Tenaga Ahli
5	2024-2029	DPR RI	Tenaga Ahli A-62

Jakarta, 26 Juni 2025

MISBAHUDDIN FANDI
NIM. 2101010003



Nomor : 181/DK.FIN/100.02.14/V/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Narasumber/Informan**

Kepada Yth,
PCNU Pamekasan
di-
Tempat

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Bapak/Ibu beserta keluarga selalu mendapatkan nikmat sehat dan rahmat dari Allah SWT sehingga dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik, *Aamiin*.

Sehubungan dengan penelitian skripsi mahasiswa Prodi Magister Sejarah Peradaban Islam Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta, dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Misbahuddin Fandi
NIM : 2101010003
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Magister Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Islam Nusantara
Jenjang Pendidikan : Magister

Adalah mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, mohon diperkenankan untuk diberikan izin agar dapat melaksanakan penelitian, pencarian data maupun wawancara langsung sebagai bahan dalam penyusunan tesis yang berjudul:

"Urgensi Filantropi Islam Kontemporer: Studi Peran Gerakan Koin Nu Di Pamekasan 2018-2025"

Demikian surat permohonan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wallâhul Muwaffiq Ilâ Aqwamit-Tharîq
Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 20 Mei 2025
Dekan,


Dr. Ahmad Su'adi, MA.Hum
NIDN. 0301038002



Nomor : 182/DK.FIN/100.02.14/V/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Narasumber/Informan**

Kepada Yth,
LAZISNU Pamekasan
di-
Tempat

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Bapak/Ibu beserta keluarga selalu mendapatkan nikmat sehat dan rahmat dari Allah SWT sehingga dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik, *Aamiin*.

Sehubungan dengan penelitian skripsi mahasiswa Prodi Magister Sejarah Peradaban Islam Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta, dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Misbahuddin Fandi
NIM : 2101010003
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Magister Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Islam Nusantara
Jenjang Pendidikan : Magister

Adalah mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, mohon diperkenankan untuk diberikan izin agar dapat melaksanakan penelitian, pencarian data maupun wawancara langsung sebagai bahan dalam penyusunan tesis yang berjudul:

"Urgensi Filantropi Islam Kontemporer: Studi Peran Gerakan Koin Nu Di Pamekasan 2018-2025"

Demikian surat permohonan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wallâhul Muwaffiq Ilâ Aqwamit-Tharîq
Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 20 Mei 2025
Dekan,


Dr. Ahmad Su'adi, MA.Hum
NIDN. 0301038002



Nomor : 183/DK.FIN/100.02.14/V/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Narasumber/Informan**

Kepada Yth,
MWCNU Pamekasan
di-
Tempat

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Bapak/Ibu beserta keluarga selalu mendapatkan nikmat sehat dan rahmat dari Allah SWT sehingga dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik, *Aamiin*.

Sehubungan dengan penelitian skripsi mahasiswa Prodi Magister Sejarah Peradaban Islam Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta, dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Misbahuddin Fandi
NIM : 2101010003
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Magister Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Islam Nusantara
Jenjang Pendidikan : Magister

Adalah mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, mohon diperkenankan untuk diberikan izin agar dapat melaksanakan penelitian, pencarian data maupun wawancara langsung sebagai bahan dalam penyusunan tesis yang berjudul:

"Urgensi Filantropi Islam Kontemporer: Studi Peran Gerakan Koin Nu Di Pamekasan 2018-2025"

Demikian surat permohonan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wallâhul Muwaffiq Ilâ Aqwamit-Tharîq
Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 20 Mei 2025
Dekan,


Dr. Ahmad Su'adi, MA.Hum
NIDN. 0301038002



Nomor : 189/DK.FIN/100.02.14/V/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Narasumber/Informan**

Kepada Yth,
LAZISNU Magelang
di-
Tempat

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Bapak/Ibu beserta keluarga selalu mendapatkan nikmat sehat dan rahmat dari Allah SWT sehingga dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik, *Aamiin*.

Sehubungan dengan penelitian skripsi mahasiswa Prodi Magister Sejarah Peradaban Islam Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta, dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Misbahuddin Fandi
NIM : 2101010003
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Magister Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Islam Nusantara
Jenjang Pendidikan : Magister

Adalah mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, mohon diperkenankan untuk diberikan izin agar dapat melaksanakan penelitian, pencarian data maupun wawancara langsung sebagai bahan dalam penyusunan tesis yang berjudul:

"Urgensi Filantropi Islam Kontemporer: Studi Peran Gerakan Koin Nu Di Pamekasan 2018-2025"

Demikian surat permohonan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wallâhul Muwaffiq Ilâ Aqwamit-Tharîq
Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 20 Mei 2025
Dekan,


Dr. Ahmad Su'adi, MA.Hum
NIDN. 0301038002



Nomor : 190/DK.FIN/100.02.14/V/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Narasumber/Informan**

Kepada Yth,
MWCNU di Magelang
di-
Tempat

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Bapak/Ibu beserta keluarga selalu mendapatkan nikmat sehat dan rahmat dari Allah SWT sehingga dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik, *Aamiin*.

Sehubungan dengan penelitian skripsi mahasiswa Prodi Magister Sejarah Peradaban Islam Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta, dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Misbahuddin Fandi
NIM : 2101010003
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Magister Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Islam Nusantara
Jenjang Pendidikan : Magister

Adalah mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, mohon diperkenankan untuk diberikan izin agar dapat melaksanakan penelitian, pencarian data maupun wawancara langsung sebagai bahan dalam penyusunan tesis yang berjudul:

"Urgensi Filantropi Islam Kontemporer: Studi Peran Gerakan Koin Nu Di Pamekasan 2018-2025"

Demikian surat permohonan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wallâhul Muwaffiq Ilâ Aqwamit-Tharîq
Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 20 Mei 2025
Dekan,


Dr. Ahmad Su'adi, MA.Hum
NIDN. 0301038002



Nomor : 248/DK.FIN/100.06.14/VI/2025
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Pemohonan Sebagai Penguji Ujian Tesis**

Kepada Yth.

Dr. Ali M. Abdillah, M.A (Ketua Sidang)
Dr. Moh. Yusni Amru Ghozali, M.Ag (Pembimbing)
Dr. Siti Nabilah, S.Sos.I, M.Pd (Penguji I)
Moh. Hasan Basri, M.A, Ph.D (Penguji II)

di-
Tempat

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Bapak/Ibu beserta keluarga selalu mendapatkan nikmat sehat dan rahmat dari Allah SWT sehingga dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik, Aamiin.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya "**Ujian Tesis**" mahasiswa Program Studi Magister Sejarah Peradaban Islam Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (FIN UNUSIA). Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan menjadi tim penguji dengan jadwal sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan banyak terimakasih teriring do'a Jazâkumullah Ahsanal Jazâ'.

Wallâhul Muwaffiq Ilâ Aqwamit-Tharîq

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 28 Juni 2025

Dekan,



Dr. Ahmad Su'adi, M.A. Hum
NIDN 0301038002
FAKULTAS ISLAM
NUSANTARA

Tembusan:

1. Rektor UNUSIA Jakarta;
2. Arsip.

Lampiran Surat Dekan Fakultas Islam Nusantara

Nomor : 248/DK.FIN/100.06.14/IV/2025

Tanggal : 28 Juni 2025

JADWAL UJIAN TESIS

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
PROGRAM STUDI MAGISTER SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ISLAM NUSANTARA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NO.	NAMA	NIM	JUDUL TESIS	TANGGAL UJIAN	PUKUL	TEMPAT	TIM PENGUJI
1	Misbahuddin Fandi	2101010003	Sejarah Filantropi Islam Kontemporer (Studi Peran dan Urgensi Gerakan Koin Nu di Pamekasan 2018-2025)	Rabu, 02 Juli 2025	15.30 s.d. 17.00 WIB	Ruang Rapat Lantai 2	1. Dr. Ali M. Abdillah, M.A (Ketua Sidang) 2. Dr. Moh. Yusni Amru Ghozali, M.Ag (Pembimbing) 3. Dr. Siti Nabilah, S.Sos.I, M.Pd (Penguji I) 4. Moh. Hasan Basri, M.A, Ph.D (Penguji II)

Ketentuan:

1. Pembimbing dan Penguji diharapkan hadir 15 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan;
2. Mahasiswa datang di ruang sidang paling lambat 30 menit sebelum sidang dimulai;
3. Media presentasi menggunakan slide power point dan media lainnya yang ringkas dan padat;

Sejarah Filantropi Islam Kontemporer: Studi Peran dan Urgensi Gerakan KOIN NU di Pamekasan (2018-2025)

by Qr Joe

Submission date: 22-Aug-2025 10:48AM (UTC+0700)

Submission ID: 2557906622

File name: Cek_Turnitin_Tesis_2025_Misbahuddin_Fandi.docx (5.94M)

Word count: 34890

Character count: 229332

Sejarah Filantropi Islam Kontemporer: Studi Peran dan Urgensi Gerakan KOIN NU di Pamekasan (2018-2025)

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
2	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1 %
3	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	1 %
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
6	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
7	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
8	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
9	repository.ptiq.ac.id Internet Source	<1 %
10	repository.uinsu.ac.id	

11

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

<1 %

12

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

<1 %

13

archive.org

Internet Source

<1 %

14

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

15

123dok.com

Internet Source

<1 %

16

digilib.uinsa.ac.id

Internet Source

<1 %

17

repository.uinsaizu.ac.id

Internet Source

<1 %

18

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

<1 %

19

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

<1 %

20

Submitted to Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara

Student Paper

<1 %

21

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

<1 %

22	Lutoifi, Zaenul. "Nilai Pendidikan Karakter Pada Materi Dakwah Nabi Muhammad Saw Periode Makkah dan Implementasinya Terhadap Praktik Pendidikan di Mts Nu 10 Penawaja Pageruyung, Kendal, Jawa Tengah", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
23	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
24	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
25	pcnu-pamekasan.or.id Internet Source	<1 %
26	www.scribd.com Internet Source	<1 %
27	docplayer.info Internet Source	<1 %
28	repo.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
29	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
30	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
31	ia600209.us.archive.org Internet Source	<1 %

32

core.ac.uk

Internet Source

<1 %

33

Ahmad Rezy Meidina, Mega Puspita , Mohd Hafizi bin Tajuddin. "Revitalisasi Makna Filantropi Islam: Studi Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ", el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 2023

Publication

<1 %

34

jurnal.stie-aas.ac.id

Internet Source

<1 %

35

repository.iainkudus.ac.id

Internet Source

<1 %

36

Submitted to pbpa

Student Paper

<1 %

37

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

<1 %

38

Submitted to IAIN Bengkulu

Student Paper

<1 %

39

es.scribd.com

Internet Source

<1 %

40

adoc.pub

Internet Source

<1 %

41

staffnew.uny.ac.id

Internet Source

<1 %

42

repository.ubharajaya.ac.id

Internet Source

<1 %

43

jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id

Internet Source

<1 %

44

Purnama, Adhika. "Gaya Komunikasi Politik Prabowo Subianto Dan Gibran Rakabuming Raka Pada Akun @Pinterpolitik (Perspektif Teori Dramaturgi Erving Goffman)", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)

Publication

<1 %

45

Submitted to Puslitbang Lektur Kementerian Agama

Student Paper

<1 %

46

issuu.com

Internet Source

<1 %

47

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Student Paper

<1 %

48

unlam.ac.id

Internet Source

<1 %

49

Submitted to Universitas Islam Bandung

Student Paper

<1 %

50

eprints.radenfatah.ac.id

Internet Source

<1 %

51

jurnalfsh.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

52	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
53	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
54	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
55	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	<1 %
56	eprints.itn.ac.id Internet Source	<1 %
57	saaid.net Internet Source	<1 %
58	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
59	idoc.pub Internet Source	<1 %
60	ditpdpontren.kemenag.go.id Internet Source	<1 %
61	eprints.unisnu.ac.id Internet Source	<1 %
62	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	<1 %
63	etd.umy.ac.id Internet Source	<1 %

64	nucare.id Internet Source	<1 %
65	pdfcoffee.com Internet Source	<1 %
66	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
67	vdocuments.net Internet Source	<1 %
68	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	<1 %
69	Submitted to Universiti Sains Malaysia Student Paper	<1 %
70	id.scribd.com Internet Source	<1 %
71	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
72	Submitted to School of Business and Management ITB Student Paper	<1 %
73	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
74	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
75	www.rumahzakat.org Internet Source	<1 %

76	Submitted to Universitas Jenderal Achmad Yani Student Paper	<1 %
77	repository.iain-ternate.ac.id Internet Source	<1 %
78	repository.uhamka.ac.id Internet Source	<1 %
79	Melia Risnawati, IKhwan, Zulfan. "Implementasi Pembayaran Zakat Emas Di Nagari Bangko Kecamatan Renah Pembarap", Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 2024 Publication	<1 %
80	Muhammad Fodhil, Risqi Maulidatul Charisya. "Analisis Nilai Pendidikan Ibadah dalam Kitab Qomi'ut Thughyan 'ala Syarhi Syu'bul Iman Karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani dan Aktualisasinya pada Konteks Pendidikan Islam Modern", ANWARUL, 2025 Publication	<1 %
81	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
82	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
83	repository.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %

84	press.poliban.ac.id Internet Source	<1 %
85	repository.iiq.ac.id Internet Source	<1 %
86	Muhammad Ghufroon Khafidin, Achmad Firdaus, Ahmad Mukhlis Yusuf. "Analisis Dampak Kinerja Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Kabupaten Ogan Komering Ilir", Indonesian Journal of Islamic Economics and Business, 2024 Publication	<1 %
87	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
88	nu.or.id Internet Source	<1 %
89	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
90	Submitted to Bellevue Public School Student Paper	<1 %
91	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
92	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
93	jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1 %
94	kisahmuslim.home.blog Internet Source	

<1 %

95

repository.iainambon.ac.id

Internet Source

<1 %

96

Campina Illa Prihantini, Lutfiyanto
Lutfiyanto. "Analisis Saluran Distribusi
Sarana Produksi Pertanian (Saprotan)
Pupuk di Kabupaten Pamekasan",
AGRIMOR, 2019

Publication

<1 %

97

Muhammad Habib Izzuddin Amin.
"Keistimewaan Al-Qur'an dan Relevansinya
dalam Konteks Saat Ini", Al Qalam: Jurnal
Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan,
2024

Publication

<1 %

98

Muhammad Syafry Firman, Isman Isman,
Muthoifin Muthoifin. "JURIDICAL ANALYSIS
OF HUMANITARIAN FUNDS MANAGEMENT
OF PHILANTHROPIC INSTITUTIONS IN
INDONESIA CASE STUDY OF FUNDS
DETERMINATION IN ACT", Mendapo: Journal
of Administrative Law, 2023

Publication

<1 %

99

Submitted to Universitas Riau

Student Paper

<1 %

100

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

101	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1 %
102	Submitted to Sekolah Teknik Elektro & Informatika Student Paper	<1 %
103	Submitted to UIN Batusangkar Student Paper	<1 %
104	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1 %
105	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
106	www.jurnalalqalam.or.id Internet Source	<1 %
107	Muhammad Mutawali, Rahmah Murtadha, Ahmad Khoirul Fata. "Intellectual Genealogy of Tuan Guru H.M Said Amin Bima (1936-2015)", Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 2019 Publication	<1 %
108	Nasar Lundeto, Syamsun Ni'am, Ngainun Naim. "ISLAM NUSANTARA PERSPEKTIF KH. ABDURRAHMAN WAHID DAN IMPLIKASINYA DALAM MEWUJUDKAN KEBERAGAMAAN INKLUSIF DI GORONTALO", PERADA, 2023 Publication	<1 %
109	Siti Dewi Kartika. "Implementasi Sedekah Pada Pengembangan Usaha Mutashaddiq	<1 %

(Studi Kasus : UPZIS NU Care-Lazisnu
Ranting Gempollegundi Kecamatan Gudo
Kabupaten Jombang)", *Ulumul Syar'i : Jurnal
Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 2021

Publication

110	Submitted to Universitas Sains Alquran Student Paper	<1 %
111	ejournal.uinsaid.ac.id Internet Source	<1 %
112	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
113	lazisnutmg.org Internet Source	<1 %
114	repository.iaitfdumai.ac.id Internet Source	<1 %
115	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
116	jurnalaspikom.org Internet Source	<1 %
117	perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id Internet Source	<1 %
118	pu.sps.upi.edu Internet Source	<1 %
119	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %

120	ejournal.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
121	ia804501.us.archive.org Internet Source	<1 %
122	jes.unisla.ac.id Internet Source	<1 %
123	lunayahasna.wordpress.com Internet Source	<1 %
124	media.neliti.com Internet Source	<1 %
125	repository.iainpekalongan.ac.id Internet Source	<1 %
126	Arifin, Muhammad. "Analisis Akulturasi Budaya dan Kepercayaan Tradisional Masyarakat Aceh Menurut Perspektif Pemikiran Islam", University of Malaya (Malaysia), 2023 Publication	<1 %
127	Submitted to IAIN Bone Student Paper	<1 %
128	Submitted to Ravenwood High School Student Paper	<1 %
129	Submitted to University of Kent at Canterbury Student Paper	<1 %

130	Zukri, Nur Fareha Binti Mohamad. "Rekonstruksi perlindungan hukum warga pengungsi berdasarkan hukum Antrabngsa (hak asasi manusia) dalam megakhiri kemelut etnik Myanmar", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
131	docobook.com Internet Source	<1 %
132	jurnalmadani.org Internet Source	<1 %
133	Dewi Dewi. "STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ", Jurnal Penelitian Agama, 2017 Publication	<1 %
134	Submitted to Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia Student Paper	<1 %
135	Ismail, Taufiq. "Endonezya'da dini cogulculuk (Abdurrahman Wahid ornegi)", Bursa Uludag University (Turkey), 2021 Publication	<1 %
136	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
137	Submitted to Uplift Hampton Preparatory Student Paper	<1 %

138	revis.openscience.si Internet Source	<1 %
139	Submitted to stidalhadid Student Paper	<1 %
140	www.liputan6.com Internet Source	<1 %
141	Elya Munfarida. "REINTERPRETASI ISLAM INTEGRATIF (OBJEKTIFIKASI DELIBERATIF ISLAM DI RUANG PUBLIK)", KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2017 Publication	<1 %
142	Submitted to LPPM Student Paper	<1 %
143	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
144	Submitted to Universitas Muhammadiyah Kotabumi Student Paper	<1 %
145	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<1 %
146	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
147	www.nu.or.id Internet Source	<1 %
148	Fadhillah Chairunnisa, Isa Faqihuddin Hanif. "Perancangan Ui/Ux Website Safe	<1 %

Tangkinspec Dengan Design Thinking: Case Study Pertamina Integrated Terminal Kendari", Arcitech: Journal of Computer Science and Artificial Intelligence, 2025

Publication

149	Ripin, Mohd Nasir. "Kisah Anbiya' Dalam Al-Quran: Kajian Perspektif Pembangunan Modal Insan Berasaskan Keusahawanan", University of Malaya (Malaysia), 2023	<1 %
-----	---	------

Publication

150	cahwadang.blogspot.com	<1 %
-----	--	------

Internet Source

151	digital.library.ump.ac.id	<1 %
-----	--	------

Internet Source

152	goodmoney.id	<1 %
-----	--	------

Internet Source

153	money.kompas.com	<1 %
-----	--	------

Internet Source

154	repository.iainbengkulu.ac.id	<1 %
-----	--	------

Internet Source

155	repository.iainlhokseumawe.ac.id	<1 %
-----	--	------

Internet Source

156	repository.umy.ac.id	<1 %
-----	--	------

Internet Source

157	repository.unmuhjember.ac.id	<1 %
-----	--	------

Internet Source

158

Internet Source

<1 %

159

www.pesantrenbisnis.com

Internet Source

<1 %

160

Ani Amalia, Sofwan Maburr. "Flexing Bersedekah di Media Sosial QS. Al-Baqarah: 271 (Prespektif Tafsir Al-Azhar)", MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2024

Publication

<1 %

161

Imam Syafi'i, M. Sulthon, Babur Rahman, Nanik Paripati Qomariyah, Siti Sholeha. "PROGRAM SANTRI FILANTROPI: PENDAMPINGAN PENGUATAN ASET PADA KOMUNITAS NU CARE-LAZISNU MWCNU KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO", As-Sidanah : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2024

Publication

<1 %

162

Jajang Hilman, Rachmad Risqy Kurniawan, SEI, MM, Ph.D. "EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN BAITUL MAAL PADA MASA PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KHULAFUR RASYIDIN", Open Science Framework, 2022

Publication

<1 %

163

Muhammad Yakub, Okta Firmansyah, Ahmad Muhajir. "Exploring Islamic spiritual ecology in Indonesia: Perspectives from Nahdlatul Ulama's progressive

<1 %

-
- | | | |
|------------|--|----------------|
| 164 | Nur Lelaelisa Nur Lelaelisa. "Strategi Fundraising Program Gerakan Koin Nu di Upzis Nu Care Lazisnu Kabupaten Purbalingga", Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 2023 | <1 % |
| <hr/> | | |
| 165 | Rifaldi - Majid. "Mudharabah Linked Waqf: Inovasi Model Pembiayaan Berkelanjutan untuk UMKM", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2021 | <1 % |
| <hr/> | | |
| 166 | Safrirullah, Hafas Furqani, Nilam Sari. "Implementasi PSAK No. 109 Pada Organisasi Pengelolaan Zakat dan Perannya dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pada Baitul Mal Provinsi Aceh", Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sekretari, 2024 | <1 % |
| <hr/> | | |
| 167 | Sanuri Majana. "Penentuan Mut'ah Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2018 | <1 % |
| <hr/> | | |
| 168 | Yusfa Hidayatul Murteza, Jamal Abdul Aziz. "Implementasi Zakat dan Penghapusan Riba | <1 % |

dalam Pemikiran Muhammad Nejatullah
Siddiqi", Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi,
Keuangan & Bisnis Syariah, 2024

Publication

-
- | | | |
|-----|---|------|
| 169 | Yusroh El Yasmin, Achmad Khudori Soleh.
"The Nature of the Universe in Al-Kindi's
Metaphysical Perspective and Its Coherence
with Qur'anic Evidence", Jaqfi: Jurnal Aqidah
dan Filsafat Islam, 2024 | <1 % |
|-----|---|------|
-
- Publication

-
- | | | |
|-----|-----------------|------|
| 170 | apbsrilanka.org | <1 % |
|-----|-----------------|------|
-
- Internet Source

-
- | | | |
|-----|----------------------|------|
| 171 | artikelpendidikan.id | <1 % |
|-----|----------------------|------|
-
- Internet Source

-
- | | | |
|-----|-----------------------------|------|
| 172 | aswajanews.nuponorogo.or.id | <1 % |
|-----|-----------------------------|------|
-
- Internet Source

-
- | | | |
|-----|-------------------|------|
| 173 | blog.kitabisa.com | <1 % |
|-----|-------------------|------|
-
- Internet Source

-
- | | | |
|-----|-----------|------|
| 174 | edoc.site | <1 % |
|-----|-----------|------|
-
- Internet Source

-
- | | | |
|-----|----------------------|------|
| 175 | ejournal.unibo.ac.id | <1 % |
|-----|----------------------|------|
-
- Internet Source

-
- | | | |
|-----|-----------------------------|------|
| 176 | fitrahlislami.wordpress.com | <1 % |
|-----|-----------------------------|------|
-
- Internet Source

-
- | | | |
|-----|---------------|------|
| 177 | infoabadi.org | <1 % |
|-----|---------------|------|
-
- Internet Source

munawarmadina.blogspot.com

178

Internet Source

<1 %

179

repository.iainponorogo.ac.id

Internet Source

<1 %

180

www.maarif-nu.or.id

Internet Source

<1 %

181

Costa, Rui Manuel Pinto. "Luta Contra o Cancro e Oncologia em Portugal : Estruturação e Normalização de Uma Área Científica (1839-1974)", Universidade do Porto (Portugal), 2024

Publication

<1 %

182

Dian Rusydianti. "Learning Harmony In Diversity: Tapa Slira And Empan Papan as a Mirror of Tolerance", Chalim Journal of Teaching and Learning, 2025

Publication

<1 %

183

Hilman Latief. "FILANTROPI DAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA", Jurnal Pendidikan Islam, 2016

Publication

<1 %

184

M. Zikwan. "ANTARA AGAMA DAN BISNIS BISNIS DALAM PANDANGAN ISLAM", Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, 2021

Publication

<1 %

185

Nafiah Wachidlatul Jannah, Tubagus Farhan Maulana, Muhammad Ilham Barizi.

<1 %

"Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Nafkah dan Kebijakan Poligami dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand", Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2025

Publication

-
- 186 Siti Nurlaila, Sholahuddin Al Ayubi, Siska Adelia Zahra, Jahrotu Soimah, Putri Hudani Nabila. "Kemiskinan dalam Al-Qur'an: Perspektif Spiritual dan Pemberdayaan Ekonomi dalam Konteks Sosial Kontemporer", Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an dan Hadits, 2025 $<1\%$
- Publication

-
- 187 Suprayitno, Eko. "Pengaruh Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penggunaan dan Penerimaan Hasil Cukai: Kajian Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia", University of Malaya (Malaysia), 2023 $<1\%$
- Publication

-
- 188 Susilawati, Susilawati. "Endonezya'da Hadis çalışmaları", Marmara Universitesi (Turkey), 2023 $<1\%$
- Publication

-
- 189 Y Yusefri. "Syariat Islam Tentang Relasi dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Alquran", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2017 $<1\%$
- Publication
-

190	ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Internet Source	<1 %
191	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	<1 %
192	ia903406.us.archive.org Internet Source	<1 %
193	journal.forikami.com Internet Source	<1 %
194	journal.ilmudata.co.id Internet Source	<1 %
195	journal.staitaruna.ac.id Internet Source	<1 %
196	lppm.uwp.ac.id Internet Source	<1 %
197	masailfiqh.wordpress.com Internet Source	<1 %
198	ojs.stit-syekhburhanuddin.ac.id Internet Source	<1 %
199	rumahyatim.or.id Internet Source	<1 %
200	saifulrahman0608.wordpress.com Internet Source	<1 %
201	telechargerslivres.info Internet Source	<1 %
202	www.dhaka.com Internet Source	

<1 %

203

www.dprd-indramayukab.go.id

Internet Source

<1 %

204

www.republika.co.id

Internet Source

<1 %

205

Aay Mohamad Furkon. "TRANSFORMASI PENGELOLAAN ZAKAT: STUDI KOMPARATIF TAFSIR BIL MA'SUR DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA", Equality: Journal of Islamic Law (EJIL), 2025

Publication

<1 %

206

Abdul Latif. "SPEKTRUM HISTORIS TAFSIR AL-QUR'AN DI INDONESIA", TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 2020

Publication

<1 %

207

Abidin Nurdin, Mursyid Djawas, Khairuddin Kiramang, Wais Alqarni, Andi Darna.

"FILANTROPI, ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: DARI PERUBAHAN SOSIAL KE TRANSFORMASI SOSIAL DI ACEH", Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi, 2025

Publication

<1 %

208

Abnan Pancasilawati. "MANAJEMEN PENGELOLAAN APLIKASI ZAKAT SiMBA PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI KALIMANTAN TIMUR", Collegium Studiosum Journal, 2024

<1 %

- 209 Ahmad Mabrrur Lubis, Fatimah Zahara. "<1 %
"Pengaturan Kewajiban Pelaporan Dana
Donasi dari Kembalian Belanja Perspektif
Maslahah Mursalah (Studi Minimarket
Alfamart di Kecamatan Medan Tembung)",
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan
Kemasyarakatan, 2024

Publication

- 210 Amalia Cahya Rachmayanti. "KESHALIHAN
SOSIAL MELALUI PEMBERDAYAAN
EKONOMI-SOSIAL UMAT PADA MASJID
NURUL ASHRI YOGYAKARTA", Masjiduna :
Junal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah, 2025

Publication

- 211 Anwar Sadat, Ipandang Ipandang. "<1 %
"Dinamika Poligami di Tengah Budaya
Oligarkis-Patriarkis (Studi pada Masyarakat
Poliwali Mandar dan Konawe Sulawesi)", Al-
Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2020

Publication

- 212 Bella Apryani Pujayanti, Rohmawati
Kusumaningtias. "IDENTIFIKASI 8 ASHNAF
UNTUK MENDUKUNG AKUNTABILITAS LAZIS
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI
KECAMATAN PALENGAAN, PAMEKASAN",
Wacana Equiliberium (Jurnal Pemikiran
Penelitian Ekonomi), 2021

Publication

213	Denti Firdayanti Awaliah Syahroni, Sulaeman Sulaeman, Iqbal Noor. "Analisis Implementasi Sifat Rasulullah dalam Pengelolaan Zakat", JURNAL NUSANTARA APLIKASI MANAJEMEN BISNIS, 2020 Publication	<1 %
214	Herlambang Dwi Prasetyo Rakhmadi. "GERAKAN FILANTROPI ISLAM PERAN LAZISMU DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN", Gemi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian, 2021 Publication	<1 %
215	Submitted to IAIN Syekh Nurjati Cirebon Student Paper	<1 %
216	Lina Marlina Susana. "INOVASI PENGELOLAAN WAKAF IKHTIAR MEMBANGUN EKOSISTEM INVESTASI BERKELANJUTAN", Equality: Journal of Islamic Law (EJIL), 2025 Publication	<1 %
217	Longhua Song, Yufeng Chen, Haoran Xu. "Retrospection and separation: Narratives of nostalgia among rural students in Chinese universities", Dynamics of Rural Society Journal, 2025 Publication	<1 %
218	Maskuri Bakri. "Respon Nahdlatul Ulama terhadap Gempuran Aliran Fundamental;	<1 %

Telaah Kritis Radikalisme Intoleran dan
Pudarnya Moderatisme Islam", Tribakti:
Jurnal Pemikiran Keislaman, 2021

Publication

-
- | | | |
|------------|--|----------------|
| 219 | Mushonnif Mushonnif, Adam Hafidz Al Fajar, Mudfainna Mudfainna, Syamraeni Syamraeni. "Inovasi Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Agrowisata: Studi Kasus Kampung Flory, Sleman", Journal of Agribusiness and Rural Development (Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Pedesaan), 2025 | <1 % |
| <hr/> | | |
| 220 | Nurholis, Ahmad. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Di Nu Care-Lazisnu Kabupaten Banyumas", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022 | <1 % |
| <hr/> | | |
| 221 | Priyanto, Adun. "Konsep dan Implementasi Sekolah Ramah Anak Pada Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Ibnu Sina Cilacap", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) | <1 % |
| <hr/> | | |
| 222 | Ridwan. "Gender Equality in Islamic Inheritance Law: Rereading Muhammad Shahrur's Thought", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2022 | <1 % |
| <hr/> | | |

Publication

223	Saputra, Rahmanto Dwi. "Endonezya Nehdatü'l-Ulema Cemaati: Tarihi ve Temel Dini Fikirleri", Necmettin Erbakan University (Turkey), 2023 Publication	<1 %
224	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
225	Wulan Fitri Fitriani. "Inkuiri Studi Islam Anak Usia Dini", TASAMUH: Jurnal Studi Islam, 2021 Publication	<1 %
226	anzdoc.com Internet Source	<1 %
227	ariefenggip.wordpress.com Internet Source	<1 %
228	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	<1 %
229	ecampus.unusia.ac.id Internet Source	<1 %
230	ejournal.idia.ac.id Internet Source	<1 %
231	etd.uinsyahada.ac.id Internet Source	<1 %
232	ifahlistiana.blogspot.com Internet Source	<1 %

233

ilmuwanmuda.wordpress.com

Internet Source

<1 %

234

islami.co

Internet Source

<1 %

235

journal.fh.unsri.ac.id

Internet Source

<1 %

236

mediaindonesia.com

Internet Source

<1 %

237

metrotimur.com

Internet Source

<1 %

238

mikrobanker.wordpress.com

Internet Source

<1 %

239

mp3tree.net

Internet Source

<1 %

240

mulok.library.um.ac.id

Internet Source

<1 %

241

pa-muaratebo.go.id

Internet Source

<1 %

242

repository.iainpare.ac.id

Internet Source

<1 %

243

repository.radenfatah.ac.id

Internet Source

<1 %

244

repository.uinfasbengkulu.ac.id

Internet Source

<1 %

245

repository.uinib.ac.id

Internet Source

<1 %

246 scholar.uinib.ac.id
Internet Source

<1 %

247 sisperencanaan.wordpress.com
Internet Source

<1 %

248 sosialmasyarakat.wordpress.com
Internet Source

<1 %

249 sukabumi.jabarekspres.com
Internet Source

<1 %

250 www.bankmayapada.com
Internet Source

<1 %

251 www.ejournal.mannawasalwa.ac.id
Internet Source

<1 %

252 www.hitekno.com
Internet Source

<1 %

253 www.incoilsfdpdiktis2021.iaipd-nganjuk.ac.id
Internet Source

<1 %

254 www.kompas.com
Internet Source

<1 %

255 www.pemudahanura.web.id
Internet Source

<1 %

256 www.researchgate.net
Internet Source

<1 %

yad123.files.wordpress.com

257

Internet Source

<1 %

258

zadoco.site

Internet Source

<1 %

259

Amalia, Khikmatun. "Akad ijarah Multijasa pada pembiayaan umroh di Amitra Syariah Finance kantor cabang Purwokerto dalam perspektif hukum ekonomi syariah", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

260

Arifin, Jaenal. "Rekonstruksi Regulasi Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

261

Haron, Zulkiflee. "Konsep Al-Shifā' Dalam Al-Qur'an: Kajian Terhadap Metode Rawatan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah", University of Malaya (Malaysia), 2023

Publication

<1 %

262

Ngadiran, Siti Nor Aisyah. "Konsep Sejarah Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas: Kajian Terhadap Karya-Karya Terpilih", University of Malaya (Malaysia), 2023

Publication

<1 %

263

Ria Yunita, Luh Putu Virra Indah Perdanawati. "ANALISIS PRINSIP

<1 %

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH PADA MADRASAH
IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) KLUNGKUNG",
Jurnal Manajemen dan Bisnis Equilibrium,
2020

Publication

-
- | | | |
|--|--|----------------|
| <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">264</div> | <p>Rusdan Rusdan. "Anatomi Zakat Mal (antara Ibadah Mahdhah dan Mu'amalah Maliyyah)", PALAPA, 2021</p> | <p><1 %</p> |
| <p>Publication</p> | | |
-

- | | | |
|--|---|----------------|
| <div style="background-color: #e31a1c; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">265</div> | <p>Samsul Arifin, Aly Maschan Moesa. "Tinjauan Yuridis terhadap Status Anak dari Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025</p> | <p><1 %</p> |
| <p>Publication</p> | | |
-

- | | | |
|--|---|----------------|
| <div style="background-color: #9900cc; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">266</div> | <p>indopos.co.id</p> | <p><1 %</p> |
| <p>Internet Source</p> | | |
-

- | | | |
|--|--|----------------|
| <div style="background-color: #8000ff; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">267</div> | <p>"Borneo Studies in History, Society and Culture", Springer Science and Business Media LLC, 2017</p> | <p><1 %</p> |
| <p>Publication</p> | | |
-

- | | | |
|--|--|----------------|
| <div style="background-color: #008080; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">268</div> | <p>Abdul Aziz. "PENDAYAGUNAAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi di Baznas Provinsi Jawa Tengah)", Jurnal Ius Constituendum, 2018</p> | <p><1 %</p> |
| <p>Publication</p> | | |
-

269	Ahmad Ilham Wahyudi, Muhammad Rizqi Manarul Haq, Hasani Ahmad Said. "THE RICHNESS OF TAFSIR AL-QUR'AN: METHODS IN INTERPRETING THE VERSES OF THE QUR'AN", HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, 2023 Publication	<1 %
270	Ansar Sahabi, Luqmanul Hakiem Ajuna. "Transformasi Filantropi Islam Sebagai Model Pemberdayaan Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf (ZISWAF)", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2022 Publication	<1 %
271	Atie Rachmiatie, Ike Junita Triwardhani, Alhamuddin, Cep Ubad Abdullah. "Islam, Media and Education in the Digital Era", Routledge, 2022 Publication	<1 %
272	Dodo Widarda, Budhy Munawar Rachman. "Dinamika NU: Komitmen Kebangsaan, Semangat Kembali ke Khittah, serta Pemberdayaan Civil Society", Jurnal Iman dan Spiritualitas, 2023 Publication	<1 %
273	Mei Susanto, Rahayu Prasetyaningsih, Lailani Sungkar. "Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem	<1 %

-
- 274 Nur Amelia, Rahmawati Rahmawati, Lismawati Lismawati, Rifqil Khairi. "URGENSI ZISWAF DALAM PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA", SHARING: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS, 2023
Publication <1 %
-
- 275 Purwanto, Hery. "Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022
Publication <1 %
-
- 276 Rahmadi Rahmadi. "DINAMIKA INTELEKTUAL ISLAM DI KALIMANTAN SELATAN: Studi Genealogi, Referensi, dan Produk Pemikiran", Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 2016
Publication <1 %
-
- 277 Wijayanti, Catur Menik. "Analisis Kemampuan Kreativitas dan Keterampilan Sosial Dalam Pembelajaran Melalui Media Loose Parts Pada Anak Usia Dini di TK Islam Terpadu Harapan Bunda Purwokerto", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)
Publication <1 %
-

278

achmadslametblog.wordpress.com

Internet Source

<1 %

279

imronfauzi.wordpress.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On